



P U T U S A N

Nomor : 24/PID.SUS.TPK/2015/PT.MDN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : PANDAPOTAN KASMIN SIMANJUNTAK;
Tempat lahir : Lumban Radja;
Umur / tanggal lahir : 64 Tahun / 23 November 1950;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Simanobak, Kecamatan Silaen Kabupaten Toba Samosir;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Bupati Kabupaten Toba Samosir;
Pendidikan : Sarjana S-1;

Penahanan Terdakwa :

- 1 Penyidik : tidak melakukan penahanan;
- 2 Penuntut Umum : tidak melakukan penahanan;
- 3 Mejalis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan : tidak melakukan penahanan;

Terdakwa didampingi oleh Patar Bronson Sitinjak, SH., Oloan Hutapea, SH., James Siagian, SH., Freddy Purba, SH., Seventh Roni Sianturi, SH., Penasehat Hukum pada kantor Advokat P. Bronson Sitinjak, SH. & Rekan, berkedudukan dan berkantor di Jl. T. Amir Hamzah No. 1 B Medan Telp. 061-6626756, dalam hal ini bertindak baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Agustus 2015;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Telah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan nomor : 212/Pen.Pid.Sus-TPK/ 2015/ PT.MDN tanggal 18 September 2015 tentang Penetapan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara nomor : 24/Pid.Sus-TPK/2015/PT.MDN dalam tingkat banding;
- II Berkas perkara nomor : 21/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Mdn dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Register Perkara No.Reg.Perkara : PDS-02/BLG/02/2015 tanggal 26 Februari 2015, Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa Pandapotan Kasmin Simanjuntak selaku Bupati Toba Samosir berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 131.12-278 Tahun 2010 tanggal 22 Juni 2010 dan dilantik oleh Gubernur Sumatera Utara atas nama Presiden Republik Indonesia pada tanggal 12 Agustus 2010, untuk masa jabatan 2010-2015, bersama saksi Saibon Sirait selaku Ketua merangkap Anggota Panitia Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Toba Samosir Tahun 2010 dan Tahun 2011 (sesuai Surat Keputusan Bupati Toba Samosir No. 164 Tahun 2010 tanggal 01 September 2010 dan Surat Keputusan Bupati Toba Samosir No. 16 a Tahun 2011 tanggal 26 Januari 2011), saksi Drs. Rudolf Manurung selaku Wakil Ketua I merangkap anggota Panitia Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Toba Samosir Tahun 2010 dan Tahun 2011, saksi Drs. Oloan Pane selaku Wakil Sekretaris merangkap anggota Panitia Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Toba Samosir Tahun 2010 dan Tahun 2011 dan saksi Ir. Jhon Piter Sirait, saksi Ir. Ferdinan Siahaan, saksi Tumpal Enryko Hasibuan, AP, M.Si, saksi Marole Siagian, masing masing sebagai anggota Panitia Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Toba Samosir Tahun 2010 dan Tahun 2011, (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti namun sekira Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2011 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu sekira Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2011, bertempat di Kantor Bupati Toba Samosir di Jalan Sutomo Nomor 1 Pagar Batu Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir Provinsi Sumatera Utara dan di Dusun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Parhitean-Hula-Huli-Parsaroan-Batu Mamak Desa Meranti Utara Kecamatan Pintu Pohan Meranti Kabupaten Toba Samosir atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, sebagai orang yang melakukan, turut serta melakukan, yang secara melawan hukum melakukan perbuatan yang memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terdakwa Kasmin Simanjuntak selaku Kepala Daerah (Bupati) mempunyai tugas sebagai berikut :
 - 1 Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD.
 - 2 Mengajukan rancangan Peraturan Daerah.
 - 3 Menetapkan Peraturan Daerah yang telah mendapatkan persetujuan bersama dengan DPRD.
 - 4 Menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama.
 - 5 Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah.
 - 6 Mewakili daerahnya didalam dan diluar Pengadilan dan dapat mengajukan kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - 7 Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- Bahwa sesuai dengan Peraturan Presiden RI Nomor 4 Tahun 2010 tanggal 8 Januari 2010 tentang Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang Menggunakan Energi Terbarukan, Batubara dan Gas yang menetapkan tentang Penugasan kepada PT. PLN (Persero) untuk melakukan percepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik yang menggunakan Energi terbarukan, Batubara dan Gas.
- Bahwa mengacu pada Peraturan Menteri ESDM RI Nomor 2 Tahun 2010 tanggal 27 Januari 2010, tentang Daftar Proyek-Proyek Percepatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang Menggunakan Energi Terbarukan, Batubara dan Gas serta Proyek Transmisi Terkait Proyek-Proyek Pembangkit Tenaga Listrik yang menggunakan Energi Terbarukan, Batubara dan Gas yang dilaksanakan oleh PT. PLN (Persero) dimana Proyek PLTA Asahan III termasuk dalam Proyek tersebut.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 17 Mei 2010, saksi Ir. Bintatar Hutabarat selaku General Manager PT. PLN (Persero) PIKITRINGSUAR menerbitkan Keputusan Nomor 293.K/GM PIKITRINGSUAR/2010 tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembebasan Tanah Proyek PLTA Asahan III PT. PLN (Persero) PIKITRINGSUAR.
- Bahwa kemudian pada tanggal 25 Mei 2010, Direktur Utama PT. PLN (Persero) mengirimkan surat kepada Gubernur Sumatera Utara Nomor : 01275/128/DIRUT/2010 perihal Pembangunan PLTA Asahan III antara lain menyatakan dengan beroperasinya PLTA Asahan III akan menghindari terjadinya defisit daya di Sumatera Utara dan dinyatakan bahwa energi yang dihasilkan sepenuhnya untuk kebutuhan masyarakat Sumatera Utara dan bukan khusus untuk Alluminium Smelting Plant PT. Inalum.
- Bahwa pada tanggal 7 Juni 2010, Eddy D. Erningpraja selaku Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum PT. PLN (Persero) menerbitkan Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor : 1189.K/426/DIR/2010 tentang Mutasi Jabatan menunjuk/mengangkat Ir. Robert Apriyanto Purba sebagai Manajer Proyek PLTA Asahan III pada PT. PLN (Persero) Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Sumatera Utara, Aceh dan Riau.
- Bahwa pada tanggal 21 Juli 2010, saksi Ir. Bintatar Hutabarat selaku General Manager PT. PLN (Persero) PIKITRINGSUAR mengirimkan surat kepada Bupati Toba Samosir Nomor 983/120/PIKITRINGSUAR/2010 perihal Permohonan Ijin Penetapan Lokasi Pembangunan Jalan Masuk (*Access Road*) dan Fasilitas Ibadah untuk Umum serta *Base Camp* PLTA Asahan III yang memohon supaya Bupati Toba Samosir menerbitkan ijin penetapan lokasi dan ijin prinsip khusus untuk pembangunan *Access Road* dan *Base Camp* PLTA Asahan III.
- Bahwa pada tanggal 22 Juli 2010, saksi Ir. Bintatar Hutabarat selaku General Manager PT. PLN (Persero) PIKITRINGSUAR mengirimkan surat kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara Nomor 989/120/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PIKITRINGSUAR/2010 perihal Mohon Konfirmasi Kawasan Hutan Lindung melalui Plotting Koordinat Geografis atas Rencana Lokasi PLTA Asahan III. Lokasi proyek terbentang antara koordinat 283.246.000 LU dan 534.466.000 BT s.d. 286.081.401 dan 544.040.289 BT dengan luas 151,1 hektar di Kabupaten Asahan dan 58,7 hektar di Kabupaten Toba Samosir.

- Pada tanggal 15 Agustus 2010, Terdakwa PANDAPOTAN KASMIN SIMANJUNTAK membeli tanah dari MAROLE SIAGIAN seluas 18.955 m2 dengan harga ± Rp 150.000.000,00 dan dari EDISON P. SIAGIAN, S.H. seluas 43.144 m2 dengan harga Rp 300.000.000,00 yang berlokasi di Desa Meranti Utara Kecamatan Pintu Pohan Meranti Kabupaten Toba Samosir, bahwa nama pembeli yang tercantum pada Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tersebut adalah NETTY PARDOSI (istri terdakwa PANDAPOTAN KASMIN SIMANJUNTAK).
- Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2010, saksi Ir. Bintatar Hutabarat selaku General Manager PT. PLN (Persero) PIKITRINGSUAR mengirimkan surat kepada Terdakwa selaku Bupati Toba Samosir Nomor 1136/120/PIKITRINGSUAR/2010 perihal Permohonan Rekomendasi Perbaikan Jalan dan *Base Camp* PLTA Asahan III. Surat tersebut menyampaikan permohonan antara lain sebagai berikut :
- Terdakwa selaku Bupati Toba Samosir menerbitkan Surat Rekomendasi kepada Dinas Jalan dan Jembatan PU Bina Marga Provinsi Sumatera Utara untuk perbaikan jalan provinsi Porsea - PuloRaja sepanjang ±13,4 KM pada lokasi Desa Tangga - Desa Batu Mamak dan supaya dapat dibentuk Panitia Pengadaan Tanah untuk kegiatan pembangunan *Access Road* dan *Base Camp* PLTA Asahan III.
- Terdakwa selaku Bupati Toba Samosir membentuk Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Toba Samosir untuk kegiatan pembangunan *Access Road* dan *Base Camp* PLTA Asahan III.
- Bahwa pada tanggal 1 September 2010, Terdakwa Pandapotan Kasmin Simanjuntak selaku Bupati Toba Samosir mengirimkan surat kepada Gubernur Sumatera Utara Cq. Kepala Dinas Jalan dan Jembatan PU Bina Marga Provinsi Sumatera Utara Nomor 100/1604/Pem/2010 perihal Rekomendasi Perbaikan dan Pelebaran Jalan yang menyampaikan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemerintah Kabupaten Toba Samosir memberikan rekomendasi persetujuan rencana pembangunan perbaikan jalan dan *Base Camp* PLTA Asahan III sekaligus turut memohon perbaikan dan pelebaran Jalan Provinsi Jurusan Porsea - Pulo Raja di Desa Tangga Kecamatan Aek Songsongan - Dusun Batu Mamak Desa Meranti Utara Kabupaten Toba Samosir sepanjang 13,4 KM dengan lebar 6 M agar disetujui untuk dilaksanakan.
- Sebelum pembangunan dilaksanakan agar pihak PT. PLN (Persero) terlebih dahulu mengurus syarat-syarat yang dibutuhkan sesuai aturan yang terkait dengan pelebaran jalan tersebut dan pembangunan *Base Camp* PLTA Asahan III.
- Bahwa pada tanggal 1 September 2010, Terdakwa Pandapotan Kasmin Simanjuntak selaku Bupati Toba Samosir menerbitkan Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 164 Tahun 2010 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah (P2T) bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Toba Samosir Tahun 2010. Susunan P2T sebagai berikut :

Nama	Kedudukan dalam Tim	Unit Kerja/Jabatan
Ir. Saibon Sirait	Ketua merangkap anggota	Sekretaris Daerah Toba Samosir
Drs. Rudolf Manurung	Wakil Ketua I merangkap anggota	Asisten Pemerintahan Setdakab Toba Samosir
	Wakil Ketua II merangkap anggota	Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setdakab Toba Samosir
Harlen Sihotang, S.H.	Sekretaris merangkap anggota	Kepala Kantor Pertanahan Toba Samosir
Oloan Pane, S.H.	Wakil Sekretaris merangkap anggota	Kepala Bagian Pemerintahan Setdakab Toba Samosir
Ir. John Piter Sirait	Anggota	Kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman Toba Samosir
Ir. Ferdinan Siahaan	Anggota	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Toba Samosir
Tumpal Enryko Hasibuan, AP, M.Si	Anggota	Camat Setempat di Kabupaten Toba Samosir
Marole Siagian	Anggota	Kepala Desa setempat di Kabupaten Toba Samosir

- Bahwa tugas P2T sesuai dengan SK tersebut dan sesuai dengan Peraturan Kepala BPN Nomor 3 Tahun 2007 adalah :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada masyarakat;
- b mengadakan penelitian dan inventarisasi atas bidang tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah, yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan;
- c mengadakan penelitian mengenai status hukum bidang tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya;
- d mengumumkan hasil penelitian dan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c;
- e menerima hasil penilaian harga tanah, dan/atau bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah dari Lembaga atau Tim Penilai Harga Tanah dan pejabat yang bertanggung jawab menilai bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah;
- f mengadakan musyawarah dengan para pemilik dan instansi pemerintah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan/atau besarnya ganti rugi;
- g menetapkan besarnya ganti rugi atas tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan;
- h menyaksikan pelaksanaan penyerahan ganti rugi kepada para pemilik;
- i membuat berita acara pelepasan atau penyerahan hak;
- j mengadministrasikan dan mendokumentasikan semua berkas pengadaan tanah dan menyerahkan kepada instansi pemerintah yang memerlukan tanah dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota; dan
- k menyampaikan permasalahan disertai pertimbangan penyelesaian pengadaan tanah kepada Bupati Toba Samosir apabila musyawarah tidak tercapai kesepakatan untuk pengambilan keputusan.

- Bahwa pada tanggal 17 September 2010, saksi Sunardi selaku Plh. General Manager PT. PLN (Persero) PIKITRINGSUAR menerbitkan surat Nomor 1222/120/PIKITRINGSUAR kepada Terdakwa selaku Bupati Toba Samosir Perihal Penyampaian Persetujuan AMDAL PLTA Asahan III oleh Gubernur Sumatera Utara, menyampaikan dokumen persetujuan AMDAL PLTA Asahan III sesuai dengan Keputusan Gubernur Sumatera Utara tanggal 12 November 2004 tentang Kelayakan Lingkungan Kegiatan Pembangunan PLTA Asahan III dan Jaringan Transmisi 150 KV ke Gardu Induk New Porsea Provinsi Sumatera Utara.
- Bahwa pada tanggal 1 Oktober 2010, Aji Sutrisno selaku Plh. General Manager PT. PLN (Persero) PIKITRINGSUAR menerbitkan Surat Nomor 172.Und/120/PIKITRINGSUAR/2010 Perihal Undangan Sosialisasi Rencana Kegiatan PLTA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asahan III dan Pekerjaan *Access Road* dan *Base Camp* PLTA Asahan III kepada Terdakwa selaku Bupati Toba Samosir. Sosialisasi tersebut diadakan pada tanggal 8 Oktober 2010 di Balai Desa Meranti Utara.

- Bahwa pada tanggal 1 Oktober 2010, Aji Sutrisno selaku Plh. General Manager PT. PLN (Persero) PIKITRINGSUAR mengirimkan surat kepada Terdakwa selaku Bupati Toba Samosir Nomor 1336/120/PIKITRINGSUAR/2010 Perihal Permohonan Ijin Penetapan Lokasi *Access Road* dan *Base Camp* PLTA Asahan III yang memohon supaya Bupati Toba Samosir dapat menerbitkan Ijin Penetapan Lokasi *Access Road* dan *Base Camp* serta membentuk Tim Penaksir Harga Independen.
- Bahwa pada tanggal 1 Oktober 2010, Ir. H. Marapinta Harahap, MM, MAP selaku Kepala Dinas Bina Marga Provinsi Sumatera Utara mengirimkan surat kepada Terdakwa selaku Bupati Toba Samosir Nomor 593.82/DBH-PE/5747/2010 Perihal Dukungan untuk Pembebasan Tanah di Kabupaten Tobasa. Surat tersebut menyatakan bahwa Dinas Bina Marga Provinsi Sumatera Utara :
- Memberikan rekomendasi untuk Pelaksanaan Peningkatan Jalan dan Jembatan pada ruas jalan Porsea-Tangga-Bandar Pulau-Pulau Rakyat di Kabupaten Toba Samosir dan Kabupaten Asahan sepanjang 13,4 KM dengan lebar perkerasan 6 M.
- Untuk mendukung terlaksananya kegiatan pembangunan jalan dan jembatan serta pembangunan Proyek PLTA Asahan III di Kabupaten Toba Samosir, supaya Bupati Toba Samosir dapat memberikan bantuan dan dukungan untuk pembebasan tanah di wilayah Kabupaten Toba Samosir dengan pembiayaan PT. PLN (Persero) PIKITRINGSUAR.
- Bahwa pada tanggal 1 Oktober 2010, Ir. Marapinta Harahap, MM, MAP selaku Kepala Dinas Bina Marga Provinsi Sumatera Utara mengirimkan surat kepada General Manager PT. PLN (Persero) Nomor 602/DBH-PE/5746/2010 yang menyebutkan bahwa sambil menunggu izin dari Gubernur Sumatera Utara, Dinas Bina Marga Provinsi Sumatera Utara memberikan rekomendasi untuk Pelaksanaan Jalan dan Jembatan pada ruas jalan Provinsi Jurusan Porsea – Tangga – Bandar Pulau – Pulau rakyat di Kabupaten Toba Samosir dan Kabupaten Asahan dengan ketentuan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penanganan dilakukan untuk Peningkatan Jalan Provinsi Jurusan Porsea – Tangga – Bandar Pulau – Pulau rakyat di Kabupaten Toba Samosir dan Kabupaten Asahan sepanjang 13,4 KM dengan lebar perkerasan 6 M serta penggantian 4 unit jembatan.
- Design Jalan dan Jembatan yang dipergunakan harus sesuai standar Bina Marga dan Spesifikasi Teknik yang digunakan adalah Spesifikasi Teknik Edisi Desember 2006 yang dikeluarkan oleh Dirjen Bina Marga PU.
- Selama proses konstruksi dan pasca konstruksi yang diperkirakan memakan waktu ± 4 tahun, ruas jalan tersebut harus dapat dilalui untuk fasilitas umum dan pemeliharaannya dilaksanakan oleh PT. PLN (Persero) PIKITRINGSUAR serta seluruh aset yang ada akan diserahkan kembali kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara setelah masa konstruksi selesai.
- Untuk kawasan yang membutuhkan pembebasan tanah maka pihak PT. PLN (Persero) PIKITRINGSUAR harus mengurus pembebasan lahan tersebut bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten setempat dan untuk lokasi kegiatan yang masuk dalam kawasan hutan maka pihak PT. PLN (Persero) PIKITRINGSUAR harus mengurus Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan.
- Dalam pelaksanaan konstruksi PT. PLN (Persero) PIKITRINGSUAR agar berkoordinasi dengan Dinas Bina Marga Provinsi Sumatera Utara untuk memberikan pembinaan dan pengawasan teknis.
- Izin Pelaksanaan Peningkatan Jalan dan Jembatan ini akan ditindaklanjuti dengan pembuatan MoU antara PT. PLN (Persero) PIKITRINGSUAR dengan Gubernur Sumatera Utara.
- Bahwa pada tanggal 5 Oktober 2010, saksi Marole Siagian selaku Kepala Desa Meranti Utara dan Anggota P2T mengirimkan surat kepada para Kepala Dusun di Desa Meranti Utara Nomor 140/54/2001/SU/2010 Perihal Undangan Sosialisasi yang menyampaikan bahwa akan diadakan sosialisasi mengenai pelebaran jalan terkait Proyek PLTA Asahan III pada tanggal 8 Oktober 2010 dan supaya Kepala Dusun dapat memberikan data akurat sesuai dengan kepemilikan tanah masing-masing Dusun
- Bahwa pada tanggal 7 Oktober 2010, Ir. J.B. Siringo ringo mengirim surat kepada General Manager PT. PLN (Persero) PIKITRINGSUAR Nomor 522/9296 Perihal Permohonan Konfirmasi Kawasan Hutan Lindung atas rencana PLTA Asahan III, menjawab surat General Manager PT. PLN (Persero)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PIKITRINGSUAR Nomor 989/120/PIKITRINGSUAR/2010 tanggal 22 Juli 2010 bahwa rencana pembangunan PLTA Asahan III oleh PT. PLN (Persero) PIKITRINGSUAR yang terletak di Desa Tangga Kecamatan Aek Songgongan Kabupaten Asahan dan di Desa Meranti Utara Kecamatan Pintu Pohan Meranti Kabupaten Toba Samosir, berada dalam kawasan hutan dengan fungsi hutan lindung berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 44/Menhut-II/2005 tanggal 16 Februari 2005. PT. PLN (Persero) dapat mengajukan permohonan penggunaan kawasan hutan untuk pembangunan PLTA Asahan III dengan cara Pinjam Pakai Kawasan Hutan sebagaimana diatur dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2008 tanggal 10 Juli 2008 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan.

- Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2010, Ir. Setyo Heru Purwoko selaku Plh. General Manager PT. PLN (Persero) PIKITRINGSUAR mengirimkan surat kepada Terdakwa selaku Bupati Toba Samosir Nomor 1439/120/PIKITRINGSUAR/2010 Perihal Permohonan Ijin Penetapan Lokasi Rencana Pembangunan *Base Camp* dan *Access Road* kepada Terdakwa selaku Bupati Toba Samosir yang berisi permohonan kepada Terdakwa selaku Bupati Toba Samosir berkenan dapat menerbitkan ijin penetapan lokasi kegiatan pembangunan *Base Camp* dan *Access Road*.
- Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2010, saksi Ir. Bintatar Hutabarat selaku General Manager PT. PLN (Persero) PIKITRINGSUAR mengirimkan surat kepada Terdakwa selaku Bupati Toba Samosir Nomor 1470/120/PIKITRINGSUAR/2010 Perihal Penyampaian Rekomendasi Pelaksanaan Jalan dan Dukungan Pembebasan Tanah di Kabupaten Toba Samosir menyampaikan ijin pelaksanaan bahwa rencana peningkatan jalan dan jembatan Porsea – Pulo Raja pada seksi Desa Tangga – Batu Mamak Desa Meranti Utara dari Dinas Bina Marga Provinsi Sumatera Utara sesuai Surat Nomor 602/DBM-PE/5746/2010 tanggal 1 Oktober 2010.
- Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2010, saksi Drs. Rudolf Manurung selaku Asisten Pemerintahan pada Sekretariat Daerah (Sekda) Kabupaten Toba Samosir atas nama Bupati Toba Samosir mengirimkan surat kepada Plh. General Manager PT. PLN (Persero) PIKITRINGSUAR Nomor 100/2031/Pem.2010 Perihal Permohonan Ijin Penetapan Lokasi Rencana Pembangunan *Base Camp* dan *Access Road* yang menyampaikan supaya pihak PT. PLN (Persero) membuat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



proposai pengajuan penetapan ijin lokasi rencana pembangunan *Base Camp* dan *Access Road* sesuai dengan Peraturan Kepala BPN Nomor 3 Tahun 2007 kepada Pemerintah Kabupaten.

- Bahwa pada bulan Oktober 2010 (tanpa tanggal), saksi Ir. John Viter Sirait selaku Kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Toba Samosir menerbitkan Rekomendasi (tanpa Nomor) tentang Penerbitan Izin Lokasi *Base Camp*, *Spoil Bank* dan *Access Road* Pembangunan PLTA Asahan III di Kecamatan Pintu Pohan Meranti Kabupaten Toba Samosir berdasarkan :
 - a Perpres Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum dan perubahannya Perpres 65 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa PLTA Asahan III termasuk pada kategori Bangunan untuk Kepentingan Umum.
 - b Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Toba Samosir bahwa di Kecamatan Pintu Pohan Meranti diizinkan untuk Pembangunan Bangunan untuk Pelayanan Umum.
 - c Masyarakat yang tinggal di sekitar rencana Proyek PLTA Asahan III telah memberikan izin untuk pembangunan *Base Camp*, *Spoil Bank* dan *Access Road*.
- Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2010, Terdakwa Pandapotan Kasmin Simanjuntak selaku Bupati Toba Samosir menerbitkan Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 196 Tahun 2010 tentang Penetapan Izin Lokasi Pembangunan *Base Camp*, *Access Road* dan *Spoil Bank* di Desa Meranti Utara Kecamatan Pintu Pohan Meranti Kabupaten Toba Samosir. Dalam Surat Keputusan tersebut, Bupati Toba Samosir menetapkan :
 - 1 Keputusan Bupati Toba Samosir tentang Penetapan Izin Lokasi Pembangunan *Base Camp*, *Access Road* dan *Spoil Bank* di Desa Meranti Utara Kecamatan Pintu Pohan Meranti Kabupaten Toba Samosir dengan gambar/denah lokasi sebagaimana dalam lampiran keputusan.
 - 2 Izin lokasi pembangunan *Base Camp*, *Access Road* dan *Spoil Bank* diberikan kepada PT. PLN (Persero) PIKITRINGSUAR, dalam rangka pembangunan PLTA Asahan III.
 - 3 Pembangunan *Access Road*, *Base Camp* dan *Spoil Bank* berada di Desa Meranti Utara Kecamatan Pintu Pohan Meranti Kabupaten Toba Samosir dengan luas 36,7 hektar dengan rincian sebagai berikut :
 - Pembangunan *Base Camp* dengan luas ± 8 (delapan) hektar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Access Road* dengan luas $\pm 18,5$ (delapan belas koma lima) hektar.
- *Spoil Bank* dengan luas $\pm 10,2$ (sepuluh koma dua) hektar.
- 4 Izin lokasi pembangunan *Base Camp*, *Access Road* dan *Spoil Bank* diberikan kepada PT. PLN (Persero) selama 2 (dua) tahun sejak tanggal Surat Keputusan ini diterbitkan.
- 5 Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- Bahwa pada tanggal 5 November 2010, Aji Sutrisno selaku Plh. General Manager PT. PLN (Persero) PIKITRINGSUAR mengirimkan surat kepada Panitia Pengadaan Tanah Pemkab Toba Samosir, Dinas PU/Bina Marga UPRJPP Tarutung, Kadis Kehutanan Toba Samosir, Kepala BPN Kabupaten Toba Samosir, Camat Pintu Pohan Meranti dan Kepala Desa Meranti Utara Nomor 1655/120/PIKITRINGSUAR/2010 Perihal Undangan Pelaksanaan Inventarisasi Tanah *Access Road* dan *Spoil Bank* PLTA Asahan III, mohon agar dapat dilaksanakan inventarisasi pengadaan tanah untuk *Access Road* dan *Spoil Bank* di lokasi Toba Samosir sesuai jadwal.
- Bahwa pada tanggal 8 November 2010, Terdakwa Pandapotan Kasmin Simanjuntak selaku Bupati Toba Samosir menerbitkan Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 215 Tahun 2010 tentang Tim Penilai Harga Tanah, Tanaman Tumbuhan dan Bangunan dalam rangka Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Toba Samosir Tahun 2010. Susunan Tim sebagai berikut :

Nama	Jabatan Kedinasan	Kedudukan dalam Tim
Drs. Arusdin Sagala	Asisten Administrasi Umum Setdakab Toba Samosir	Ketua
Kondester	Kasi Ekstensifikasi pada KPP Pratama Balige	Wakil Ketua
Buttu O. Simanjuntak, S.H.	Kepala Sub Seksi Tematik dan Potensi pada Kantor Pertanahan Toba Samosir	Sekretaris
Ir. Parlindungan	Kepala Dinas Pertanian, Peternakan, dan Perikanan Kab. Toba Samosir	Anggota
Tagor Siburian, S.T., M.T.	Sekretaris Dinas Tata Ruang dan Permukiman	Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mangapul Hutajulu, S.Sos	Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan	Anggota
Pirhot Sitanggang, S.STP	Kasubag Pemerintahan Umum Bagian Pemerintahan setdakab Toba Samosir	Anggota
Rudianto Sinaga, SAP	Kasubag Kerjasama Bagian Pemerintahan Setdakab Toba Samosir	Anggota
Henryoka Lumbangaol, S.Sos	Staff Bag Pemerintahan Setdakab Toba Samosir	Anggota

- Bahwa tugas Tim Penilai Harga Tanah, Tanaman Tumbuh dan Bangunan bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Toba Samosir Tahun 2010 sesuai dengan SK tersebut dan Peraturan Kepala BPN Nomor 3 Tahun 2007 adalah :
 - a Melakukan penilaian harga tanah berdasarkan pada Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) atau nilai nyata/sebenarnya dengan memperhatikan NJOP tahun berjalan, dan dapat berpedoman pada variabel-variabel sebagai berikut :
 - Lokasi dan Letak Tanah;
 - Status Tanah;
 - Peruntukan Tanah;
 - Kesesuaian penggunaan tanah dengan rencana tata ruang wilayah atau perencanaan ruang wilayah atau kota yang telah ada;
 - Sarana dan prasarana yang tersedia; dan
 - Faktor lainnya yang mempengaruhi harga tanah.
 - b Melakukan penilaian harga bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah yang akan dibebaskan dengan berpedoman pada standar harga sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - c Menyampaikan hasil penilaian harga tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain dimaksud kepada P2T Kabupaten Toba Samosir.
 - Bahwa pada tanggal 16 November 2010, saksi Tumpal E. Hasibuan, AP,M.Si selaku Camat Pintu Pohan Meranti mengirimkan surat kepada Bupati Toba Samosir Nomor 050/485/Pem/XI/2010 Perihal Harga Jual Tanah atau Lahan di Desa Meranti Utara, Kecamatan Pintu Meranti yang menyampaikan surat jual beli lahan atau tanah yang berlaku di Desa Meranti Utara Kecamatan Pintu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pohan Meranti sebagai pedoman dalam penafsiran harga jual tanah proyek PLTA Asahan III.

- Bahwa pada tanggal 26 Nopember 2010, saksi Drs. Rudolf Manurung selaku Wakil Ketua I P2T atas nama Ketua P2T menerbitkan Keputusan Ketua Panitia Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Toba Samosir Nomor 9 tahun 2010 tentang Pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pelaksanaan Inventarisasi Tanah, Tanaman Tumbuh dan Bangunan yang akan dibebaskan bagi pelaksanaan pembangunan *Access Road* PLTA Asahan III di Kabupaten Toba Samosir. Susunan Tim Satgas adalah :

Nama	Jabatan Kedinasan	Kedudukan dalam Tim
Marole Siagian	Kepala Desa Meranti Utara	Koordinator Satgas
Demsar Ramonang Sipayung	Sekretaris Desa Meranti Utara	Koordinator Petugas Lapangan
Sahat Mauli Siregar	Kaur Pemerintahan	Petugas Lapangan
Abiden Simanginsong	Kaur Pembangunan	Petugas Lapangan
Daniel Hutagaol	Kaur Kemasyarakatan	Petugas Lapangan
Luspen Sinaga	Kaur umum	Petugas Lapangan
Muara Siagian	Kepala Dusun I Batu Mamak	Petugas Lapangan
Khotib Hutagaol	Kepala Dusun II Parsaoran	Petugas Lapangan
Henri Amson Siagian	Kepala Dusun III Hulahuli	Petugas Lapangan
Mateus Panjaitan	Kepala Dusun IV Parhitean	Petugas Lapangan
Joram Siagian	Kepala Dusun V Pulo Porisi Tangga	Petugas Lapangan

- Bahwa tugas Satgas Pelaksanaan Inventarisasi Tanah, Tanaman Tumbuh dan Bangunan yang akan dibebaskan bagi pelaksanaan pembangunan *Access Road* PLTA Asahan III di Kabupaten Toba Samosir adalah :
 - Melaksanakan pendataan pemilik tanah, tanaman tumbuh dan bangunan yang akan dibebaskan;
 - Melaksanakan inventarisasi tanah, tanaman tumbuh dan bangunan yang akan dibebaskan bagi pelaksanaan pembangunan *Access Road* PLTA Asahan III di Kabupaten Toba Samosir;
 - Membuat daftar hasil inventarisasi tanah, tanaman tumbuh dan bangunan yang akan dibebaskan bagi pelaksanaan pembangunan *Access Road* PLTA Asahan III di Kabupaten Toba Samosir untuk disampaikan kepada P2T;



- d Bertanggung jawab atas daftar hasil inventarisasi tanah, tanaman tumbuh dan bangunan yang akan dibebaskan bagi pelaksanaan pembangunan *Access Road* PLTA Asahan III di Kabupaten Toba Samosir yang disampaikan kepada P2T;
- e Mempersiapkan bahan administrasi yang dibutuhkan dalam rangka pembebasan ganti rugi tanah, tanaman tumbuh dan bangunan yang akan dibebaskan;
- f Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua P2T.
 - Bahwa pada tanggal 10 Desember 2010, Saksi Ir. Saibon Sirait selaku Ketua dan saksi Drs. Oloan Pane selaku Wakil Sekretaris P2T Tanaman Tumbuh dan Bangunan Tahun 2010 di Kabupaten Toba Samosir mengirimkan surat kepada Ketua Tim Penaksir Harga Tanah, Tanaman Tumbuh dan Bangunan Tahun 2010 di Kabupaten Toba Samosir Nomor 10/P2T/2010 Perihal Pelaksanaan Musyawarah Penaksiran Harga Tanah untuk Lokasi *Access Road* PLTA Asahan III. Diminta untuk melaksanakan Musyawarah Penaksiran Harga direncanakan pada tanggal 14 Desember 2010 di Desa Meranti Utara Kecamatan Pintu Pohan Meranti.
 - Bahwa pada bulan Desember 2010 dilaksanakan Musyawarah Penetapan Harga Ganti Rugi Tanah, Tanaman dan Bangunan di Lokasi Rencana Pembangunan *Access Road* Proyek PLTA Asahan III yang terletak di Desa Meranti Utara Kecamatan Pintu Pohan Meranti Kabupaten Toba Samosir antara masyarakat Desa Meranti Utara, Tim P2T, Tim Penilai Harga Kabupaten Toba Samosir dengan pihak PT. PLN (Persero) PIKITRINGSUAR yang diwakili oleh saksi Lasmaria Sitorus. Hasil musyawarah tersebut menyepakati mengenai bentuk ganti rugi, harga ganti rugi tanah, harga ganti rugi tanaman dan harga ganti rugi bangunan yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Musyawarah Nomor 100/...../P2T/Pem/2010. Berita Acara Hasil Musyawarah ini ditandatangani oleh semua anggota P2T kecuali Saksi Ir. Saibon Sirait selaku Ketua dan Harlen Sihotang, S.H. selaku Sekretaris, namun walaupun Terdakwa Ir. Saibon Sirait tidak menandatangani Berita Acara Hasil Musyawarah Saksi Ir. Saibon Sirait telah menandatangani Berita Acara Pembayaran Nomor : 100/ / P2T/ Pem/2010 yang mana penetapan besarnya harga ganti rugi tanah, tanaman dan bangunan didasarkan pada berita acara hasil musyawarah.
 - Bahwa pada Tahun 2010 (tanpa tanggal dan bulan), Tim Panitia Pengadaan Tanah Pemerintah Kabupaten Toba Samosir menandatangani Daftar Hasil Identifikasi dan Inventarisasi atas Penguasaan, Penggunaan dan Kepemilikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah, Tanaman dan Bangunan untuk Keperluan Pembangunan *Access Road* Proyek PLTA Asahan III. Daftar ini tidak ditandatangani oleh pihak pemilik tanah dan bangunan (sebagai penerima), namun semua Tim P2T menandatangani kecuali Harlen Sihotang, S.H. selaku Sekretaris dan saksi Ir. Bintatar Hutabarat selaku General Manager PT. PLN (Persero) PIKITRINGSUAR.

- Bahwa pada Tahun 2010 (tanpa tanggal dan bulan), P2T membuat Daftar Nominatif Pembayaran Ganti Rugi Tanah, Tanaman dan bangunan untuk Keperluan Pembangunan *Access Road*. Daftar Nominatif ini ditandatangani oleh masyarakat namun tidak ditandatangani oleh Tim P2T maupun oleh General Manager PT. PLN (Persero) PIKITRINGSUAR.
- Bahwa pada tanggal 21 Desember 2010, Setio Anggoro Dewo selaku Direktur Keuangan PT. PLN (Persero) mengirimkan Surat Nomor 10031/520/DITKEU/2010 kepada General Manager PT. PLN (Persero) PIKITRINGSUAR Perihal SKI (Surat Kuasa Investasi) /AT (Alokasi Tunai) Tanah PLTA & T/L 275 KV yang menyatakan antara lain persetujuan untuk pembayaran ganti rugi tanah PLTA Asahan III (*Access Road*) sebesar Rp. 10.904.491.107,00.
- Bahwa pada tanggal 23 Desember 2010, saksi Sunardi selaku Manajer Bidang SDM, Administrasi dan Keuangan (MSAK) atas nama General Manager PT. PLN (Persero) PIKITRINGSUAR mengirimkan surat kepada Manager Pengelolaan Kas PT. PLN (Persero) Nomor 058/542/PIKITRINGSUAR/2010-R Perihal Permintaan Pengisian Rekening Dana Imprest untuk keperluan investasi sebesar Rp. 19.784.443.246,00 termasuk didalamnya untuk pembayaran ganti rugi atas pembebasan tanah, tanaman an bangunan *Access Road* sebesar Rp. 10.904.491.107,00.
- Bahwa pada tanggal 27 Desember 2010, P2T Kabupaten Toba Samosir mengirimkan surat kepada General Manager PT. PLN (Persero) PIKITRINGSUAR Nomor 12/P2T/2010 Perihal Pembayaran Ganti Rugi Tanah, Tanaman dan Bangunan yang terkait Proyek PLTA Asahan III di Kabupaten Toba Samosir dan menyampaikan bahwa P2T akan mendampingi pimpinan PT. PLN (Persero) PIKITRINGSUAR untuk melaksanakan pembayaran ganti rugi tanah, tanaman dan bangunan kepada pemilik lahan yang direncanakan pada tanggal 28 Desember 2010.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada tanggal 27 Desember 2010, saksi Ir. Robert Aprianto Purba selaku Manajer Proyek PLTA Asahan III mengirimkan Nota Dinas Nomor 96/543/MP.PLTA.III/2010 Perihal Persekot Dinas Pembayaran kepada General Manajer PT. PLN (Persero) PIKITRINGSUAR sebagai permohonan persetujuan pembayaran sesuai Berita Acara dan Daftar Nominatif untuk *Access Road* sebesar Rp. 10.904.491.107,00 dan *Base Camp* sebesar Rp. 6.135.633.254,00.
- Bahwa pada tanggal 27 Desember 2010, PT. PLN (Persero) PIKITRINGSUAR atas persetujuan saksi Ir. Bintatar Hutabarat selaku General Manager dan Juherman selaku Plh. Manajer SDM, Administrasi dan Keuangan mengeluarkan cek Bank BNI Nomor CS.679621 sebesar Rp. 17.040.124.361,00 yang diterima oleh saksi Ir. Robert Aprianto Purba selaku Manajer Proyek PLTA Asahan III sesuai dengan Bukti Pembayaran Kas/Bank PT. PLN (Persero) PIKITRINGSUAR Nomor 037/BBI.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 Desember 2010, saksi Kurniawan Tanjung selaku staff bagian keuangan PT. PLN (Persero) PIKITRINGSUAR melakukan tarik tunai atas cek Bank BNI Nomor CS.679621 sebesar Rp. 17.040.124.361,00 dan menyetorkannya ke rekening Bank BNI Nomor 0057698995 atas nama saksi Kurniawan Tanjung sejumlah tersebut.
- Bahwa pembayaran ganti rugi tanah, tanaman dan bangunan *Access Road* dilakukan pada :

Uraian	Tanggal Pembayaran	Penerima (Persil)	Jumlah (Rp)
Tahap I	30 Desember 2010	55	2.437.428.596,00
Tahap II	6 dan 7 Januari 2011	213	6.254.216.432,00
Tahap III	26 Januari 2011	8	153.796.660,00
Tahap IV	15 Maret 2011	10	303.790.572,00
Total		286	9.149.232.260,00

- Bahwa dari 323 persil penerima ganti rugi tanah, tanaman dan bangunan *Access Road* sesuai dengan daftar Nominatif, terdapat 37 persil belum dilakukan pembayaran ganti rugi.
- Bahwa pada tanggal 04 Januari 2011 Saksi Ir. Saibon Sirait selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah Kabuapten Tobasa menandatangani surat yang ditujukan kepada Camat Pintu Pohan Meranti Kab. Tobasa yang pada intinya memberitahukan kepada Camat Pintu Pohan Meranti bahwa Pihak PT. PLN akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan pembayaran ganti rugi tanah, tanaman dan bangunan Tahap II, untuk itu memerintahkan kepada Camat Pintu Pohan Meranti agar menyampaikan kepada masyarakat pemilik lahan dan sekaligus agar pemilik lahan melengkapi berkas-berkas yang berkaitan dengan pembayaran tersebut.

- Bahwa pada tanggal 19 Januari 2011 Saksi Ir. Saibon Sirait selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah Kab. Tobasa menandatangani undangan menghadiri pembayaran ganti rugi tanah, tanaman dan bangunan Tahap III yang ditujukan kepada Panitia Pengadaan Tanah dan Penaksir Harga tanah tanaman dan bangunan Tahun 2010 Kab. Tobasa
- Bahwa seluruh Anggota Panitia Pengadaan Tanah (P2T) Kabupaten Toba Samosir Tahun 2010/2011 kecuali Harlen Sihotang, SH menandatangani Daftar Hasil Identifikasi dan inventerisasi atas penguasaan, penggunaan dan kepemilikan tanah, tanaman dan bangunan untuk keperluan pembangunan *Access Road* proyek PLTA Asahan III, padahal Panitia tidak bekerja dengan baik bahkan tidak ada melakukan kegiatan tentang pelaksanaan tugasnya selaku P2T.
- Bahwa seluruh Anggota Panitia Pengadaan Tanah (P2T) Kabupaten Toba Samosir Tahun 2010/2011 kecuali Harlen Sihotang, SH menandatangani Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi tanah, tanaman dan bangunan untuk keperluan pembangunan *Access Road* proyek PLTA Asahan III, padahal Panitia tidak bekerja dengan baik bahkan tidak ada melakukan kegiatan tentang pelaksanaan tugasnya selaku P2T.
- Bahwa pada tanggal 7 Maret 2011, saksi Ir. Bintatar Hutabarat selaku General Manager PT. PLN (Persero) PIKITRINGSUAR menerbitkan Keputusan Nomor 008.K/GM PIKITRINGSUAR/2011 tentang Perubahan Panitia Pembebasan Tanah, Tanaman dan Bangunan Proyek PLTA Asahan III PT. PLN (Persero) PIKITRINGSUAR
- Bahwa SK ini sekaligus mencabut dan menyatakan SK General Manager PT. PLN (Persero) PIKITRINGSUAR Nomor 293.K/GM PIKITRINGSUAR/2010 tanggal 17 Mei 2010 tidak berlaku lagi.
- Bahwa pada tanggal 21 Maret 2011, saksi Ir. Bintatar Hutabarat selaku General Manager PT. PLN (Persero) mengirimkan surat kepada Gubernur Sumatera Utara Nomor 366/120/PIKITRINGSUAR/2011 Perihal Permohonan Ijin Penetapan Lokasi Proyek PLTA Asahan III antara lain menyampaikan letak dan lokasi pembangunan PLTA Asahan III di Desa Tangga Kecamatan Aek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Songsongan Kabupaten Asahan dan di Desa Meranti Utara Kecamatan Pintu Pohan Meranti Kabupaten Toba Samosir Provinsi Sumatera Utara. Luas tanah yang diperlukan untuk pembangunan PLTA Asahan III adalah seluas ± 210 hektar yang terdiri dari 173,3 hektar di Desa Tangga Kecamatan Aek Songsongan Kabupaten Asahan dan sekitar 36,7 hektar berada di Desa Meranti Utara Kecamatan Pintu Pohan Meranti Kabupaten Toba Samosir Provinsi Sumatera Utara.

- Bahwa pada tanggal 28 Maret 2011, Direktur Utama PT. PLN (Persero) mengirimkan surat kepada Gubernur Sumatera Utara Nomor 001015/120/DIRUT/2011 Perihal Permohonan Ijin Penetapan Lokasi Proyek PLTA Asahan III antara lain disampaikan bahwa :
- Sesuai amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tanggal 8 Januari 2010 dan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2 Tahun 2010 tanggal 27 Januari 2010 tentang Daftar Proyek-Proyek Percepatan Pembangunan Pembangkit Listrik yang Menggunakan Energi Terbarukan, Batubara dan Gas serta Transmisi Terkait dimana PLTA Asahan III disebutkan di dalam daftar proyek pada lampiran I Nomor 13 dan lampiran II Nomor 10.
- Hasil rapat koordinasi tanggal 18 Januari 2010 yang dipimpin Wakil Presiden Republik Indonesia menetapkan bahwa Pemerintah menugaskan PT. PLN (Persero) untuk membangun Proyek PLTA Asahan III.
- Bahwa pada tanggal 25 April 2011, Aji Sutrisno selaku selaku Plh. General Manager PT. PLN (Persero) PIKITRINGSUAR mengirimkan surat kepada Gubernur Sumatera Utara Nomor 470/120/UIP RING SUM I/2011 Perihal Permohonan Ijin Penetapan Lokasi Proyek PLTA Asahan III dan Produksi Energi Listrik PLTA untuk Masyarakat menyampaikan bahwa produksi energi listrik PLTA Asahan III dengan kapasitas 2x87 MW seluruhnya digunakan untuk keperluan masyarakat Sumatera Utara, dengan konfigurasi 10 MW akan disalurkan kepada masyarakat di desa sekitar lokasi PLTA Asahan III di Desa Tangga Kecamatan Aek Songsongan Kabupaten Asahan dan di Desa Meranti Utara Kecamatan Pintu Pohan Meranti Utara Kabupaten Toba Samosir, sedangkan sebesar 164 MW lainnya akan disalurkan kepada masyarakat Sumatera Utara melalui GITET 275/150 KV Simanguk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada tanggal 17 Februari 2012, Gubernur Sumatera Utara menerbitkan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 18844/128/RPTS/2012 tentang Izin Penetapan Lokasi kepada PT. PLN (Persero) untuk Pembangunan Proyek Induk Pembangkit Tenaga Air PLTA Asahan III seluas \pm 210 Hektar di Kabupaten Asahan dan Kabupaten Toba Samosir Provinsi Sumatera Utara , yang menetapkan antara lain :
 - 1 Memberikan izin penetapan lokasi kepada PT. PLN (Persero) untuk Pembangunan Proyek Induk Pembangkit Listrik Tenaga Air PLTA Asahan III \pm 210 Ha di Kabupaten Asahan dan Kabupaten Toba Samosir Provinsi Sumatera Utara sebagaimana tercantum dalam lampiran pada peta lokasi dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
 - 2 Izin Penetapan Lokasi diberikan kepada PT. PLN (Persero) dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - 1 Bahwa Penetapan Lokasi harus sesuai dengan Peraturan Daerah mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sumatera Utara, RTRW Kabupaten Asahan, dan RTRW Kabupaten Toba Samosir.
 - 2 PT. PLN (Persero) wajib memperhatikan dan tetap mengakui semua hak atau kepentingan pihak lain yang sudah ada di atas tanah yang bersangkutan, termasuk kewenangan yang menurut Hukum dimiliki oleh Pemegang Hak Atas Tanah untuk memperoleh tanda bukti (Sertifikat) dan kewenangan untuk menggunakan dan memanfaatkan tanahnya bagi keperluan pribadi atau usahanya sesuai dengan rencana tata ruang wilayah yang berlaku, serta kewenangan untuk mengalihkannya kepada pihak lain;
 - 3 PT. PLN (Persero) diwajibkan membebaskan tanah di atas lokasi yang bersangkutan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 4 PT. PLN (Persero) wajib menyelesaikan perolehan (pembebasan) tanah dalam jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan sejak tanggal ditetapkannya paling lama 12 (dua belas), apabila tanah yang diperoleh sudah mencapai lebih dari 50% (lima puluh persen) dari luas yang ditinjau dalam Izin Penetapan Lokasi;
 - 5 PT. PLN (Persero) wajib menyelesaikan perijinan yang menyangkut penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan dari instansi kehutanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan apabila lokasi tersebut termasuk dalam kawasan hutan lindung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 PT. PLN (Persero) wajib memohonkan hak atas tanah kepada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - 7 PT. PLN (Persero) wajib memperhatikan dan menghormati kepentingan pihak-pihak lain atas tanah yang belum dibebaskan, tidak menutup atau mengurangi aksesibilitas yang dimiliki masyarakat di sekitar lokasi dan menjaga serta melindungi kepentingan umum;
 - 8 PT. PLN (Persero) wajib memelihara dan menjaga jalur hijau sebagai kawasan hutan lindung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 9 PT. PLN (Persero) tidak dibenarkan memindahkan atau memperjualbelikan Penetapan Izin Lokasi dan harus menggunakan tanah sesuai dengan peruntukannya;
 - 10 PT. PLN (Persero) wajib mendapatkan rekomendasi dari Pemerintah Kabupaten/Kota setempat;
 - 11 PT. PLN (Persero) wajib memenuhi ketentuan yang secara khusus diatur oleh Pemerintah Kabupaten/Kota setempat;
 - 12 PT. PLN (Persero) wajib mengikuti ketentuan-ketentuan dalam rangka Pembangunan Proyek Induk Pembangkit Listrik Tenaga Air yang berasal dari Instansi terkait;
 - 13 PT. PLN (Persero) wajib memenuhi kelayakan lingkungan hidup berdasarkan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL). Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL).
- Bahwa dalam butir keenam keputusan tersebut dinyatakan bahwa pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 543/1293.K tanggal 19 Maret 2008 tentang Pemberian Izin Lokasi untuk Keperluan Pembangunan Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) PLTA Asahan III kepada PT. Bajradaya Swarna Utama atas tanah terletak di Kabupaten Toba Samosir dan Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Bahwa pada tanggal 1 April 2013 (Ahli) Paruhum dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah I sesuai dengan Laporan Hasil Perjalanan Dinas dalam rangka Pengambilan Titik Koordinat di Lokasi Desa Meranti Utara Kecamatan Pintu Pohan Meranti Kabupaten Toba Samosir Nomor LP.110/VII/BPKH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1-2/2013 ditandatangani oleh M. Irfan Lubis, S.H. menyatakan berdasarkan alat Global Positioning System (GPS) merk Garmin type 76 Csx koordinat geografis yang didapat untuk *Access Road* adalah tiga titik sebagai berikut:

No		Bujur		Lintang		Keterangan	
		‘	“		‘	“	
1	99	20	2,9	02	34	0,1	<i>Access Road 1</i>
2	99	22	10,9	02	34	0,8	<i>Access Road 2</i>
3	99	23	35,8	02	34	46,5	<i>Access Road 3</i>

- Bahwa posisi titik koordinat Nomor 1, 2 dan 3 berada dalam kawasan Hutan Lindung (HL) sesuai dengan SK Menteri Kehutanan Nomor SK 44/Menhut-II/2005 tanggal 16 Februari 2005.
- Bahwa kemudian pada tanggal 29 Mei 2013, Abdul Kholid Sitompul, S.P. selaku Ahli dari Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Surat Kepala Kepolisian Resort Toba Samosir Nomor: K/19/IV/2013/Reskrim tanggal 29 April 2012 Perihal Pemeriksaan Penelitian Kelayakan Jarak Tanam Beberapa Jenis Tanaman, telah melakukan penelitian jarak tanam pada Daftar Nominatif Lokasi Pembangunan *Access Road* komoditi perkebunan berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 511/KPTS/PD/310/9/2006 tentang Jenis Komoditi Tanaman Binaan Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Direktorat Jenderal Hortikultura bahwa yang dilakukan penelitian jarak tanam adalah jenis tanaman yang masuk dalam kategori perkebunan yaitu kelapa sawit, karet, kopi, kakao (coklat), kemiri, pinang, kelapa aren, tebu, kapas, cengkeh dan nilam.
- Bahwa pada tanggal 28 Juni 2013 dan 29 Oktober 2013, Ir. Togar Simanjuntak dari UPTD Binamarga Tarutung selaku Ahli dari Dinas Bina Marga Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Surat Kepala Dinas Bina Marga Provinsi Sumatera Utara Nomor : 356/ DBM-8854/2013 tanggal 13 Juni 2013 Perihal Permintaan Keterangan Ahli memberikan keterangan yang menyatakan bahwa ruas jalan Porsea - Puloraja seksi Desa Tangga – Batumamak yang ada di Desa Meranti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara, Kec. Pintu Pohan Meranti, Kab. Toba Samosir adalah Jalan Provinsi dan lebar ruas jalan Porsea - Puloraja seksi Desa Tangga – Batumamak adalah 11 meter berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 Pasal 40 huruf d.

- Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2013, Ir. Martilda selaku Ahli dari Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Toba Samosir berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Toba Samosir Nomor 904/490/DP3/Sekret/X/2013 tanggal 22 Oktober 2013 memberikan keterangan bahwa apabila tanaman komoditi pertanian ditanam secara berdampingan dengan tanaman komoditi perkebunan pada suatu areal yang dilakukan pengembangan budi daya, secara teknis tidak dapat dilakukan karena akan menghambat pertumbuhan dan mengurangi produksi komoditi pertanian.
- Bahwa berdasarkan hasil reviu/pengujian yang dilakukan atas data /bukti/ dokumen ternyata :
 - 1 Daftar Nominatif Pembayaran Ganti Rugi Tanah, Tanaman dan bangunan untuk Keperluan Pembangunan *Access Road* tidak ditandatangani Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Toba Samosir selaku Sekretaris P2T maupun pihak PT. PLN (Persero) PIKITRINGSUAR.
 - 2 P2T maupun Satgas Pelaksanaan Inventarisasi Tanah, Tanaman Tumbuh, dan Bangunan tidak pernah melaksanakan inventarisasi terhadap luas tanah, jumlah tanaman dan jumlah bangunan yang akan diganti rugi untuk lokasi pembangunan *Access Road* proyek PLTA Asahan III.
 - 3 Harlen Sihotang, S.H. selaku Sekretaris P2T dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Toba Samosir tidak ikut serta maupun menandatangani dokumen apapun yang terkait dalam kegiatan P2T dalam rangka pembebasan tanah untuk proyek PLTA Asahan III.
 - 4 Sekretariat P2T Kabupaten Toba Samosir tidak berada di Kantor Pertanahan Kabupaten Toba Samosir, melainkan di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Toba Samosir.
 - 5 Tim Penilai Harga Tanah, Tanaman Tumbuh dan Bangunan dalam rangka Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Toba Samosir Tahun 2010 tidak melakukan kegiatan penilaian harga terhadap kegiatan pembebasan tanah *Access Road* proyek PLTA Asahan III.
 - 6 Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah atau Lahan dan Surat Keterangan Hak Milik untuk penerima ganti rugi *Access Road* dibuat pada tanggal yang sama yaitu pada tanggal 22 Desember 2010 yang ditandatangani oleh saksi Marole Siagian selaku Kepala Desa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meranti Utara dan diketahui oleh saksi Tumpal Enryko Hasibuan, AP, M.Si selaku Camat Pintu Pohan Meranti.

- Bahwa kondisi di atas diakui oleh pihak-pihak terkait sesuai dengan pernyataan yang diberikan, yaitu :

1 Saksi Drs. Arusdin Sagala, M.Si, saksi Pirhot Sitanggang, S.STP, M.SP, saksi Kondestar, M.M., saksi Tagor Siburian, S.T., M.T., saksi Ir. Parlindungan, M.M., saksi Rudianto Sinaga, SAP, saksi Magapul Hutajulu, S.Sos dan saksi Henryoka Lumbangaol, S.Sos selaku Tim Penilai Harga Tanah, Tanaman dan Bangunan menyatakan bahwa :

- Tim Penilai Harga Tanah tidak pernah melaksanakan tugas berupa penilaian terhadap harga tanah, tanaman dan bangunan lokasi pembangunan *Access Road* proyek PLTA Asahan III di Desa Meranti Utara Kecamatan Pintu Pohan Meranti Kabupaten Toba Samosir karena P2T tidak pernah menyerahkan dokumen hasil inventarisasi tanah, tanaman dan bangunan untuk *Access Road* proyek PLTA Asahan III.
- Tim Penilai Harga Tanah tidak mengetahui apa dasar P2T menetapkan harga satuan untuk ganti rugi tanah, tanaman dan bangunan untuk lokasi pembangunan *Access Road* proyek PLTA Asahan III.

2 Saksi Ir. Saibon Sirait, saksi Drs. Oloan Pane, saksi Ir. John Viter Sirait, saksi Ir. Ferdinan Siahaan dan saksi Tumpal Enryko Hasibuan, AP, M.Si, selaku anggota P2T menyatakan :

- Tidak pernah melakukan inventarisasi terhadap luas tanah, jumlah tanaman dan jumlah bangunan yang akan diganti rugi untuk lokasi pembangunan *Access Road* proyek PLTA Asahan III.
- Tidak mengetahui siapa yang membuat dan menerbitkan Daftar Nominatif untuk lokasi pembangunan *Access Road* proyek PLTA Asahan III.

3 Saksi Marole Siagian, saksi Abiden Simangunsong, saksi Demsar Ramonang Sipayung, saksi Muara Siagian, saksi Henri Amso Siagian, saksi Sahat Mauli Siregar, saksi Khotip Hutagaol, saksi Mateus Panjaitan, saksi Luspen Siagian (tertulis Luspen Sinaga dalam SK P2T tentang Pembentukan Satgas Pelaksanaan Inventarisasi Tanah, Tanaman Tumbuh dan Bangunan) selaku Satgas Pelaksanaan Inventarisasi Tanah, Tanaman Tumbuh dan Bangunan menyatakan bahwa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Satgas Pelaksanaan Inventarisasi Tanah, Tanaman Tumbuh dan Bangunan tidak pernah menginventarisasi luas tanah, jumlah tanaman dan bangunan pada lokasi pembangunan *Access Road* proyek PLTA Asahan III.
- Penghitungan jumlah tanaman dan bangunan yang dilakukan di lokasi pembangunan *Access Road* proyek PLTA Asahan III dilakukan oleh beberapa masyarakat Desa Meranti Utara dengan didampingi oleh Pihak PT. PLN (Persero) dan mendapat upah yang besarnya bervariasi dari Pihak PT. PLN (Persero).
- Bahwa saksi Tumpal Enryko Hasibuan, AP, M.Si selaku Camat Pintu Pohan Meranti dan saksi Marole Siagian selaku Kepala Desa Meranti Utara bersama-sama membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Kepemilikan tanah atau Lahan dan Surat Keterangan Hak Milik sesuai dengan Daftar Nominatif.
- Bahwa Saksi Ir.Saibon Sirait pernah dihubungi oleh terdakwa PANDAPOTAN KASMIN SIMANJUNTAK melalui handphone dan mengatakan supaya saksi segera menyelesaikan masalah pembebasan tanah PLN dan menanda tangani sebagai Ketua P2T karena memang jabatan Sekretaris Daerah tidak ada. Kalau tidak berkas itu tidak akan digunakan PLN dan juga disampaikan supaya Saksi Ir.Saibon Sirait "*jangan jadi penghalang*", dan saksi hanya menyampaikan "siap pak",.
- Bahwa selanjutnya saksi Ir. Robert Aprianto Purba selaku Manajer Proyek PLTA Asahan III, menyatakan bahwa ukuran luas tanah dalam Daftar Nominatif untuk lokasi pembangunan *Access Road* PLTA Asahan III adalah berdasarkan hasil pengukuran rencana pembangunan proyek PLTA Asahan III yang dilaksanakan oleh PT. PLN (Persero) PIKITRINGSUAR dan data tersebut diminta oleh Petugas P2T untuk dimasukkan dalam daftar nominatif.
- Bahwa selanjutnya (Ahli) Paruhum dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah I sesuai dengan Laporan Hasil Perjalanan Dinas dalam rangka Pengambilan Titik Koordinat di Lokasi Desa Meranti Utara Kecamatan Pintu Pohan Meranti Kabupaten Toba Samosir Nomor LP.110/VII/BPKH 1-2/2013 tanggal 1 April 2013 ditandatangani oleh M. Irfan Lubis, S.H. menyatakan berdasarkan alat Global Positioning System (GPS) merk Garmin type 76 Csx koordinat geografis yang didapat untuk *Access Road* adalah tiga titik sebagai berikut :

No	Bujur	Lintang	Keterangan
----	-------	---------	------------



1	99	20	2,9	02	34	0,1	Access Road 1
2	99	22	10,9	02	34	0,8	Access Road 2
3	99	23	35,8	02	34	46,5	Access Road 3

- Bahwa posisi titik koordinat Nomor 1, 2 dan 3 berada dalam kawasan Hutan Lindung (HL) sesuai dengan SK Menteri Kehutanan Nomor SK 44/Menhut-II/2005 tanggal 16 Februari 2005.
- Bahwa hal-hal tersebut di atas menyimpang dari ketentuan sebagai berikut :
 - 1 Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang, yaitu:
 - Pasal 1 angka 3: “Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.”
 - Pasal 1 angka 8: “Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.”
 - 2 Peraturan Presiden RI 36 Tahun 2005 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden RI 65 tahun 2006 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum.
 - Pasal 6 ayat (3): “Pengadaan tanah yang terletak di dua wilayah Kabupaten/kota atau lebih, dilakukan dengan bantuan Panitia Pengadaan Tanah provinsi yang dibentuk oleh Gubernur.”
 - Pasal 7 huruf a, b, f dan h, yaitu :
 - a mengadakan penelitian dan inventarisasi atas tanah, bangunan, tanamandan benda-benda lain yang ada kaitannya dengan tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b mengadakan penelitian mengenai status hukum tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya;
 - f menyaksikan pelaksanaan penyerahan ganti rugi kepada para pemegang hak atas tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda lain yang ada di atas tanah;
 - h mengadministrasikan dan mendokumentasikan semua berkas pengadaan tanah dan menyerahkan kepada pihak yang berkompeten.
- 3 Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.44/Menhut-II/2005 sebagaimana diubah dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.201/Menhut/-II/2006 tentang Peruntukan Kawasan Hutan di Provinsi Sumatera Utara, bahwa lokasi pembangunan *Base Camp* dan *Access Road* Proyek PLTA Asahan III termasuk dalam kawasan hutan dengan fungsi hutan lindung.
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan Pasal 40 ayat (1) huruf d bahwa Ruas Jalan Porsea – Tangga - Bandar Pulau – P. Rakyat (*Access Road*) memiliki Ruang Milik Jalan paling sedikit 15 meter (kategori sedang).
- 5 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2000 tentang Penetapan Status Ruas Jalan sebagai Jalan Propinsi bahwa ternyata *Access Road* proyek PLTA Asahan III termasuk dalam Ruas Jalan Porsea – Tangga - Bandar Pulau – P. Rakyat dengan panjang 63,50 KM.
- 6 Peraturan Kepala BPN RI Nomor 3 Tahun 2007:
 - Pasal 14 ayat 3 huruf b, c, h dan j, yaitu:
“Panitia Pengadaan Tanah bertugas:
 - b mengadakan penelitian dan inventarisasi atas tanah, bangunan, tanamandan benda-benda lain yang ada kaitannya dengan tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan;
 - c mengadakan penelitian mengenai status hukum tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya;
 - h menyaksikan pelaksanaan penyerahan ganti rugi kepada para pemilik;
 - j mengadministrasikan dan mendokumentasikan semua berkas pengadaan tanah dan menyerahkan kepada instansi pemerintah yang memerlukan tanah dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota.”
 - Pasal 14 ayat (4): “Sekretariat Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota berkedudukan di Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota.
 - Pasal 19 ayat (5): “Hasil pelaksanaan penyuluhan dituangkan dalam Berita Acara Hasil Penyuluhan.”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 23 ayat (1): “Hasil pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b dan huruf c dituangkan dalam bentuk Peta Bidang Tanah.”
- Pasal 23 ayat 2: “Hasil pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf e sampai dengan huruf h dituangkan dalam bentuk Daftar yang memuat :
 - Nama Pemegang Hak Atas Tanah
 - Status Tanah dan dokumennya.
 - Luas Tanah.
 - Pemilikan dan/atau Penguasaan Tanah dan/atau bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda- benda lain yang berkaitan dengan tanah.
 - Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah.
 - Pembebanan Hak Atas Tanah.
 - Keterangan lainnya.”
- Pasal 23 ayat 3: “Peta Bidang Tanah dan Daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), oleh Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota diumumkan di Kantor Desa/Kelurahan, Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota, melalui website selama 7 (tujuh) hari, dan/atau melalui mass media paling sedikit 2 (dua) kali penerbitan guna memberikan kesempatan bagi pihak yang berkepentingan untuk mengajukan keberatan.
- Pasal 40 ayat 2: ” Daftar Nominatif harus memuat nama pemilik, hak yang dilepaskan atau diserahkan, luas tanah/bangunan, jumlah tanaman, bentuk dan/atau besarnya ganti rugi yang diterima, bentuk dan besarnya ganti rugi yang dititipkan, tanda tangan pemilik dan Pimpinan Proyek dari instansi pemerintah yang memerlukan tanah, serta Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota sebagai saksi.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa Kasmin Pandapotan Simanjuntak bersama dengan anggota Panitia Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Toba Samosir Tahun 2010 dan Tahun 2011 lainnya yaitu saksi Saibon Sirait, saksi Drs. Rudolf Manurung, saksi Drs. Oloan Pane, saksi Ir. Jhon Piter Sirait, saksi Ir. Ferdinan Siahaan, saksi Tumpal Enryko Hasibuan, AP.M.Si dan saksi Marole Siagian, mengakibatkan kerugian keuangan negara sebagaimana dalam Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Tanah Lokasi Pembangunan *Access Road* Proyek PLTA Asahan III Tahun 2010 yang dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Sumatera Utara, yaitu dengan cara menghitung selisih antara nilai total yang telah dibayarkan oleh PT. PLN (Persero) dikurangi dengan nilai harga tanaman komoditi perkebunan yang sudah menghasilkan sesuai dengan standar jarak tanam dan nilai harga tanaman komoditi pertanian yang sudah menghasilkan sesuai dengan standar jarak tanam, sehingga diperoleh hasil kerugian keuangan negara atas Penyimpangan Pengadaan Tanah Lokasi Pembangunan *Access Road* Proyek PLTA Asahan III Tahun 2010 sebesar Rp 4.439.232.710,00 (empat miliar empat ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus sepuluh rupiah) dengan rincian penghitungan sebagai berikut :

- 1)- Jumlah uang yang telah dicairkan dari Anggaran PT. PLN (Persero) dan telah digunakan / dipertanggungjawabkan untuk Pembebasan Tanah Lokasi Pembangunan Base Camp PLTA Asahan III Tahun Anggaran 2010 adalah sebagai berikut :

-----MAROLE SIAGIAN -----	Rp---	3.989.539.500,00.
-----EDISON P. SIAGIAN, S.H.-----	Rp---	1.918.842.300,00.
-----Jumlah sub 1)-----	Rp---	5.908.381.800,00.

- 2) Jumlah pembayaran kepada Pemilik Tanah berdasarkan hasil perhitungan atas keterangan Ahli dari Dinas Perkebunan terhadap Daftar Nominatif (rincian perhitungan pada lampiran 2) :

-----MAROLE SIAGIAN -----	Rp---	831.600.000,00.
-----EDISON P. SIAGIAN, S.H.-----	Rp---	395.800.000,00.
-----Jumlah sub 2)-----	Rp	1.237.400.000,00.
-----Sub Jumlah 1) - 2) adalah sebesar Rp		5.908.381.800,00 -
		Rp1.237.400.000,00 = Rp 4.670.981.800,00.

-----3)-- Dikurangi :		
-----PPh final MAROLE SIAGIAN-----	Rp---	156.196.975,00.
-----PPh final EDISON P. SIAGIAN-----	Rp---	75.552.115,00.
-----Jumlah sub 3)-----	Rp---	231.749.090,00.

Kerugian Keuangan Negara 2) - 3) adalah sebesar Rp 4.670.981.800,00 - Rp231.749.090,00 = Rp 4.439.232.710,00 (empat miliar empat ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus sepuluh rupiah).

Perbuatan terdakwa telah melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa Pandapotan Kasmin Simanjuntak selaku Bupati Toba Samosir berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 131.12-278 Tahun 2010 tanggal 22 Juni 2010 dan dilantik oleh Gubernur Sumatera Utara atas nama Presiden Republik Indonesia pada tanggal 12 Agustus 2010, untuk masa jabatan 2010-2015, bersama saksi Saibon Sirait selaku Ketua merangkap Anggota Panitia Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Toba Samosir Tahun 2010 dan Tahun 2011 (sesuai Surat Keputusan Bupati Toba Samosir No. 164 Tahun 2010 tanggal 01 September 2010 dan Surat Keputusan Bupati Toba Samosir No. 16 a Tahun 2011 tanggal 26 Januari 2011), saksi Drs. Rudolf Manurung selaku Wakil Ketua I merangkap anggota Panitia Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Toba Samosir Tahun 2010 dan Tahun 2011, saksi Drs. Oloan Pane selaku Wakil Sekretaris merangkap anggota Panitia Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Toba Samosir Tahun 2010 dan Tahun 2011 dan saksi Ir. Jhon Piter Sirait, saksi Ir. Ferdinan Siahaan, saksi Tumpal Enryko Hasibuan, AP, M.Si, saksi Marole Siagian, masing masing sebagai anggota Panitia Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Toba Samosir Tahun 2010 dan Tahun 2011, (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti namun sekira Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2011 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu sekira Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2011, bertempat di Kantor Bupati Toba Samosir di Jalan Sutomo Nomor 1 Pagar Batu Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir Provinsi Sumatera Utara dan di Dusun Parhitean-Hula-Huli-Parsaroan-Batu Mamak Desa Meranti Utara Kecamatan Pintu Pohan Meranti Kabupaten Toba Samosir atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, sebagai orang yang melakukan, turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalah gunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatannya atau kedudukannya yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara dalam hal ini PT. PLN (Persero) Pikitringsuar (BUMN RI) Sebesar Rp.6.994.702.260,00-, (enam milyar sembilan ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus dua ribu dua ratus enam puluh rupiah), perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terdakwa Kasmin Simanjuntak selaku Kepala Daerah (Bupati) mempunyai tugas sebagai berikut :

- 1 Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD.
 - 2 Mengajukan rancangan Peraturan Daerah.
 - 3 Menetapkan Peraturan Daerah yang telah mendapatkan persetujuan bersama dengan DPRD.
 - 4 Menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama.
 - 5 Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah.
 - 6 Mewakili daerahnya didalam dan diluar Pengadilan dan dapat menghunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - 7 Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- Bahwa sesuai dengan Peraturan Presiden RI Nomor 4 Tahun 2010 tanggal 8 Januari 2010 tentang Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang Menggunakan Energi Terbarukan, Batubara dan Gas yang menetapkan tentang Penugasan kepada PT. PLN (Persero) untuk melakukan percepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik yang menggunakan Energi terbarukan, Batubara dan Gas.
 - Bahwa mengacu pada Peraturan Menteri ESDM RI Nomor 2 Tahun 2010 tanggal 27 Januari 2010, tentang Daftar Proyek-Proyek Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang Menggunakan Energi Terbarukan, Batubara dan Gas serta Proyek Transmisi Terkait Proyek-Proyek Pembangkit Tenaga Listrik yang menggunakan Energi Terbarukan, Batubara dan Gas yang dilaksanakan oleh PT. PLN (Persero) dimana Proyek PLTA Asahan III termasuk dalam Proyek tersebut.
 - Bahwa selanjutnya pada tanggal 17 Mei 2010, saksi Ir. Bintatar Hutabarat selaku General Manager PT. PLN (Persero) PIKITRINGSUAR menerbitkan Keputusan Nomor 293.K/GM PIKITRINGSUAR/2010 tentang Pembentukan Panitia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus Pembebasan Tanah Proyek PLTA Asahan III PT. PLN (Persero) PIKITRINGSUAR.

- Bahwa kemudian pada tanggal 25 Mei 2010, Direktur Utama PT. PLN (Persero) mengirimkan surat kepada Gubernur Sumatera Utara Nomor : 01275/128/DIRUT/2010 perihal Pembangunan PLTA Asahan III antara lain menyatakan dengan beroperasinya PLTA Asahan III akan menghindari terjadinya defisit daya di Sumatera Utara dan dinyatakan bahwa energi yang dihasilkan sepenuhnya untuk kebutuhan masyarakat Sumatera Utara dan bukan khusus untuk Alluminium Smelting Plant PT. Inalum.
- Bahwa pada tanggal 7 Juni 2010, Eddy D. Erningpraja selaku Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum PT. PLN (Persero) menerbitkan Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor : 1189.K/426/DIR/2010 tentang Mutasi Jabatan menunjuk/mengangkat Ir. Robert Apriyanto Purba sebagai Manajer Proyek PLTA Asahan III pada PT. PLN (Persero) Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Sumatera Utara, Aceh dan Riau.
- Bahwa pada tanggal 21 Juli 2010, saksi Ir. Bintatar Hutabarat selaku General Manager PT. PLN (Persero) PIKITRINGSUAR mengirimkan surat kepada Bupati Toba Samosir Nomor 983/120/PIKITRINGSUAR/2010 perihal Permohonan Ijin Penetapan Lokasi Pembangunan Jalan Masuk (*Access Road*) dan Fasilitas Ibadah untuk Umum serta *Base Camp* PLTA Asahan III yang memohon supaya Bupati Toba Samosir menerbitkan ijin penetapan lokasi dan ijin prinsip khusus untuk pembangunan *Access Road* dan *Base Camp* PLTA Asahan III.
- Bahwa pada tanggal 22 Juli 2010, saksi Ir. Bintatar Hutabarat selaku General Manager PT. PLN (Persero) PIKITRINGSUAR mengirimkan surat kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara Nomor 989/120/PIKITRINGSUAR/2010 perihal Mohon Konfirmasi Kawasan Hutan Lindung melalui Plotting Koordinat Geografis atas Rencana Lokasi PLTA Asahan III. Lokasi proyek terbentang antara koordinat 283.246.000 LU dan 534.466.000 BT s.d. 286.081.401 dan 544.040.289 BT dengan luas 151,1 hektar di Kabupaten Asahan dan 58,7 hektar di Kabupaten Toba Samosir.
- Pada tanggal 15 Agustus 2010, Terdakwa PANDAPOTAN KASMIN SIMANJUNTAK membeli tanah dari MAROLE SIAGIAN seluas 18.955 m² dengan harga ± Rp 150.000.000,00 dan dari EDISON P. SIAGIAN, S.H. seluas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43.144 m2 dengan harga Rp 300.000.000,00 yang berlokasi di Desa Meranti Utara Kecamatan Pintu Pohan Meranti Kabupaten Toba Samosir, bahwa nama pembeli yang tercantum pada Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tersebut adalah NETTY PARDOSI (istri terdakwa PANDAPOTAN KASMIN SIMANJUNTAK).

- Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2010, saksi Ir. Bintatar Hutabarat selaku General Manager PT. PLN (Persero) PIKITRINGSUAR mengirimkan surat kepada Terdakwa selaku Bupati Toba Samosir Nomor 1136/120/PIKITRINGSUAR/2010 perihal Permohonan Rekomendasi Perbaikan Jalan dan *Base Camp* PLTA Asahan III. Surat tersebut menyampaikan permohonan antara lain sebagai berikut :
- Terdakwa selaku Bupati Toba Samosir menerbitkan Surat Rekomendasi kepada Dinas Jalan dan Jembatan PU Bina Marga Provinsi Sumatera Utara untuk perbaikan jalan provinsi Porsea - PuloRaja sepanjang $\pm 13,4$ KM pada lokasi Desa Tangga - Desa Batu Mamak dan supaya dapat dibentuk Panitia Pengadaan Tanah untuk kegiatan pembangunan *Access Road* dan *Base Camp* PLTA Asahan III.
- Terdakwa selaku Bupati Toba Samosir membentuk Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Toba Samosir untuk kegiatan pembangunan *Access Road* dan *Base Camp* PLTA Asahan III.
- Bahwa pada tanggal 1 September 2010, Terdakwa Pandapotan Kasmin Simanjuntak selaku Bupati Toba Samosir mengirimkan surat kepada Gubernur Sumatera Utara Cq. Kepala Dinas Jalan dan Jembatan PU Bina Marga Provinsi Sumatera Utara Nomor 100/1604/Pem/2010 perihal Rekomendasi Perbaikan dan Pelebaran Jalan yang menyampaikan sebagai berikut :
- Pemerintah Kabupaten Toba Samosir memberikan rekomendasi persetujuan rencana pembangunan perbaikan jalan dan *Base Camp* PLTA Asahan III sekaligus turut memohon perbaikan dan pelebaran Jalan Provinsi Jurusan Porsea - Pulo Raja di Desa Tangga Kecamatan Aek Songsongan - Dusun Batu Mamak Desa Meranti Utara Kabupaten Toba Samosir sepanjang 13,4 KM dengan lebar 6 M agar disetujui untuk dilaksanakan.
- Sebelum pembangunan dilaksanakan agar pihak PT. PLN (Persero) terlebih dahulu mengurus syarat-syarat yang dibutuhkan sesuai aturan yang terkait dengan pelebaran jalan tersebut dan pembangunan *Base Camp* PLTA Asahan III.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 1 September 2010, Terdakwa Pandapotan Kasmin Simanjuntak selaku Bupati Toba Samosir menerbitkan Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 164 Tahun 2010 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah (P2T) bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Toba Samosir Tahun 2010. Susunan P2T sebagai berikut :

Nama	Kedudukan dalam Tim	Unit Kerja/Jabatan
Ir. Saibon Sirait	Ketua merangkap anggota	Sekretaris Daerah Toba Samosir
Drs. Rudolf Manurung	Wakil Ketua I merangkap anggota	Asisten Pemerintahan Setdakab Toba Samosir
	Wakil Ketua II merangkap anggota	Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setdakab Toba Samosir
Harlen Sihotang, S.H.	Sekretaris merangkap anggota	Kepala Kantor Pertanahan Toba Samosir
Oloan Pane, S.H.	Wakil Sekretaris merangkap anggota	Kepala Bagian Pemerintahan Setdakab Toba Samosir
Ir. John Piter Sirait	Anggota	Kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman Toba Samosir
Ir. Ferdinan Siahaan	Anggota	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Toba Samosir
Tumpal Enryko Hasibuan, AP, M.Si	Anggota	Camat Setempat di Kabupaten Toba Samosir
Marole Siagian	Anggota	Kepala Desa setempat di Kabupaten Toba Samosir

- Bahwa tugas P2T sesuai dengan SK tersebut dan sesuai dengan Peraturan Kepala BPN Nomor 3 Tahun 2007 adalah :
 - memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada masyarakat;
 - mengadakan penelitian dan inventarisasi atas bidang tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah, yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan;
 - mengadakan penelitian mengenai status hukum bidang tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya;
 - mengumumkan hasil penelitian dan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e menerima hasil penilaian harga tanah, dan/atau bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah dari Lembaga atau Tim Penilai Harga Tanah dan pejabat yang bertanggung jawab menilai bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah;
- f mengadakan musyawarah dengan para pemilik dan instansi pemerintah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan/atau besarnya ganti rugi;
- g menetapkan besarnya ganti rugi atas tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan;
- h menyaksikan pelaksanaan penyerahan ganti rugi kepada para pemilik;
- i membuat berita acara pelepasan atau penyerahan hak;
- j mengadministrasikan dan mendokumentasikan semua berkas pengadaan tanah dan menyerahkan kepada instansi pemerintah yang memerlukan tanah dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota; dan
- k menyampaikan permasalahan disertai pertimbangan penyelesaian pengadaan tanah kepada Bupati Toba Samosir apabila musyawarah tidak tercapai kesepakatan untuk pengambilan keputusan.
 - Bahwa pada tanggal 17 September 2010, saksi Sunardi selaku Plh. General Manager PT. PLN (Persero) PIKITRINGSUAR menerbitkan surat Nomor 1222/120/PIKITRINGSUAR kepada Terdakwa selaku Bupati Toba Samosir Perihal Penyampaian Persetujuan AMDAL PLTA Asahan III oleh Gubernur Sumatera Utara, menyampaikan dokumen persetujuan AMDAL PLTA Asahan III sesuai dengan Keputusan Gubernur Sumatera Utara tanggal 12 November 2004 tentang Kelayakan Lingkungan Kegiatan Pembangunan PLTA Asahan III dan Jaringan Transmisi 150 KV ke Gardu Induk New Porsea Provinsi Sumatera Utara.
 - Bahwa pada tanggal 1 Oktober 2010, Aji Sutrisno selaku Plh. General Manager PT. PLN (Persero) PIKITRINGSUAR menerbitkan Surat Nomor 172.Und/120/PIKITRINGSUAR/2010 Perihal Undangan Sosialisasi Rencana Kegiatan PLTA Asahan III dan Pekerjaan *Access Road* dan *Base Camp* PLTA Asahan III kepada Terdakwa selaku Bupati Toba Samosir. Sosialisasi tersebut diadakan pada tanggal 8 Oktober 2010 di Balai Desa Meranti Utara.
 - Bahwa pada tanggal 1 Oktober 2010, Aji Sutrisno selaku Plh. General Manager PT. PLN (Persero) PIKITRINGSUAR mengirimkan surat kepada Terdakwa selaku Bupati Toba Samosir Nomor 1336/120/PIKITRINGSUAR/2010 Perihal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Permohonan Ijin Penetapan Lokasi *Access Road* dan *Base Camp* PLTA Asahan III yang memohon supaya Bupati Toba Samosir dapat menerbitkan Ijin Penetapan Lokasi *Access Road* dan *Base Camp* serta membentuk Tim Penaksir Harga Independen.

- Bahwa pada tanggal 1 Oktober 2010, Ir. H. Marapinta Harahap, MM, MAP selaku Kepala Dinas Bina Marga Provinsi Sumatera Utara mengirimkan surat kepada Terdakwa selaku Bupati Toba Samosir Nomor 593.82/DBH-PE/5747/2010 Perihal Dukungan untuk Pembebasan Tanah di Kabupaten Tobasa. Surat tersebut menyatakan bahwa Dinas Bina Marga Provinsi Sumatera Utara :
 - Memberikan rekomendasi untuk Pelaksanaan Peningkatan Jalan dan Jembatan pada ruas jalan Porsea-Tangga-Bandar Pulau-Pulau Rakyat di Kabupaten Toba Samosir dan Kabupaten Asahan sepanjang 13,4 KM dengan lebar perkerasan 6 M.
 - Untuk mendukung terlaksananya kegiatan pembangunan jalan dan jembatan serta pembangunan Proyek PLTA Asahan III di Kabupaten Toba Samosir, supaya Bupati Toba Samosir dapat memberikan bantuan dan dukungan untuk pembebasan tanah di wilayah Kabupaten Toba Samosir dengan pembiayaan PT. PLN (Persero) PIKITRINGSUAR.
- Bahwa pada tanggal 1 Oktober 2010, Ir. Marapinta Harahap, MM, MAP selaku Kepala Dinas Bina Marga Provinsi Sumatera Utara mengirimkan surat kepada General Manager PT. PLN (Persero) Nomor 602/DBH-PE/5746/2010 yang menyebutkan bahwa sambil menunggu izin dari Gubernur Sumatera Utara, Dinas Bina Marga Provinsi Sumatera Utara memberikan rekomendasi untuk Pelaksanaan Jalan dan Jembatan pada ruas jalan Provinsi Jurusan Porsea – Tangga – Bandar Pulau – Pulau rakyat di Kabupaten Toba Samosir dan Kabupaten Asahan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - Penanganan dilakukan untuk Peningkatan Jalan Provinsi Jurusan Porsea – Tangga – Bandar Pulau – Pulau rakyat di Kabupaten Toba Samosir dan Kabupaten Asahan sepanjang 13,4 KM dengan lebar perkerasan 6 M serta penggantian 4 unit jembatan.
 - Design Jalan dan Jembatan yang dipergunakan harus sesuai standar Bina Marga dan Spesifikasi Teknik yang digunakan adalah Spesifikasi Teknik Edisi Desember 2006 yang dikeluarkan oleh Dirjen Bina Marga PU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selama proses konstruksi dan pasca konstruksi yang diperkirakan memakan waktu \pm 4 tahun, ruas jalan tersebut harus dapat dilalui untuk fasilitas umum dan pemeliharaannya dilaksanakan oleh PT. PLN (Persero) PIKITRINGSUAR serta seluruh aset yang ada akan diserahkan kembali kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara setelah masa konstruksi selesai.
- Untuk kawasan yang membutuhkan pembebasan tanah maka pihak PT. PLN (Persero) PIKITRINGSUAR harus mengurus pembebasan lahan tersebut bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten setempat dan untuk lokasi kegiatan yang masuk dalam kawasan hutan maka pihak PT. PLN (Persero) PIKITRINGSUAR harus mengurus Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan.
- Dalam pelaksanaan konstruksi PT. PLN (Persero) PIKITRINGSUAR agar berkoordinasi dengan Dinas Bina Marga Provinsi Sumatera Utara untuk memberikan pembinaan dan pengawasan teknis.
- Izin Pelaksanaan Peningkatan Jalan dan Jembatan ini akan ditindaklanjuti dengan pembuatan MoU antara PT. PLN (Persero) PIKITRINGSUAR dengan Gubernur Sumatera Utara.
- Bahwa pada tanggal 5 Oktober 2010, saksi Marole Siagian selaku Kepala Desa Meranti Utara dan Anggota P2T mengirimkan surat kepada para Kepala Dusun di Desa Meranti Utara Nomor 140/54/2001/SU/2010 Perihal Undangan Sosialisasi yang menyampaikan bahwa akan diadakan sosialisasi mengenai pelebaran jalan terkait Proyek PLTA Asahan III pada tanggal 8 Oktober 2010 dan supaya Kepala Dusun dapat memberikan data akurat sesuai dengan kepemilikan tanah masing-masing Dusun
- Bahwa pada tanggal 7 Oktober 2010, Ir. J.B. Siringo ringo mengirim surat kepada General Manager PT. PLN (Persero) PIKITRINGSUAR Nomor 522/9296 Perihal Permohonan Konfirmasi Kawasan Hutan Lindung atas rencana PLTA Asahan III, menjawab surat General Manager PT. PLN (Persero) PIKITRINGSUAR Nomor 989/120/PIKITRINGSUAR/2010 tanggal 22 Juli 2010 bahwa rencana pembangunan PLTA Asahan III oleh PT. PLN (Persero) PIKITRINGSUAR yang terletak di Desa Tangga Kecamatan Aek Songgongan Kabupaten Asahan dan di Desa Meranti Utara Kecamatan Pintu Pohan Meranti Kabupaten Toba Samosir, berada dalam kawasan hutan dengan fungsi hutan lindung berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 44/Menhut-II/2005 tanggal 16 Februari 2005. PT. PLN (Persero) dapat mengajukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan penggunaan kawasan hutan untuk pembangunan PLTA Asahan III dengan cara Pinjam Pakai Kawasan Hutan sebagaimana diatur dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2008 tanggal 10 Juli 2008 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan.

- Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2010, Ir. Setyo Heru Purwoko selaku Plh. General Manager PT. PLN (Persero) PIKITRINGSUAR mengirimkan surat kepada Terdakwa selaku Bupati Toba Samosir Nomor 1439/120/PIKITRINGSUAR/2010 Perihal Permohonan Ijin Penetapan Lokasi Rencana Pembangunan *Base Camp* dan *Access Road* kepada Terdakwa selaku Bupati Toba Samosir yang berisi permohonan kepada Terdakwa selaku Bupati Toba Samosir berkenan dapat menerbitkan ijin penetapan lokasi kegiatan pembangunan *Base Camp* dan *Access Road*.
- Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2010, saksi Ir. Bintatar Hutabarat selaku General Manager PT. PLN (Persero) PIKITRINGSUAR mengirimkan surat kepada Terdakwa selaku Bupati Toba Samosir Nomor 1470/120/PIKITRINGSUAR/2010 Perihal Penyampaian Rekomendasi Pelaksanaan Jalan dan Dukungan Pembebasan Tanah di Kabupaten Toba Samosir menyampaikan ijin pelaksanaan bahwa rencana peningkatan jalan dan jembatan Porsea – Pulo Raja pada seksi Desa Tangga – Batu Mamak Desa Meranti Utara dari Dinas Bina Marga Provinsi Sumatera Utara sesuai Surat Nomor 602/DBM-PE/5746/2010 tanggal 1 Oktober 2010.
- Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2010, saksi Drs. Rudolf Manurung selaku Asisten Pemerintahan pada Sekretariat Daerah (Sekda) Kabupaten Toba Samosir atas nama Bupati Toba Samosir mengirimkan surat kepada Plh. General Manager PT. PLN (Persero) PIKITRINGSUAR Nomor 100/2031/Pem.2010 Perihal Permohonan Ijin Penetapan Lokasi Rencana Pembangunan *Base Camp* dan *Access Road* yang menyampaikan supaya pihak PT. PLN (Persero) membuat proposal pengajuan penetapan ijin lokasi rencana pembangunan *Base Camp* dan *Access Road* sesuai dengan Peraturan Kepala BPN Nomor 3 Tahun 2007 kepada Pemerintah Kabupaten.
- Bahwa pada bulan Oktober 2010 (tanpa tanggal), saksi Ir. John Viter Sirait selaku Kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Toba Samosir menerbitkan Rekomendasi (tanpa Nomor) tentang Penerbitan Izin Lokasi *Base*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Camp, Spoil Bank dan Access Road Pembangunan PLTA Asahan III di Kecamatan Pintu Pohan Meranti Kabupaten Toba Samosir berdasarkan :

- a Perpres Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum dan perubahannya Perpres 65 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa PLTA Asahan III termasuk pada kategori Bangunan untuk Kepentingan Umum.
- b Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Toba Samosir bahwa di Kecamatan Pintu Pohan Meranti diizinkan untuk Pembangunan Bangunan untuk Pelayanan Umum.
- c Masyarakat yang tinggal di sekitar rencana Proyek PLTA Asahan III telah memberikan izin untuk pembangunan *Base Camp, Spoil Bank dan Access Road*.
 - Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2010, Terdakwa Pandapotan Kasmin Simanjuntak selaku Bupati Toba Samosir menerbitkan Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 196 Tahun 2010 tentang Penetapan Izin Lokasi Pembangunan *Base Camp, Access Road dan Spoil Bank* di Desa Meranti Utara Kecamatan Pintu Pohan Meranti Kabupaten Toba Samosir. Dalam Surat Keputusan tersebut, Bupati Toba Samosir menetapkan :
 - 1 Keputusan Bupati Toba Samosir tentang Penetapan Izin Lokasi Pembangunan *Base Camp, Access Road dan Spoil Bank* di Desa Meranti Utara Kecamatan Pintu Pohan Meranti Kabupaten Toba Samosir dengan gambar/denah lokasi sebagaimana dalam lampiran keputusan.
 - 2 Izin lokasi pembangunan *Base Camp, Access Road dan Spoil Bank* diberikan kepada PT. PLN (Persero) PIKITRINGSUAR, dalam rangka pembangunan PLTA Asahan III.
 - 3 Pembangunan *Access Road, Base Camp dan Spoil Bank* berada di Desa Meranti Utara Kecamatan Pintu Pohan Meranti Kabupaten Toba Samosir dengan luas 36,7 hektar dengan rincian sebagai berikut :
 - Pembangunan *Base Camp* dengan luas ± 8 (delapan) hektar.
 - *Access Road* dengan luas $\pm 18,5$ (delapan belas koma lima) hektar.
 - *Spoil Bank* dengan luas $\pm 10,2$ (sepuluh koma dua) hektar.
 - 4 Izin lokasi pembangunan *Base Camp, Access Road dan Spoil Bank* diberikan kepada PT. PLN (Persero) selama 2 (dua) tahun sejak tanggal Surat Keputusan ini diterbitkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5 Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

- Bahwa pada tanggal 5 November 2010, Aji Sutrisno selaku Plh. General Manager PT. PLN (Persero) PIKITRINGSUAR mengirimkan surat kepada Panitia Pengadaan Tanah Pemkab Toba Samosir, Dinas PU/Bina Marga UPRJPP Tarutung, Kadis Kehutanan Toba Samosir, Kepala BPN Kabupaten Toba Samosir, Camat Pintu Pohan Meranti dan Kepala Desa Meranti Utara Nomor 1655/120/PIKITRINGSUAR/2010 Perihal Undangan Pelaksanaan Inventarisasi Tanah *Access Road* dan *Spoil Bank* PLTA Asahan III, mohon agar dapat dilaksanakan inventarisasi pengadaan tanah untuk *Access Road* dan *Spoil Bank* di lokasi Toba Samosir sesuai jadwal.
- Bahwa pada tanggal 8 November 2010, Terdakwa Pandapotan Kasmin Simanjuntak selaku Bupati Toba Samosir menerbitkan Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 215 Tahun 2010 tentang Tim Penilai Harga Tanah, Tanaman Tumbuhan dan Bangunan dalam rangka Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Toba Samosir Tahun 2010. Susunan Tim sebagai berikut :

Nama	Jabatan Kedinasan	Kedudukan dalam Tim
Drs. Arusdin Sagala	Asisten Administrasi Umum Setdakab Toba Samosir	Ketua
Kondester	Kasi Ekstensifikasi pada KPP Pratama Balige	Wakil Ketua
Buttu O. Simanjuntak, S.H.	Kepala Sub Seksi Tematik dan Potensi pada Kantor Pertanahan Toba Samosir	Sekretaris
Ir. Parlindungan	Kepala Dinas Pertanian, Pternakan, dan Perikanan Kab. Toba Samosir	Anggota
Tagor Siburian, S.T., M.T.	Sekretaris Dinas Tata Ruang dan Permukiman	Anggota
Mangapul Hutajulu, S.Sos	Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan	Anggota
Pirhot Sitanggang, S.STP	Kasubag Pemerintahan Umum Bagian Pemerintahan setdakab Toba Samosir	Anggota
Rudianto Sinaga, SAP	Kasubbag Kerjasama Bagian	Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Pemerintahan Setdakab Toba Samosir	
Henryoka Lumbangaol, S.Sos	Staff Bag Pemerintahan Setdakab Toba Samosir	Anggota

- Bahwa tugas Tim Penilai Harga Tanah, Tanaman Tumbuh dan Bangunan bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Toba Samosir Tahun 2010 sesuai dengan SK tersebut dan Peraturan Kepala BPN Nomor 3 Tahun 2007 adalah :
 - a Melakukan penilaian harga tanah berdasarkan pada Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) atau nilai nyata/sebenarnya dengan memperhatikan NJOP tahun berjalan, dan dapat berpedoman pada variabel-variabel sebagai berikut :
 - Lokasi dan Letak Tanah;
 - Status Tanah;
 - Peruntukan Tanah;
 - Kesesuaian penggunaan tanah dengan rencana tata ruang wilayah atau perencanaan ruang wilayah atau kota yang telah ada;
 - Sarana dan prasarana yang tersedia; dan
 - Faktor lainnya yang mempengaruhi harga tanah.
 - b Melakukan penilaian harga bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah yang akan dibebaskan dengan berpedoman pada standar harga sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - c Menyampaikan hasil penilaian harga tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain dimaksud kepada P2T Kabupaten Toba Samosir.
 - Bahwa pada tanggal 16 November 2010, saksi Tumpal E. Hasibuan, AP,M.Si selaku Camat Pintu Pohan Meranti mengirimkan surat kepada Bupati Toba Samosir Nomor 050/485/Pem/XI/2010 Perihal Harga Jual Tanah atau Lahan di Desa Meranti Utara, Kecamatan Pintu Meranti yang menyampaikan surat jual beli lahan atau tanah yang berlaku di Desa Meranti Utara Kecamatan Pintu Pohan Meranti sebagai pedoman dalam penafsiran harga jual tanah proyek PLTA Asahan III.
 - Bahwa pada tanggal 26 Nopember 2010, saksi Drs. Rudolf Manurung selaku Wakil Ketua I P2T atas nama Ketua P2T menerbitkan Keputusan Ketua Panitia Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Toba Samosir Nomor 9 tahun 2010 tentang Pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pelaksanaan Inventarisasi Tanah, Tanaman Tumbuh dan Bangunan yang akan dibebaskan bagi pelaksanaan pembangunan *Access Road* PLTA Asahan III di Kabupaten Toba Samosir. Susunan Tim Satgas adalah :

Nama	Jabatan Kedinasan	Kedudukan dalam Tim
Marole Siagian	Kepala Desa Meranti Utara	Koordinator Satgas
Demsar Ramonang Sipayung	Sekretaris Desa Meranti Utara	Koordinator Petugas Lapangan
Sahat Mauli Siregar	Kaur Pemerintahan	Petugas Lapangan
Abiden Simanginsong	Kaur Pembangunan	Petugas Lapangan
Daniel Hutagaol	Kaur Kemasyarakatan	Petugas Lapangan
Luspen Sinaga	Kaur umum	Petugas Lapangan
Muara Siagian	Kepala Dusun I Batu Mamak	Petugas Lapangan
Khotib Hutagaol	Kepala Dusun II Parsaoran	Petugas Lapangan
Henri Amson Siagian	Kepala Dusun III Hulahuli	Petugas Lapangan
Mateus Panjaitan	Kepala Dusun IV Parhitean	Petugas Lapangan
Joram Siagian	Kepala Dusun V Pulo Porisi Tangga	Petugas Lapangan

- Bahwa tugas Satgas Pelaksanaan Inventarisasi Tanah, Tanaman Tumbuh dan Bangunan yang akan dibebaskan bagi pelaksanaan pembangunan *Access Road* PLTA Asahan III di Kabupaten Toba Samosir adalah :
 - a Melaksanakan pendataan pemilik tanah, tanaman tumbuh dan bangunan yang akan dibebaskan;
 - b Melaksanakan inventarisasi tanah, tanaman tumbuh dan bangunan yang akan dibebaskan bagi pelaksanaan pembangunan *Access Road* PLTA Asahan III di Kabupaten Toba Samosir;
 - c Membuat daftar hasil inventarisasi tanah, tanaman tumbuh dan bangunan yang akan dibebaskan bagi pelaksanaan pembangunan *Access Road* PLTA Asahan III di Kabupaten Toba Samosir untuk disampaikan kepada P2T;
 - d Bertanggung jawab atas daftar hasil inventarisasi tanah, tanaman tumbuh dan bangunan yang akan dibebaskan bagi pelaksanaan pembangunan *Access Road* PLTA Asahan III di Kabupaten Toba Samosir yang disampaikan kepada P2T;
 - e Mempersiapkan bahan administrasi yang dibutuhkan dalam rangka pembebasan ganti rugi tanah, tanaman tumbuh dan bangunan yang akan dibebaskan;
 - f Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua P2T.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 10 Desember 2010, Saksi Ir. Saibon Sirait selaku Ketua dan saksi Drs. Oloan Pane selaku Wakil Sekretaris P2T Tanaman Tumbuh dan Bangunan Tahun 2010 di Kabupaten Toba Samosir mengirimkan surat kepada Ketua Tim Penaksir Harga Tanah, Tanaman Tumbuh dan Bangunan Tahun 2010 di Kabupaten Toba Samosir Nomor 10/P2T/2010 Perihal Pelaksanaan Musyawarah Penaksiran Harga Tanah untuk Lokasi *Access Road* PLTA Asahan III. Diminta untuk melaksanakan Musyawarah Penaksiran Harga direncanakan pada tanggal 14 Desember 2010 di Desa Meranti Utara Kecamatan Pintu Pohan Meranti.
- Bahwa pada bulan Desember 2010 dilaksanakan Musyawarah Penetapan Harga Ganti Rugi Tanah, Tanaman dan Bangunan di Lokasi Rencana Pembangunan *Access Road* Proyek PLTA Asahan III yang terletak di Desa Meranti Utara Kecamatan Pintu Pohan Meranti Kabupaten Toba Samosir antara masyarakat Desa Meranti Utara, Tim P2T, Tim Penilai Harga Kabupaten Toba Samosir dengan pihak PT. PLN (Persero) PIKITRINGSUAR yang diwakili oleh saksi Lasmaria Sitorus. Hasil musyawarah tersebut menyepakati mengenai bentuk ganti rugi, harga ganti rugi tanah, harga ganti rugi tanaman dan harga ganti rugi bangunan yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Musyawarah Nomor 100/...../P2T/Pem/2010. Berita Acara Hasil Musyawarah ini ditandatangani oleh semua anggota P2T kecuali Saksi Ir. Saibon Sirait selaku Ketua dan Harlen Sihotang, S.H. selaku Sekretaris, namun walaupun Terdakwa Ir. Saibon Sirait tidak menandatangani Berita Acara Hasil Musyawarah Saksi Ir. Saibon Sirait telah menandatangani Berita Acara Pembayaran Nomor : 100/ / P2T/ Pem/2010 yang mana penetapan besarnya harga ganti rugi tanah, tanaman dan bangunan didasarkan pada berita acara hasil musyawarah.
- Bahwa pada Tahun 2010 (tanpa tanggal dan bulan), Tim Panitia Pengadaan Tanah Pemerintah Kabupaten Toba Samosir menandatangani Daftar Hasil Identifikasi dan Inventarisasi atas Penguasaan, Penggunaan dan Kepemilikan tanah, Tanaman dan Bangunan untuk Keperluan Pembangunan *Access Road* Proyek PLTA Asahan III. Daftar ini tidak ditandatangani oleh pihak pemilik tanah dan bangunan (sebagai penerima), namun semua Tim P2T menandatangani kecuali Harlen Sihotang, S.H. selaku Sekretaris dan saksi Ir. Bintatar Hutabarat selaku General Manager PT. PLN (Persero) PIKITRINGSUAR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Tahun 2010 (tanpa tanggal dan bulan), P2T membuat Daftar Nominatif Pembayaran Ganti Rugi Tanah, Tanaman dan bangunan untuk Keperluan Pembangunan *Access Road*. Daftar Nominatif ini ditandatangani oleh masyarakat namun tidak ditandatangani oleh Tim P2T maupun oleh General Manager PT. PLN (Persero) PIKITRINGSUAR.
- Bahwa pada tanggal 21 Desember 2010, Setio Anggoro Dewo selaku Direktur Keuangan PT. PLN (Persero) mengirimkan Surat Nomor 10031/520/DITKEU/2010 kepada General Manager PT. PLN (Persero) PIKITRINGSUAR Perihal SKI (Surat Kuasa Investasi) /AT (Alokasi Tunai) Tanah PLTA & T/L 275 KV yang menyatakan antara lain persetujuan untuk pembayaran ganti rugi tanah PLTA Asahan III (*Access Road*) sebesar Rp. 10.904.491.107,00.
- Bahwa pada tanggal 23 Desember 2010, saksi Sunardi selaku Manajer Bidang SDM, Administrasi dan Keuangan (MSAK) atas nama General Manager PT. PLN (Persero) PIKITRINGSUAR mengirimkan surat kepada Manager Pengelolaan Kas PT. PLN (Persero) Nomor 058/542/PIKITRINGSUAR/2010-R Perihal Permintaan Pengisian Rekening Dana Imprest untuk keperluan investasi sebesar Rp. 19.784.443.246,00 termasuk didalamnya untuk pembayaran ganti rugi atas pembebasan tanah, tanaman an bangunan *Access Road* sebesar Rp. 10.904.491.107,00.
- Bahwa pada tanggal 27 Desember 2010, P2T Kabupaten Toba Samosir mengirimkan surat kepada General Manager PT. PLN (Persero) PIKITRINGSUAR Nomor 12/P2T/2010 Perihal Pembayaran Ganti Rugi Tanah, Tanaman dan Bangunan yang terkait Proyek PLTA Asahan III di Kabupaten Toba Samosir dan menyampaikan bahwa P2T akan mendampingi pimpinan PT. PLN (Persero) PIKITRINGSUAR untuk melaksanakan pembayaran ganti rugi tanah, tanaman dan bangunan kepada pemilik lahan yang direncanakan pada tanggal 28 Desember 2010.
- Bahwa pada tanggal 27 Desember 2010, saksi Ir. Robert Aprianto Purba selaku Manajer Proyek PLTA Asahan III mengirimkan Nota Dinas Nomor 96/543/MP.PLTA.III/2010 Perihal Persekot Dinas Pembayaran kepada General Manajer PT. PLN (Persero) PIKITRINGSUAR sebagai permohonan persetujuan pembayaran sesuai Berita Acara dan Daftar Nominatif untuk *Access Road* sebesar Rp. 10.904.491.107,00 dan *Base Camp* sebesar Rp. 6.135.633.254,00.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada tanggal 27 Desember 2010, PT. PLN (Persero) PIKITRINGSUAR atas persetujuan saksi Ir. Bintatar Hutabarat selaku General Manager dan Juherman selaku Plh. Manajer SDM, Administrasi dan Keuangan mengeluarkan cek Bank BNI Nomor CS.679621 sebesar Rp. 17.040.124.361,00 yang diterima oleh saksi Ir. Robert Aprianto Purba selaku Manajer Proyek PLTA Asahan III sesuai dengan Bukti Pembayaran Kas/Bank PT. PLN (Persero) PIKITRINGSUAR Nomor 037/BBI.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 Desember 2010, saksi Kurniawan Tanjung selaku staff bagian keuangan PT. PLN (Persero) PIKITRINGSUAR melakukan tarik tunai atas cek Bank BNI Nomor CS.679621 sebesar Rp. 17.040.124.361,00 dan menyetorkannya ke rekening Bank BNI Nomor 0057698995 atas nama saksi Kurniawan Tanjung sejumlah tersebut.
- Bahwa pembayaran ganti rugi tanah, tanaman dan bangunan *Access Road* dilakukan pada :

Uraian	Tanggal Pembayaran	Penerima (Persil)	Jumlah (Rp)
Tahap I	30 Desember 2010	55	2.437.428.596,00
Tahap II	6 dan 7 Januari 2011	213	6.254.216.432,00
Tahap III	26 Januari 2011	8	153.796.660,00
Tahap IV	15 Maret 2011	10	303.790.572,00
Total		286	9.149.232.260,00

- Bahwa dari 323 persil penerima ganti rugi tanah, tanaman dan bangunan *Access Road* sesuai dengan daftar Nominatif, terdapat 37 persil belum dilakukan pembayaran ganti rugi.
- Bahwa pada tanggal 04 Januari 2011 Saksi Ir. Saibon Sirait selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah Kabupten Tobasa menandatangani surat yang ditujukan kepada Camat Pintu Pohan Meranti Kab. Tobasa yang pada intinya memberitahukan kepada Camat Pintu Pohan Meranti bahwa Pihak PT. PLN akan melaksanakan pembayaran ganti rugi tanah, tanaman dan bangunan Tahap II, untuk itu memerintahkan kepada Camat Pintu Pohan Meranti agar menyampaikan kepada masyarakat pemilik lahan dan sekaligus agar pemilik lahan melengkapi berkas-berkas yang berkaitan dengan pembayaran tersebut.
- Bahwa pada tanggal 19 Januari 2011 Saksi Ir. Saibon Sirait selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah Kab. Tobasa menandatangani undangan menghadiri



pembayaran ganti rugi tanah, tanaman dan bangunan Tahap III yang ditujukan kepada Panitia Pengadaan Tanah dan Penaksir Harga tanah tanaman dan bangunan Tahun 2010 Kab. Tobasa

- Bahwa seluruh Anggota Panitia Pengadaan Tanah (P2T) Kabupaten Toba Samosir Tahun 2010/2011 kecuali Harlen Sihotang, SH menandatangani Daftar Hasil Identifikasi dan inventerisasi atas penguasaan, penggunaan dan kepemilikan tanah, tanaman dan bangunan untuk keperluan pembangunan *Access Road* proyek PLTA Asahan III, padahal Panitia tidak bekerja dengan baik bahkan tidak ada melakukan kegiatan tentang pelaksanaan tugasnya selaku P2T.
- Bahwa seluruh Anggota Panitia Pengadaan Tanah (P2T) Kabupaten Toba Samosir Tahun 2010/2011 kecuali Harlen Sihotang, SH menandatangani Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi tanah, tanaman dan bangunan untuk keperluan pembangunan *Access Road* proyek PLTA Asahan III, padahal Panitia tidak bekerja dengan baik bahkan tidak ada melakukan kegiatan tentang pelaksanaan tugasnya selaku P2T.
- Bahwa pada tanggal 7 Maret 2011, saksi Ir. Bintatar Hutabarat selaku General Manager PT. PLN (Persero) PIKITRINGSUAR menerbitkan Keputusan Nomor 008.K/GM PIKITRINGSUAR/2011 tentang Perubahan Panitia Pembebasan Tanah, Tanaman dan Bangunan Proyek PLTA Asahan III PT. PLN (Persero) PIKITRINGSUAR
- Bahwa SK ini sekaligus mencabut dan menyatakan SK General Manager PT. PLN (Persero) PIKITRINGSUAR Nomor 293.K/GM PIKITRINGSUAR/2010 tanggal 17 Mei 2010 tidak berlaku lagi.
- Bahwa pada tanggal 21 Maret 2011, saksi Ir. Bintatar Hutabarat selaku General Manager PT. PLN (Persero) mengirimkan surat kepada Gubernur Sumatera Utara Nomor 366/120/PIKITRINGSUAR/2011 Perihal Permohonan Ijin Penetapan Lokasi Proyek PLTA Asahan III antara lain menyampaikan letak dan lokasi pembangunan PLTA Asahan III di Desa Tangga Kecamatan Aek Songsongan Kabupaten Asahan dan di Desa Meranti Utara Kecamatan Pintu Pohan Meranti Kabupaten Toba Samosir Provinsi Sumatera Utara. Luas tanah yang diperlukan untuk pembangunan PLTA Asahan III adalah seluas ± 210 hektar yang terdiri dari 173,3 hektar di Desa Tangga Kecamatan Aek Songsongan Kabupaten Asahan dan sekitar 36,7 hektar berada di Desa Meranti



Utara Kecamatan Pintu Pohan Meranti Kabupaten Toba Samosir Provinsi Sumatera Utara.

- Bahwa pada tanggal 28 Maret 2011, Direktur Utama PT. PLN (Persero) mengirimkan surat kepada Gubernur Sumatera Utara Nomor 001015/120/DIRUT/2011 Perihal Permohonan Ijin Penetapan Lokasi Proyek PLTA Asahan III antara lain disampaikan bahwa :
- Sesuai amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tanggal 8 Januari 2010 dan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2 Tahun 2010 tanggal 27 Januari 2010 tentang Daftar Proyek-Proyek Percepatan Pembangunan Pembangkit Listrik yang Menggunakan Energi Terbarukan, Batubara dan Gas serta Transmisi Terkait dimana PLTA Asahan III disebutkan di dalam daftar proyek pada lampiran I Nomor 13 dan lampiran II Nomor 10.
- Hasil rapat koordinasi tanggal 18 Januari 2010 yang dipimpin Wakil Presiden Republik Indonesia menetapkan bahwa Pemerintah menugaskan PT. PLN (Persero) untuk membangun Proyek PLTA Asahan III.
- Bahwa pada tanggal 25 April 2011, Aji Sutrisno selaku selaku Plh. General Manager PT. PLN (Persero) PIKITRINGSUAR mengirimkan surat kepada Gubernur Sumatera Utara Nomor 470/120/UIP RING SUM I/2011 Perihal Permohonan Ijin Penetapan Lokasi Proyek PLTA Asahan III dan Produksi Energi Listrik PLTA untuk Masyarakat menyampaikan bahwa produksi energi listrik PLTA Asahan III dengan kapasitas 2x87 MW seluruhnya digunakan untuk keperluan masyarakat Sumatera Utara, dengan konfigurasi 10 MW akan disalurkan kepada masyarakat di desa sekitar lokasi PLTA Asahan III di Desa Tangga Kecamatan Aek Songsongan Kabupaten Asahan dan di Desa Meranti Utara Kecamatan Pintu Pohan Meranti Utara Kabupaten Toba Samosir, sedangkan sebesar 164 MW lainnya akan disalurkan kepada masyarakat Sumatera Utara melalui GITET 275/150 KV Simangkuk.
- Bahwa pada tanggal 17 Februari 2012, Gubernur Sumatera Utara menerbitkan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 18844/128/RPTS/2012 tentang Izin Penetapan Lokasi kepada PT. PLN (Persero) untuk Pembangunan Proyek Induk Pembangkit Tenaga Air PLTA Asahan III seluas \pm 210 Hektar di Kabupaten Asahan dan Kabupaten Toba Samosir Provinsi Sumatera Utara , yang menetapkan antara lain :



- 1 Memberikan izin penetapan lokasi kepada PT. PLN (Persero) untuk Pembangunan Proyek Induk Pembangkit Listrik Tenaga Air PLTA Asahan III ± 210 Ha di Kabupaten Asahan dan Kabupaten Toba Samosir Provinsi Sumatera Utara sebagaimana tercantum dalam lampiran pada peta lokasi dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- 2 Izin Penetapan Lokasi diberikan kepada PT. PLN (Persero) dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - 1 Bahwa Penetapan Lokasi harus sesuai dengan Peraturan Daerah mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sumatera Utara, RTRW Kabupaten Asahan, dan RTRW Kabupaten Toba Samosir.
 - 2 PT. PLN (Persero) wajib memperhatikan dan tetap mengakui semua hak atau kepentingan pihak lain yang sudah ada di atas tanah yang bersangkutan, termasuk kewenangan yang menurut Hukum dimiliki oleh Pemegang Hak Atas Tanah untuk memperoleh tanda bukti (Sertifikat) dan kewenangan untuk menggunakan dan memanfaatkan tanahnya bagi keperluan pribadi atau usahanya sesuai dengan rencana tata ruang wilayah yang berlaku, serta kewenangan untuk mengalihkannya kepada pihak lain;
 - 3 PT. PLN (Persero) diwajibkan membebaskan tanah di atas lokasi yang bersangkutan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 4 PT. PLN (Persero) wajib menyelesaikan perolehan (pembebasan) tanah dalam jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan sejak tanggal ditetapkannya paling lama 12 (dua belas), apabila tanah yang diperoleh sudah mencapai lebih dari 50% (lima puluh persen) dari luas yang ditunjuak dalam Izin Penetapan Lokasi;
 - 5 PT. PLN (Persero) wajib menyelesaikan perijinan yang menyangkut penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan dari instansi kehutanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan apabila lokasi tersebut termasuk dalam kawasan hutan lindung;
 - 6 PT. PLN (Persero) wajib memohonkan hak atas tanah kepada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - 7 PT. PLN (Persero) wajib memperhatikan dan menghormati kepentingan pihak-pihak lain atas tanah yang belum dibebaskan, tidak menutup atau mengurangi aksesibilitas yang dimiliki masyarakat di sekitar lokasi dan menjaga serta melindungi kepentingan umum;



- 8 PT. PLN (Persero) wajib memelihara dan menjaga jalur hijau sebagai kawasan hutan lindung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 9 PT. PLN (Persero) tidak dibenarkan memindahkan atau memperjualbelikan Penetapan Izin Lokasi dan harus menggunakan tanah sesuai dengan peruntukannya;
 - 10 PT. PLN (Persero) wajib mendapatkan rekomendasi dari Pemerintah Kabupaten/Kota setempat;
 - 11 PT. PLN (Persero) wajib memenuhi ketentuan yang secara khusus diatur oleh Pemerintah Kabupaten/Kota setempat;
 - 12 PT. PLN (Persero) wajib mengikuti ketentuan-ketentuan dalam rangka Pembangunan Proyek Induk Pembangkit Listrik Tenaga Air yang berasal dari Instansi terkait;
 - 13 PT. PLN (Persero) wajib memenuhi kelayakan lingkungan hidup berdasarkan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL). Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL).
- Bahwa dalam butir keenam keputusan tersebut dinyatakan bahwa pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 543/1293.K tanggal 19 Maret 2008 tentang Pemberian Izin Lokasi untuk Keperluan Pembangunan Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) PLTA Asahan III kepada PT. Bajradaya Swarna Utama atas tanah terletak di Kabupaten Toba Samosir dan Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Bahwa pada tanggal 1 April 2013 (Ahli) Paruhum dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah I sesuai dengan Laporan Hasil Perjalanan Dinas dalam rangka Pengambilan Titik Koordinat di Lokasi Desa Meranti Utara Kecamatan Pintu Pohan Meranti Kabupaten Toba Samosir Nomor LP.110/VII/BPKH 1-2/2013 ditandatangani oleh M. Irfan Lubis, S.H. menyatakan berdasarkan alat Global Positioning System (GPS) merk Garmin type 76 Csx koordinat geografis yang didapat untuk *Access Road* adalah tiga titik sebagai berikut:

No		Bujur		Lintang		Keterangan	
		'	"	'	"		
1	99	20	2,9	02	34	0,1	<i>Access Road 1</i>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	99	22	10,9	02	34	0,8	Access Road 2
3	99	23	35,8	02	34	46,5	Access Road 3

- Bahwa posisi titik koordinat Nomor 1, 2 dan 3 berada dalam kawasan Hutan Lindung (HL) sesuai dengan SK Menteri Kehutanan Nomor SK 44/Menhut-II/2005 tanggal 16 Februari 2005.
- Bahwa kemudian pada tanggal 29 Mei 2013, Abdul Kholid Sitompul, S.P. selaku Ahli dari Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Surat Kepala Kepolisian Resort Toba Samosir Nomor: K/19/IV/2013/Reskrim tanggal 29 April 2012 Perihal Pemeriksaan Penelitian Kelayakan Jarak Tanam Beberapa Jenis Tanaman, telah melakukan penelitian jarak tanam pada Daftar Nominatif Lokasi Pembangunan Access Road komoditi perkebunan berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 511/KPTS/PD/310/9/2006 tentang Jenis Komoditi Tanaman Binaan Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Direktorat Jenderal Hortikultura bahwa yang dilakukan penelitian jarak tanam adalah jenis tanaman yang masuk dalam kategori perkebunan yaitu kelapa sawit, karet, kopi, kakao (coklat), kemiri, pinang, kelapa aren, tebu, kapas, cengkeh dan nilam.
- Bahwa pada tanggal 28 Juni 2013 dan 29 Oktober 2013, Ir. Togar Simanjuntak dari UPTD Binamarga Tarutung selaku Ahli dari Dinas Bina Marga Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Surat Kepala Dinas Bina Marga Provinsi Sumatera Utara Nomor : 356/ DBM-8854/2013 tanggal 13 Juni 2013 Perihal Permintaan Keterangan Ahli memberikan keterangan yang menyatakan bahwa ruas jalan Porsea - Pulo Raja seksi Desa Tangga – Batumamak yang ada di Desa Meranti Utara, Kec. Pintu Pohan Meranti, Kab. Toba Samosir adalah Jalan Provinsi dan lebar ruas jalan Porsea - Pulo Raja seksi Desa Tangga – Batumamak adalah 11 meter berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 Pasal 40 huruf d.
- Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2013, Ir. Martilda selaku Ahli dari Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Toba Samosir berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Toba Samosir Nomor 904/490/DP3/Sekret/X/2013 tanggal 22 Oktober 2013 memberikan keterangan bahwa apabila tanaman komoditi pertanian ditanam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara berdampingan dengan tanaman komoditi perkebunan pada suatu areal yang dilakukan pengembangan budi daya, secara teknis tidak dapat dilakukan karena akan menghambat pertumbuhan dan mengurangi produksi komoditi pertanian.

- Bahwa berdasarkan hasil revid/pengujian yang dilakukan atas data /bukti/ dokumen ternyata :

- 1 Daftar Nominatif Pembayaran Ganti Rugi Tanah, Tanaman dan bangunan untuk Keperluan Pembangunan *Access Road* tidak ditandatangani Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Toba Samosir selaku Sekretaris P2T maupun pihak PT. PLN (Persero) PIKITRINGSUAR.
 - 2 P2T maupun Satgas Pelaksanaan Inventarisasi Tanah, Tanaman Tumbuh, dan Bangunan tidak pernah melaksanakan inventarisasi terhadap luas tanah, jumlah tanaman dan jumlah bangunan yang akan diganti rugi untuk lokasi pembangunan *Access Road* proyek PLTA Asahan III.
 - 3 Harlen Sihotang, S.H. selaku Sekretaris P2T dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Toba Samosir tidak ikut serta maupun menandatangani dokumen apapun yang terkait dalam kegiatan P2T dalam rangka pembebasan tanah untuk proyek PLTA Asahan III.
 - 4 Sekretariat P2T Kabupaten Toba Samosir tidak berada di Kantor Pertanahan Kabupaten Toba Samosir, melainkan di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Toba Samosir.
 - 5 Tim Penilai Harga Tanah, Tanaman Tumbuh dan Bangunan dalam rangka Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Toba Samosir Tahun 2010 tidak melakukan kegiatan penilaian harga terhadap kegiatan pembebasan tanah *Access Road* proyek PLTA Asahan III.
 - 6 Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah atau Lahan dan Surat Keterangan Hak Milik untuk penerima ganti rugi *Access Road* dibuat pada tanggal yang sama yaitu pada tanggal 22 Desember 2010 yang ditandatangani oleh saksi Marole Siagian selaku Kepala Desa Meranti Utara dan diketahui oleh saksi Tumpal Enryko Hasibuan, AP, M.Si selaku Camat Pintu Pohan Meranti.
 - Bahwa kondisi di atas diakui oleh pihak-pihak terkait sesuai dengan pernyataan yang diberikan, yaitu :
- 1 Saksi Drs. Arusdin Sagala, M.Si, saksi Pirhot Sitanggang, S.STP, M.SP, saksi Kondestar, M.M., saksi Tagor Siburian, S.T., M.T., saksi Ir. Parlindungan, M.M., saksi Rudianto Sinaga, SAP, saksi Magapul Hutajulu, S.Sos dan saksi Henryoka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lumbangaol, S.Sos selaku Tim Penilai Harga Tanah, Tanaman dan Bangunan menyatakan bahwa :

- Tim Penilai Harga Tanah tidak pernah melaksanakan tugas berupa penilaian terhadap harga tanah, tanaman dan bangunan lokasi pembangunan *Access Road* proyek PLTA Asahan III di Desa Meranti Utara Kecamatan Pintu Pohan Meranti Kabupaten Toba Samosir karena P2T tidak pernah menyerahkan dokumen hasil inventarisasi tanah, tanaman dan bangunan untuk *Access Road* proyek PLTA Asahan III.
 - Tim Penilai Harga Tanah tidak mengetahui apa dasar P2T menetapkan harga satuan untuk ganti rugi tanah, tanaman dan bangunan untuk lokasi pembangunan *Access Road* proyek PLTA Asahan III.
- 2 Saksi Ir. Saibon Sirait, saksi Drs. Oloan Pane, saksi Ir. John Viter Sirait, saksi Ir. Ferdinan Siahaan dan saksi Tumpal Enryko Hasibuan, AP, M.Si, selaku anggota P2T menyatakan :
- Tidak pernah melakukan inventarisasi terhadap luas tanah, jumlah tanaman dan jumlah bangunan yang akan diganti rugi untuk lokasi pembangunan *Access Road* proyek PLTA Asahan III.
 - Tidak mengetahui siapa yang membuat dan menerbitkan Daftar Nominatif untuk lokasi pembangunan *Access Road* proyek PLTA Asahan III.
- 3 Saksi Marole Siagian, saksi Abiden Simangunsong, saksi Demsar Ramonang Sipayung, saksi Muara Siagian, saksi Henri Amso Siagian, saksi Sahat Mauli Siregar, saksi Khotip Hutagaol, saksi Mateus Panjaitan, saksi Luspen Siagian (tertulis Luspen Sinaga dalam SK P2T tentang Pembentukan Satgas Pelaksanaan Inventarisasi Tanah, Tanaman Tumbuh dan Bangunan) selaku Satgas Pelaksanaan Inventarisasi Tanah, Tanaman Tumbuh dan Bangunan menyatakan bahwa :
- Satgas Pelaksanaan Inventarisasi Tanah, Tanaman Tumbuh dan Bangunan tidak pernah menginventarisasi luas tanah, jumlah tanaman dan bangunan pada lokasi pembangunan *Access Road* proyek PLTA Asahan III.
 - Penghitungan jumlah tanaman dan bangunan yang dilakukan di lokasi pembangunan *Access Road* proyek PLTA Asahan III dilakukan oleh beberapa masyarakat Desa Meranti Utara dengan didampingi oleh Pihak PT. PLN (Persero) dan mendapat upah yang besarnya bervariasi dari Pihak PT. PLN (Persero).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi Tumpal Enryko Hasibuan, AP, M.Si selaku Camat Pintu Pohan Meranti dan saksi Marole Siagian selaku Kepala Desa Meranti Utara bersama-sama membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Kepemilikan tanah atau Lahan dan Surat Keterangan Hak Milik sesuai dengan Daftar Nominatif.
- Bahwa Saksi Ir.Saibon Sirait pernah dihubungi oleh terdakwa PANDAPOTAN KASMIN SIMANJUNTAK melalui handphone dan mengatakan supaya saksi segera menyelesaikan masalah pembebasan tanah PLN dan menanda tangani sebagai Ketua P2T karena memang jabatan Sekretaris Daerah tidak ada. Kalau tidak berkas itu tidak akan digunakan PLN dan juga disampaikan supaya Saksi Ir.Saibon Sirait "jangan jadi penghalang", dan saksi hanya menyampaikan "siapa pak",..
- Bahwa selanjutnya saksi Ir. Robert Aprianto Purba selaku Manajer Proyek PLTA Asahan III, menyatakan bahwa ukuran luas tanah dalam Daftar Nominatif untuk lokasi pembangunan *Access Road* PLTA Asahan III adalah berdasarkan hasil pengukuran rencana pembangunan proyek PLTA Asahan III yang dilaksanakan oleh PT. PLN (Persero) PIKITRINGSUAR dan data tersebut diminta oleh Petugas P2T untuk dimasukkan dalam daftar nominatif.
- Bahwa selanjutnya (Ahli) Paruhum dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah I sesuai dengan Laporan Hasil Perjalanan Dinas dalam rangka Pengambilan Titik Koordinat di Lokasi Desa Meranti Utara Kecamatan Pintu Pohan Meranti Kabupaten Toba Samosir Nomor LP.110/VII/BPKH 1-2/2013 tanggal 1 April 2013 ditandatangani oleh M. Irfan Lubis, S.H. menyatakan berdasarkan alat Global Positioning System (GPS) merk Garmin type 76 Csx koordinat geografis yang didapat untuk *Access Road* adalah tiga titik sebagai berikut :

No		Bujur		Lintang		Keterangan	
		'	"		'	"	
1	99	20	2,9	02	34	0,1	<i>Access Road 1</i>
2	99	22	10,9	02	34	0,8	<i>Access Road 2</i>
3	99	23	35,8	02	34	46,5	<i>Access Road 3</i>



- Bahwa posisi titik koordinat Nomor 1, 2 dan 3 berada dalam kawasan Hutan Lindung (HL) sesuai dengan SK Menteri Kehutanan Nomor SK 44/Menhut-II/2005 tanggal 16 Februari 2005.
- Bahwa hal-hal tersebut di atas menyimpang dari ketentuan sebagai berikut :

1 Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang, yaitu:

- Pasal 1 angka 3: “Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.”
- Pasal 1 angka 8: “Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.”

2 Peraturan Presiden RI 36 Tahun 2005 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden RI 65 tahun 2006 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

- Pasal 6 ayat (3): “Pengadaan tanah yang terletak di dua wilayah Kabupaten/kota atau lebih, dilakukan dengan bantuan Panitia Pengadaan Tanah provinsi yang dibentuk oleh Gubernur.”
- Pasal 7 huruf a, b, f dan h, yaitu :
 - a mengadakan penelitian dan inventarisasi atas tanah, bangunan, tanamandan benda-benda lain yang ada kaitannya dengan tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan;
 - b mengadakan penelitian mengenai status hukum tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya;
 - f menyaksikan pelaksanaan penyerahan ganti rugi kepada para pemegang hak atas tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda lain yang ada di atas tanah;
 - h mengadministrasikan dan mendokumentasikan semua berkas pengadaan tanah dan menyerahkan kepada pihak yang berkompeten.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.44/Menhut-II/2005 sebagaimana diubah dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.201/Menhut/-II/2006 tentang Peruntukan Kawasan Hutan di Provinsi Sumatera Utara, bahwa lokasi pembangunan *Base Camp* dan *Access Road* Proyek PLTA Asahan III termasuk dalam kawasan hutan dengan fungsi hutan lindung.
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan Pasal 40 ayat (1) huruf d bahwa Ruas Jalan Porsea – Tangga - Bandar Pulau – P. Rakyat (*Access Road*) memiliki Ruang Milik Jalan paling sedikit 15 meter (kategori sedang).
- 5 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2000 tentang Penetapan Status Ruas Jalan sebagai Jalan Propinsi bahwa ternyata *Access Road* proyek PLTA Asahan III termasuk dalam Ruas Jalan Porsea – Tangga - Bandar Pulau – P. Rakyat dengan panjang 63,50 KM.
- 6 Peraturan Kepala BPN RI Nomor 3 Tahun 2007:
 - Pasal 14 ayat 3 huruf b, c, h dan j, yaitu:

“Panitia Pengadaan Tanah bertugas:

 - b mengadakan penelitian dan inventarisasi atas tanah, bangunan, tanamandan benda-benda lain yang ada kaitannya dengan tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan;
 - c mengadakan penelitian mengenai status hukum tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya;
 - h menyaksikan pelaksanaan penyerahan ganti rugi kepada para pemilik;
 - j mengadministrasikan dan mendokumentasikan semua berkas pengadaan tanah dan menyerahkan kepada instansi pemerintah yang memerlukan tanah dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota.”
 - Pasal 14 ayat (4): “Sekretariat Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota berkedudukan di Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota.
 - Pasal 19 ayat (5): “Hasil pelaksanaan penyuluhan dituangkan dalam Berita Acara Hasil Penyuluhan.”
 - Pasal 23 ayat (1): “Hasil pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b dan huruf c dituangkan dalam bentuk Peta Bidang Tanah.”
 - Pasal 23 ayat 2: “Hasil pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf e sampai dengan huruf h dituangkan dalam bentuk Daftar yang memuat :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nama Pemegang Hak Atas Tanah
- Status Tanah dan dokumennya.
- Luas Tanah.
- Pemilikan dan/atau Penguasaan Tanah dan/atau bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda- benda lain yang berkaitan dengan tanah.
- Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah.
- Pembebanan Hak Atas Tanah.
- Keterangan lainnya.”
- Pasal 23 ayat 3: “Peta Bidang Tanah dan Daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), oleh Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota diumumkan di Kantor Desa/Kelurahan, Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota, melalui website selama 7 (tujuh) hari, dan/atau melalui mass media paling sedikit 2 (dua) kali penerbitan guna memberikan kesempatan bagi pihak yang berkepentingan untuk mengajukan keberatan.
- Pasal 40 ayat 2: ” Daftar Nominatif harus memuat nama pemilik, hak yang dilepaskan atau diserahkan, luas tanah/bangunan, jumlah tanaman, bentuk dan/atau besarnya ganti rugi yang diterima, bentuk dan besarnya ganti rugi yang dititipkan, tanda tangan pemilik dan Pimpinan Proyek dari instansi pemerintah yang memerlukan tanah, serta Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota sebagai saksi.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa Kasmin Pandapotan Simanjuntak bersama dengan anggota Panitia Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Toba Samosir Tahun 2010 dan Tahun 2011 lainnya yaitu saksi Saibon Sirait, saksi Drs. Rudolf Manurung, saksi Drs. Oloan Pane, saksi Ir. Jhon Piter Sirait, saksi Ir. Ferdinan Siahaan, saksi Tumpal Enryko Hasibuan, AP.M.Si dan saksi Marole Siagian, mengakibatkan kerugian keuangan negara sebagaimana dalam Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Pengadaan Tanah Lokasi Pembangunan *Access Road* Proyek PLTA Asahan III Tahun 2010 yang dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Sumatera Utara, yaitu dengan cara menghitung selisih antara nilai total yang telah dibayarkan oleh PT. PLN (Persero) dikurangi dengan nilai harga tanaman komoditi perkebunan yang sudah menghasilkan sesuai dengan standar jarak tanam dan nilai harga tanaman komoditi pertanian yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah menghasilkan sesuai dengan standar jarak tanam, sehingga diperoleh hasil kerugian keuangan negara atas Penyimpangan Pengadaan Tanah Lokasi Pembangunan *Access Road* Proyek PLTA Asahan III Tahun 2010 sebesar Rp 4.439.232.710,00 (empat miliar empat ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus sepuluh rupiah) dengan rincian penghitungan sebagai berikut :

- 1)- Jumlah uang yang telah dicairkan dari Anggaran PT. PLN (Persero) dan telah digunakan / dipertanggungjawabkan untuk Pembebasan Tanah Lokasi Pembangunan Base Camp PLTA Asahan III Tahun Anggaran 2010 adalah sebagai berikut :

-----MAROLE SIAGIAN ----- Rp--- 3.989.539.500,00.
-----EDISON P. SIAGIAN, S.H.----- Rp--- 1.918.842.300,00.
----- Jumlah sub 1)----- Rp--- 5.908.381.800,00.

- 2) Jumlah pembayaran kepada Pemilik Tanah berdasarkan hasil perhitungan atas keterangan Ahli dari Dinas Perkebunan terhadap Daftar Nominatif (rincian perhitungan pada lampiran 2) :

-----MAROLE SIAGIAN -----Rp--- 831.600.000,00.
-----EDISON P. SIAGIAN, S.H.----- Rp--- 395.800.000,00.
----- Jumlah sub 2)----- Rp 1.237.400.000,00.
-----Sub Jumlah 1) - 2) adalah sebesar Rp 5.908.381.800,00 -
Rp1.237.400.000,00 = Rp 4.670.981.800,00.

-----3)--- Dikurangi :
-----PPh final MAROLE SIAGIAN-----Rp--- 156.196.975,00.
-----PPh final EDISON P. SIAGIAN----- Rp--- 75.552.115,00.
----- Jumlah sub 3)----- Rp--- 231.749.090,00.

Kerugian Keuangan Negara 2) - 3) adalah sebesar Rp 4.670.981.800,00 - Rp231.749.090,00 = Rp4.439.232.710,00 (empat miliar empat ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus sepuluh rupiah).

Perbuatan terdakwa telah melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dan :

KEDUA :

PRIMAIR :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa Pandapotan Kasmin Simanjuntak selaku Bupati Toba Samosir berdasarkan Keputusan Mendagri RI Nomor : 131.12-278 Tahun 2010 tanggal 22 Juni 2010 dan dilantik oleh Gubernur Sumatera Utara atas nama Presiden RI pada tanggal 12 Agustus 2010, untuk masa jabatan 2010-2015 pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti namun sekitar Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2011 atau setidaknya pada suatu waktu sekira Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2011, bertempat di Kantor Bupati Toba Samosir di Jalan Sutomo Nomor 1 Pagar Batu Balige Sumatera Utara dan di Dusun Parhitean – Hula Huli - Parsaroan – Batu Mamak Desa Meranti Utara Kecamatan Pintu Pohan Meranti Kabupaten Toba Samosir atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan “ menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yaitu tindak pidana korupsi dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada tanggal 15 Agustus 2010, PANDAPOTAN KASMIN SIMANJUNTAK membeli tanah dari MAROLE SIAGIAN seluas 18.955 m2 dengan harga ± Rp 150.000.000,00 dan dari EDISON P. SIAGIAN, S.H. seluas 43.144 m2 dengan harga Rp 300.000.000,00 yang berlokasi di Desa Meranti Utara Kecamatan Pintu Pohan Meranti Kabupaten Toba Samosir, tersangka menyampaikan rencana mengundang investor untuk membuka pabrik semen di lokasi tersebut.
- Bahwa Terdakwa membuat nama pembeli yang tercantum pada Surat Perjanjian Jual Beli Tanah adalah NETTY PARDOSI (istri terdakwa PANDAPOTAN KASMIN SIMANJUNTAK).
- Bahwa PT. PLN (Persero) ditunjuk sebagai pelaksana pembangunan PLTA Asahan III berdasarkan :
 - 1 Peraturan Presiden No. 4 Tahun 2010 tentang Penugasan kepada PT. PLN (Persero) untuk melakukan percepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik yang menggunakan energi terbarukan, batubara dan gas.
 - 2 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 2 Tahun 2010 tentang Daftar Proyek-Proyek percepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik yang menggunakan energi terbarukan, batubara dan gas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Civil Works General Project Area untuk Pembangunan PLTA Asahan III terlihat bahwa rencana pembangunan PLTA Asahan III berada di Kabupaten Asahan dan Kabupaten Toba Samosir (dalam 1 Provinsi Sumatera Utara).
- Bahwa Terdakwa PANDAPOTAN KASMIN SIMANJUNTAK menerbitkan Keputusan Bupati Toba Samosir No. 196 Tahun 2010 tanggal 21 Oktober 2010 tentang Penetapan Izin Lokasi Pembangunan Base Camp, Access Road dan Spoil Bank di Desa Meranti Utara Kecamatan Pintu Pohan Meranti Kabupaten Toba Samosir, izin lokasi tersebut menunjuk ke lokasi tanah yang dibeli oleh tersangka PANDAPOTAN KASMIN SIMANJUNTAK.
- Pemberian izin lokasi yang bersifat lintas Kabupaten / Kota dalam satu Provinsi, merupakan kewenangan dari Gubernur dalam hal ini Gubernur Sumatera Utara mengingat rencana lokasi pembangunan PLTA Asahan III berada di Kabupaten Toba Samosir dan Kabupaten Asahan, hal tersebut sesuai ketentuan pada :
 - 1 Pasal 2 ayat (3) Keputusan Presiden No. 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan.
 - 2 Pasal 11 ayat (1) Peraturan Kepala BPN RI No. 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2006.
- Bahwa tanah yang ditunjuk dengan Izin Lokasi tersebut berdasarkan hasil overlay (ploting) pada Peta Penunjukan Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara No. SK.44 / Menhut-II / 2005 tanggal 16 Pebruari 2005 berada di dalam Kawasan Hutan Lindung.
- Bahwa lokasi Base Camp PLN PLTA Asahan III berada dikawasan hutan lindung berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 7 tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara tahun 2003-2018.
- Bahwa Terdakwa PANDAPOTAN KASMIN SIMANJUNTAK menerbitkan Keputusan Bupati Toba Samosir No. 164 tahun 2010 tanggal 01 September 2010 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Toba Samosir tahun 2010.
- Pelaksanaan pengadaan tanah yang bersifat lintas Kabupaten / Kota dalam satu Provinsi, merupakan kewenangan dari Gubernur dalam hal ini Gubernur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Utara mengingat rencana lokasi pembangunan PLTA Asahan III berada di Kabupaten Toba Samosir dan Kabupaten Asahan, hal tersebut sesuai ketentuan pada :

- 1 Pasal 2 ayat (3) Keputusan Presiden No. 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan.
- 2 Pasal 15 ayat (1) Peraturan Kepala BPN RI No. 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2006.

- Bahwa Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Toba Samosir yang dibentuk oleh Terdakwa PANDAPOTAN KASMIN SIMANJUNTAK tidak melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BPN RI No. 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2006, diantaranya : penyuluhan, inventarisasi dan penelitian status hukum tanah.
- Bahwa pada tanggal 15 Nopember 2010 dilakukan musyawarah dengan Panitia Pengadaan Tanah, PT. PLN (Persero) PIKITRING SUAR, pemilik tanah dan Tim Penilai Harga, musyawarah ini terlaksana atas perintah oleh Terdakwa PANDAPOTAN KASMIN SIMANJUNTAK yang disampaikan melalui ajudan Bupati Toba Samosir, sesuai ketentuan pasal 31 ayat (1) Peraturan Kepala BPN RI No. 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2006 disebutkan bahwa Panitia Pengadaan Tanah menetapkan tempat dan tanggal musyawarah, dalam musyawarah tersebut selanjutnya ditetapkan besarnya ganti rugi sebagai berikut :

- 1 Tanah sebesar Rp 50.000,00 / meter², dimana besarnya nilai ganti rugi tanah dapat mencapai Rp. 50.000,- / meter² karena Terdakwa PANDAPOTAN KASMIN SIMANJUNTAK mengintervensi dan atau mengarahkan nilai ganti rugi tanah sebesar Rp. 50.000/meter² dalam musyawarah penentuan harga ganti rugi.
- 2 Tanaman sawit sebesar Rp 1.000.000,00 / batang.
- 3 Tanaman lain sebesar Rp 400.000,00 / batang.

- Bahwa nama pemilik tanah yang tertuang dalam Daftar Nominatif adalah :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 MAROLE SIAGIAN dengan luas tanah 62.478,790 m2 dengan nilai total ganti rugi untuk tanah dan tanaman adalah sebesar Rp 3.989.539.500,00.
- 2 EDISON P. SIAGIAN, S.H. dengan luas tanah 30.020,846 m2 dengan nilai total ganti rugi untuk tanah dan tanaman dan bangunan adalah sebesar Rp 1.918.842.300,00.

- Bahwa Tanah seluas 62.478,790 m2 yang diakui MAROLE SIAGIAN sebagai miliknya adalah tanah milik tersangka PANDAPOTAN KASMIN SIMANJUNTAK, pembayaran ganti rugi ditujukan ke rekening Terdakwa PANDAPOTAN KASMIN SIMANJUNTAK dan bukan kepada MAROLE SIAGIAN.
- Pembayaran yang diterima oleh Terdakwa PANDAPOTAN KASMIN SIMANJUNTAK melalui rekening BNI Cabang atas nama PANDAPOTAN KASMIN SIMANJUNTAK dengan Nomor Rekening 0176981718, dengan total jumlah uang yang diterima sebesar Rp 3.833.342.525,00, dengan perincian sebagai berikut :

- 1 Pada tanggal 19 Nopember 2010 sebesar Rp 2.000.000.000,00 yang disetorkan oleh LASMARIA SITORUS (pihak PT. PLN Persero PIKITRING SUAR).
 - 2 Pada tanggal 28 Desember 2010 sebesar Rp 1.833.342.525,00 yang dikirim oleh KURNIAWAN TANJUNG (pihak PT. PLN Persero PIKITRING SUAR).
- Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa secara bersama-sama dengan P2T Kabupaten Toba Samosir Tahun 2010 dan Tahun 2011 di atas menyimpang dari ketentuan sebagai berikut :
 - 1 Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang, yaitu:
 - Pasal 1 angka 3: “Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.”
 - Pasal 1 angka 8: “Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.”



- 2 Peraturan Presiden RI 36 Tahun 2005 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden RI 65 tahun 2006 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum.
 - Pasal 6 ayat (3): “Pengadaan tanah yang terletak di dua wilayah Kabupaten/kota atau lebih, dilakukan dengan bantuan Panitia Pengadaan Tanah provinsi yang dibentuk oleh Gubernur.”
 - Pasal 7 huruf a, b, f dan h, yaitu :
 - a mengadakan penelitian dan inventarisasi atas tanah, bangunan, tanamandan benda-benda lain yang ada kaitannya dengan tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan;
 - b mengadakan penelitian mengenai status hukum tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya;
 - c menyaksikan pelaksanaan penyerahan ganti rugi kepada para pemegang hak atas tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda lain yang ada di atas tanah;
 - d mengadministrasikan dan mendokumentasikan semua berkas pengadaan tanah dan menyerahkan kepada pihak yang berkompeten.
- 3 Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.44/Menhut-II/2005 sebagaimana diubah dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.201/Menhut/-II/2006 tentang Peruntukan Kawasan Hutan di Provinsi Sumatera Utara, bahwa lokasi pembangunan *Base Camp* dan *Access Road* Proyek PLTA Asahan III termasuk dalam kawasan hutan dengan fungsi hutan lindung.
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan Pasal 40 ayat (1) huruf d bahwa Ruas Jalan Porsea – Tangga - Bandar Pulau – P. Rakyat (*Access Road*) memiliki Ruang Milik Jalan paling sedikit 15 meter (kategori sedang).
- 5 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2000 tentang Penetapan Status Ruas Jalan sebagai Jalan Propinsi bahwa ternyata *Access Road* proyek PLTA Asahan III termasuk dalam Ruas Jalan Porsea – Tangga - Bandar Pulau – P. Rakyat dengan panjang 63,50 KM.
- 6 Peraturan Kepala BPN RI Nomor 3 Tahun 2007:
 - Pasal 14 ayat 3 huruf b, c, h dan j, yaitu:

“Panitia Pengadaan Tanah bertugas:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a mengadakan penelitian dan inventarisasi atas tanah, bangunan, tanamandan benda-benda lain yang ada kaitannya dengan tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan;
- b mengadakan penelitian mengenai status hukum tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya;
- c menyaksikan pelaksanaan penyerahan ganti rugi kepada para pemilik;
- d mengadministrasikan dan mendokumentasikan semua berkas pengadaan tanah dan menyerahkan kepada instansi pemerintah yang memerlukan tanah dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota.”

- Pasal 14 ayat (4): “Sekretariat Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota berkedudukan di Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota.
- Pasal 19 ayat (5): “Hasil pelaksanaan penyuluhan dituangkan dalam Berita Acara Hasil Penyuluhan.”
- Pasal 23 ayat (1): “Hasil pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b dan huruf c dituangkan dalam bentuk Peta Bidang Tanah.”
- Pasal 23 ayat 2: “Hasil pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf e sampai dengan huruf h dituangkan dalam bentuk Daftar yang memuat :
 - Nama Pemegang Hak Atas Tanah
 - Status Tanah dan dokumennya.
 - Luas Tanah.
 - Pemilikan dan/atau Penguasaan Tanah dan/atau bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda- benda lain yang berkaitan dengan tanah.
 - Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah.
 - Pembebanan Hak Atas Tanah.
 - Keterangan lainnya.”
- Pasal 23 ayat 3: “ Peta Bidang Tanah dan Daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), oleh Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota diumumkan di Kantor Desa/Kelurahan, Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota, melalui website selama 7 (tujuh) hari, dan/atau melalui mass media paling sedikit 2 (dua) kali penerbitan guna memberikan kesempatan bagi pihak yang berkepentingan untuk mengajukan keberatan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 40 ayat 2: "Daftar Nominatif harus memuat nama pemilik, hak yang dilepaskan atau diserahkan, luas tanah/bangunan, jumlah tanaman, bentuk dan/atau besarnya ganti rugi yang diterima, bentuk dan besarnya ganti rugi yang dititipkan, tanda tangan pemilik dan Pimpinan Proyek dari instansi pemerintah yang memerlukan tanah, serta Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota sebagai saksi.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa Pandapotan Kasmin Simanjuntak bersama dengan anggota Panitia Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Toba Samosir Tahun 2010 dan Tahun 2011 lainnya yaitu saksi Saibon Sirait, saksi Drs. Rudolf Manurung, saksi Drs. Oloan Pane, saksi Ir. Jhon Piter Sirait, saksi Ir. Ferdinan Siahaan, saksi Tumpal Enryko Hasibuan, AP.M.Si dan saksi Marole Siagian, mengakibatkan kerugian keuangan negara sebagaimana dalam Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Pengadaan Tanah Lokasi Pembangunan *Access Road* Proyek PLTA Asahan III Tahun 2010 yang dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Sumatera Utara, sebesar Rp. 4.670.981.800,00 (empat milyar enamratus tujuh puluh juta Sembilan ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus rupiah).
- Bahwa setelah menerima uang dari kegiatan tersebut, terdakwa PANDAPOTAN KASMIN SIMANJUNTAK menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan uang yang diterimanya dari kegiatan tersebut dengan menempatkan atau mentranfser ke rekening pribadi miliknya yang ada pada Bank BNI Nomor Rekening 0176981718 dan kepada orang lain dengan perincian sebagai berikut :
 - 1)-- Penarikan menggunakan cek :
 - a)--- Cek No. CN 336259 tanggal 02 Desember 2010 dengan nilai sebesar Rp 600.000.000,00.
 - b)--- Cek No. CN 336260 tanggal 06 Desember 2010 dengan nilai sebesar Rp 100.000.000,00.
 - c)--- Cek No. CN 336262 tanggal 13 Desember 2010 dengan nilai sebesar Rp 100.000.000,00.
 - d)--- Cek No. CN 336263 tanggal 20 Desember 2010 dengan nilai sebesar Rp 105.000.000,00.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----e)---- Cek No. CN 336264 tanggal 29 Desember 2010 dengan nilai sebesar Rp 100.000.000,00.

-----f)----Cek No. CN 336265 tanggal 26 April 2011 dengan nilai sebesar Rp 1.000.000.000,00 (hasil pencairan cek selanjutnya di RTGS ke Nomor Rekening 1070022022885 pada Bank Mandiri Cabang Balige terdaftar atas nama KASMIN SIMANJUNTAK).

g) Cek No. CN 336267 tanggal 7 Juli 2012 dengan nilai sebesar Rp 100.000.000,00.

2). Pengiriman uang melalui RTGS pada tanggal 20 Januari 2011 ke rekening PT. Centralindo Perkasa Internasional sebesar Rp 380.000.000,00 pada BCA Cabang BEJ dengan Nomor Rekening 458.300.8708, pengiriman uang ini untuk pembayaran atas pembelian satu unit jam tangan merk CARTIER type "Ballon bleu de Cartier Watch in white gold and diamond" dengan kode produksi WE9009Z3(08) 300094083QX dengan harga sebesar Rp 380.000.000,00.

- Bahwa Terdakwa PANDAPOTAN KASMIN SIMANJUNTAK juga menyembunyikan uang yang diterimanya dari kegiatan tersebut dengan menempatkan atau mentransfer ke rekening pribadi miliknya yang ada pada Bank Mandiri Nomor Rekening 1070022022885 Cabang Balige atas nama KASMIN SIMANJUNTAK dan kepada orang lain juga dengan perincian sebagai berikut :

1 Cek No. FD 134641 tanggal 25 Juni 2011 dengan nilai sebesar Rp 200.000.000,00 (penarikan dilakukan di Bank Mandiri Cabang Kelapa Gading Bulevard).

2 Cek No. ED 134642 tanggal 04 Agustus 2011 dengan nilai sebesar Rp 200.000.000,00 (penarikan dilakukan di Kantor Cabang Balige oleh KASMIN SIMANJUNTAK dan hasil pencairan seluruhnya di RTGS ke rekening BNI Cabang Balige dengan Nomor Rekening 0125852342 atas nama MANGAPUL SIAHAAN).

3 Cek No. ED 134643 tanggal 08 Agustus 2011 dengan nilai sebesar Rp 20.000.000,00 (penarikan dilakukan di Kantor Cabang Balige oleh KASMIN SIMANJUNTAK dan hasil pencairan seluruhnya disetor ke rekening Bank Mandiri Cabang Kelapa Gading Bulevard dengan Nomor Rekening 1250009773854 atas nama ANDI M. SITUMORANG).



- 4 Cek No. ED 134644 tanggal 10 Agustus 2011 dengan nilai sebesar Rp 260.000.000,00 (penarikan dilakukan di Kantor Cabang Balige oleh DONALD SIMANJUNTAK dan hasil pencairan seluruhnya disetor ke rekening Bank Mandiri Cabang Balik Papan Sudirman dengan Nomor Rekening 1490004130805 atas nama EVA LINDA).
- 5 Cek No. ED 134645 tanggal 15 Agustus 2011 dengan nilai sebesar Rp 200.000.000,00 (penarikan dilakukan di Kantor Cabang Balige oleh SALOMO HK SIMANJUNTAK, Drs).
- 6 Cek No. ED 134647 tanggal 23 Agustus 2011 dengan nilai sebesar Rp 20.000.000,00 (penarikan dilakukan di Kantor Cabang Balige oleh KASMIN SIMANJUNTAK dan hasil pencairan seluruhnya disetor ke rekening Bank Mandiri Cabang Tanjung Priok dengan Nomor Rekening 1200001115398 atas nama RUSMALA SIALLAGAN).
- 7 Cek No. ED 134646 tanggal 23 Agustus 2011 dengan nilai sebesar Rp 47.500.000,00 (penarikan dilakukan di Kantor Cabang Balige oleh KASMIN SIMANJUNTAK dan hasil pencairan seluruhnya disetor ke rekening Bank Mandiri Cabang Kelapa Gading Bulevard dengan Nomor Rekening 1250005509732 atas nama RUDI HASIHOLAN).
- 8 Penarikan tunai di Bank Mandiri Cabang Kelapa Gading Bulevard pada tanggal 04 Oktober 2011 sebesar Rp 150.000.000,00.
- 9 Cek No. ED 134649 tanggal 27 Maret 2012 dengan nilai sebesar Rp 500.000.000,00 (penarikan dilakukan di Kantor Cabang Balige oleh DONALD SIMANJUNTAK).

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 ayat (1) UU RI NO.8 TAHUN 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang .

S U B S I D I A I R :

Bahwa Terdakwa PANDAPOTAN KASMIN SIMANJUNTAK pada pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti namun sekitar Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2011 atau setidaknya pada suatu waktu sekira Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2011, bertempat di Kantor Bupati Toba Samosir di Jalan Sutomo Nomor 1 Pagar Batu Balige Sumatera Utara dan di Dusun Parhitean – Hula Huli - Parsaroan – Batu Mamak Desa Meranti Utara Kecamatan Pintu Pohan Meranti Kabupaten Toba Samosir atau setidaknya di pada suatu tempat yang masih termasuk di wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yaitu berasal dari hasil tindak pidana korupsi, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada tanggal 15 Agustus 2010, PANDAPOTAN KASMIN SIMANJUNTAK membeli tanah dari MAROLE SIAGIAN seluas 18.955 m² dengan harga ± Rp 150.000.000,00 dan dari EDISON P. SIAGIAN, S.H. seluas 43.144 m² dengan harga Rp 300.000.000,00 yang berlokasi di Desa Meranti Utara Kecamatan Pintu Pohan Meranti Kabupaten Toba Samosir, tersangka menyampaikan rencana mengundang investor untuk membuka pabrik semen di lokasi tersebut.
- Bahwa Terdakwa membuat nama pembeli yang tercantum pada Surat Perjanjian Jual Beli Tanah adalah NETTY PARDOSI (istri terdakwa PANDAPOTAN KASMIN SIMANJUNTAK).
- Bahwa PT. PLN (Persero) ditunjuk sebagai pelaksana pembangunan PLTA Asahan III berdasarkan :
 - 1 Peraturan Presiden No. 4 Tahun 2010 tentang Penugasan kepada PT. PLN (Persero) untuk melakukan percepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik yang menggunakan energi terbarukan, batubara dan gas.
 - 2 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 2 Tahun 2010 tentang Daftar Proyek-Proyek percepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik yang menggunakan energi terbarukan, batubara dan gas.
- Bahwa berdasarkan Civil Works General Project Area untuk Pembangunan PLTA Asahan III terlihat bahwa rencana pembangunan PLTA Asahan III berada di Kabupaten Asahan dan Kabupaten Toba Samosir (dalam 1 Provinsi Sumatera Utara).
- Bahwa Terdakwa PANDAPOTAN KASMIN SIMANJUNTAK menerbitkan Keputusan Bupati Toba Samosir No. 196 Tahun 2010 tanggal 21 Oktober 2010 tentang Penetapan Izin Lokasi Pembangunan Base Camp, Access Road dan Spoil Bank di Desa Meranti Utara Kecamatan Pintu Pohan Meranti Kabupaten Toba Samosir, izin lokasi tersebut menunjuk ke lokasi tanah yang dibeli oleh tersangka PANDAPOTAN KASMIN SIMANJUNTAK.
- Pemberian izin lokasi yang bersifat lintas Kabupaten / Kota dalam satu Provinsi, merupakan kewenangan dari Gubernur dalam hal ini Gubernur Sumatera Utara mengingat rencana lokasi pembangunan PLTA Asahan III berada di Kabupaten Toba Samosir dan Kabupaten Asahan, hal tersebut sesuai ketentuan pada :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Pasal 2 ayat (3) Keputusan Presiden No. 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan.

2 Pasal 11 ayat (1) Peraturan Kepala BPN RI No. 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2006.

- Bahwa tanah yang ditunjuk dengan Izin Lokasi tersebut berdasarkan hasil overlay (ploting) pada Peta Penunjukan Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara No. SK.44 / Menhut-II / 2005 tanggal 16 Pebruari 2005 berada di dalam Kawasan Hutan Lindung.
- Bahwa lokasi Base Camp PLN PLTA Asahan III berada dikawasan hutan lindung berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 7 tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara tahun 2003-2018.
- Bahwa Terdakwa PANDAPOTAN KASMIN SIMANJUNTAK menerbitkan Keputusan Bupati Toba Samosir No. 164 tahun 2010 tanggal 01 September 2010 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Toba Samosir tahun 2010.
- Pelaksanaan pengadaan tanah yang bersifat lintas Kabupaten / Kota dalam satu Provinsi, merupakan kewenangan dari Gubernur dalam hal ini Gubernur Sumatera Utara mengingat rencana lokasi pembangunan PLTA Asahan III berada di Kabupaten Toba Samosir dan Kabupaten Asahan, hal tersebut sesuai ketentuan pada :

1 Pasal 2 ayat (3) Keputusan Presiden No. 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan.

2 Pasal 15 ayat (1) Peraturan Kepala BPN RI No. 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2006.

- Bahwa Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Toba Samosir yang dibentuk oleh Terdakwa PANDAPOTAN KASMIN SIMANJUNTAK tidak melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BPN RI No. 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana telah diubah dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2006, diantaranya : penyuluhan, inventarisasi dan penelitian status hukum tanah.

- Bahwa pada tanggal 15 Nopember 2010 dilakukan musyawarah dengan Panitia Pengadaan Tanah, PT. PLN (Persero) PIKITRING SUAR, pemilik tanah dan Tim Penilai Harga, musyawarah ini terlaksana atas perintah oleh Terdakwa PANDAPOTAN KASMIN SIMANJUNTAK yang disampaikan melalui ajudan Bupati Toba Samosir, sesuai ketentuan pasal 31 ayat (1) Peraturan Kepala BPN RI No. 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2006 disebutkan bahwa Panitia Pengadaan Tanah menetapkan tempat dan tanggal musyawarah, dalam musyawarah tersebut selanjutnya ditetapkan besarnya ganti rugi sebagai berikut :

- 1 Tanah sebesar Rp 50.000,00 / meter², dimana besarnya nilai ganti rugi tanah dapat mencapai Rp. 50.000,- / meter² karena Terdakwa PANDAPOTAN KASMIN SIMANJUNTAK mengintervensi dan atau mengarahkan nilai ganti rugi tanah sebesar Rp. 50.000/meter² dalam musyawarah penentuan harga ganti rugi.
- 2 Tanaman sawit sebesar Rp 1.000.000,00 / batang.
- 3 Tanaman lain sebesar Rp 400.000,00 / batang.

- Bahwa nama pemilik tanah yang tertuang dalam Daftar Nominatif adalah :

- 1 MAROLE SIAGIAN dengan luas tanah 62.478,790 m² dengan nilai total ganti rugi untuk tanah dan tanaman adalah sebesar Rp 3.989.539.500,00.
- 2 EDISON P. SIAGIAN, S.H. dengan luas tanah 30.020,846 m² dengan nilai total ganti rugi untuk tanah dan tanaman dan bangunan adalah sebesar Rp 1.918.842.300,00.

- Bahwa Tanah seluas 62.478,790 m² yang diakui MAROLE SIAGIAN sebagai miliknya adalah tanah milik tersangka PANDAPOTAN KASMIN SIMANJUNTAK, pembayaran ganti rugi ditujukan ke rekening Terdakwa PANDAPOTAN KASMIN SIMANJUNTAK dan bukan kepada MAROLE SIAGIAN.
- Pembayaran yang diterima oleh Terdakwa PANDAPOTAN KASMIN SIMANJUNTAK melalui rekening BNI Cabang atas nama PANDAPOTAN KASMIN SIMANJUNTAK dengan Nomor Rekening 0176981718, dengan total jumlah uang yang diterima sebesar Rp 3.833.342.525,00, dengan perincian sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Pada tanggal 19 Nopember 2010 sebesar Rp 2.000.000.000,00 yang disetorkan oleh LASMARIA SITORUS (pihak PT. PLN Persero PIKITRING SUAR).
- 2 Pada tanggal 28 Desember 2010 sebesar Rp 1.833.342.525,00 yang dikirim oleh KURNIAWAN TANJUNG (pihak PT. PLN Persero PIKITRING SUAR).
- Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa secara bersama-sama dengan P2T Kabupaten Toba Samosir Tahun 2010 dan Tahun 2011 di atas menyimpang dari ketentuan sebagai berikut :
 - 1 Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang, yaitu:
 - Pasal 1 angka 3: “Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.”
 - Pasal 1 angka 8: “Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.”
 - 2 Peraturan Presiden RI 36 Tahun 2005 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden RI 65 tahun 2006 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum.
 - Pasal 6 ayat (3): “Pengadaan tanah yang terletak di dua wilayah Kabupaten/kota atau lebih, dilakukan dengan bantuan Panitia Pengadaan Tanah provinsi yang dibentuk oleh Gubernur.”
 - Pasal 7 huruf a, b, f dan h, yaitu :
 - a mengadakan penelitian dan inventarisasi atas tanah, bangunan, tanamandan benda-benda lain yang ada kaitannya dengan tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan;
 - b mengadakan penelitian mengenai status hukum tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya;
 - f menyaksikan pelaksanaan penyerahan ganti rugi kepada para pemegang hak atas tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda lain yang ada di atas tanah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- h mengadministrasikan dan mendokumentasikan semua berkas pengadaan tanah dan menyerahkan kepada pihak yang berkompeten.
- 3 Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.44/Menhut-II/2005 sebagaimana diubah dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.201/Menhut/-II/2006 tentang Peruntukan Kawasan Hutan di Provinsi Sumatera Utara, bahwa lokasi pembangunan *Base Camp* dan *Access Road* Proyek PLTA Asahan III termasuk dalam kawasan hutan dengan fungsi hutan lindung.
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan Pasal 40 ayat (1) huruf d bahwa Ruas Jalan Porsea – Tangga - Bandar Pulau – P. Rakyat (*Access Road*) memiliki Ruang Milik Jalan paling sedikit 15 meter (kategori sedang).
- 5 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2000 tentang Penetapan Status Ruas Jalan sebagai Jalan Propinsi bahwa ternyata *Access Road* proyek PLTA Asahan III termasuk dalam Ruas Jalan Porsea – Tangga - Bandar Pulau – P. Rakyat dengan panjang 63,50 KM.
- 6 Peraturan Kepala BPN RI Nomor 3 Tahun 2007:
 - Pasal 14 ayat 3 huruf b, c, h dan j, yaitu:

“Panitia Pengadaan Tanah bertugas:

- b mengadakan penelitian dan inventarisasi atas tanah, bangunan, tanamandan benda-benda lain yang ada kaitannya dengan tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan;
 - c mengadakan penelitian mengenai status hukum tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya;
 - h menyaksikan pelaksanaan penyerahan ganti rugi kepada para pemilik;
 - j mengadministrasikan dan mendokumentasikan semua berkas pengadaan tanah dan menyerahkan kepada instansi pemerintah yang memerlukan tanah dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota.”
- Pasal 14 ayat (4): “Sekretariat Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota berkedudukan di Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota.
 - Pasal 19 ayat (5): “Hasil pelaksanaan penyuluhan dituangkan dalam Berita Acara Hasil Penyuluhan.”
 - Pasal 23 ayat (1): “Hasil pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b dan huruf c dituangkan dalam bentuk Peta Bidang Tanah.”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 23 ayat 2: “Hasil pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf e sampai dengan huruf h dituangkan dalam bentuk Daftar yang memuat :
 - Nama Pemegang Hak Atas Tanah
 - Status Tanah dan dokumennya.
 - Luas Tanah.
 - Pemilikan dan/atau Penguasaan Tanah dan/atau bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda- benda lain yang berkaitan dengan tanah.
 - Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah.
 - Pembebanan Hak Atas Tanah.
 - Keterangan lainnya.”
- Pasal 23 ayat 3: “ Peta Bidang Tanah dan Daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), oleh Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota diumumkan di Kantor Desa/Kelurahan, Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota, melalui website selama 7 (tujuh) hari, dan/atau melalui mass media paling sedikit 2 (dua) kali penerbitan guna memberikan kesempatan bagi pihak yang berkepentingan untuk mengajukan keberatan.
- Pasal 40 ayat 2:” Daftar Nominatif harus memuat nama pemilik, hak yang dilepaskan atau diserahkan, luas tanah/bangunan, jumlah tanaman, bentuk dan/atau besarnya ganti rugi yang diterima, bentuk dan besarnya ganti rugi yang dititipkan, tanda tangan pemilik dan Pimpinan Proyek dari instansi pemerintah yang memerlukan tanah, serta Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota sebagai saksi.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa Pandapotan Kasmin Simanjuntak bersama dengan anggota Panitia Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Toba Samosir Tahun 2010 dan Tahun 2011 lainnya yaitu saksi Saibon Sirait, saksi Drs. Rudolf Manurung, saksi Drs. Oloan Pane, saksi Ir. Jhon Piter Sirait, saksi Ir. Ferdinan Siahaan, saksi Tumpal Enryko Hasibuan, AP.M.Si dan saksi Marole Siagian, mengakibatkan kerugian keuangan negara sebagaimana dalam Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Pengadaan Tanah Lokasi Pembangunan Access Road Proyek PLTA Asahan III Tahun 2010 yang dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Sumatera Utara,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 4.670.981.800,00 (empat milyar enamratus tujuh puluh juta Sembilan ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus rupiah).

- Bahwa setelah menerima uang dari kegiatan tersebut, terdakwa PANDAPOTAN KASMIN SIMANJUNTAK menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan uang yang diterimanya dari kegiatan tersebut dengan menempatkan atau mentransfer ke rekening pribadi miliknya yang ada pada Bank BNI Nomor Rekening 0176981718 dan kepada orang lain dengan perincian sebagai berikut :

-----1)-- Penarikan menggunakan cek :

- a)--- Cek No. CN 336259 tanggal 02 Desember 2010 dengan nilai sebesar Rp 600.000.000,00.
- b)--- Cek No. CN 336260 tanggal 06 Desember 2010 dengan nilai sebesar Rp 100.000.000,00.
- c)--- Cek No. CN 336262 tanggal 13 Desember 2010 dengan nilai sebesar Rp 100.000.000,00.
- d)--- Cek No. CN 336263 tanggal 20 Desember 2010 dengan nilai sebesar Rp 105.000.000,00.
- e)--- Cek No. CN 336264 tanggal 29 Desember 2010 dengan nilai sebesar Rp 100.000.000,00.
- f)--- Cek No. CN 336265 tanggal 26 April 2011 dengan nilai sebesar Rp 1.000.000.000,00 (hasil pencairan cek selanjutnya di RTGS ke Nomor Rekening 1070022022885 pada Bank Mandiri Cabang Balige terdaftar atas nama KASMIN SIMANJUNTAK).
- g) Cek No. CN 336267 tanggal 7 Juli 2012 dengan nilai sebesar Rp 100.000.000,00.

- 2). Pengiriman uang melalui RTGS pada tanggal 20 Januari 2011 ke rekening PT. Centralindo Perkasa Internasional sebesar Rp 380.000.000,00 pada BCA Cabang BEJ dengan Nomor Rekening 458.300.8708, pengiriman uang ini untuk pembayaran atas pembelian satu unit jam tangan merk CARTIER type "Ballon bleu de Cartier Watch in white gold and diamond" dengan kode produksi WE9009Z3(08) 300094083QX dengan harga sebesar Rp 380.000.000,00.

- Bahwa Terdakwa PANDAPOTAN KASMIN SIMANJUNTAK juga menyembunyikan uang yang diterimanya dari kegiatan tersebut dengan menempatkan atau mentransfer ke rekening pribadi miliknya yang ada pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Mandiri Nomor Rekening 1070022022885 Cabang Balige atas nama KASMIN SIMANJUNTAK dan kepada orang lain juga dengan perincian sebagai berikut :

- 1 Cek No. FD 134641 tanggal 25 Juni 2011 dengan nilai sebesar Rp 200.000.000,00 (penarikan dilakukan di Bank Mandiri Cabang Kelapa Gading Bulevard).
- 2 Cek No. ED 134642 tanggal 04 Agustus 2011 dengan nilai sebesar Rp 200.000.000,00 (penarikan dilakukan di Kantor Cabang Balige oleh KASMIN SIMANJUNTAK dan hasil pencairan seluruhnya di RTGS ke rekening BNI Cabang Balige dengan Nomor Rekening 0125852342 atas nama MANGAPUL SIAHAAN).
- 3 Cek No. ED 134643 tanggal 08 Agustus 2011 dengan nilai sebesar Rp 20.000.000,00 (penarikan dilakukan di Kantor Cabang Balige oleh KASMIN SIMANJUNTAK dan hasil pencairan seluruhnya disetor ke rekening Bank Mandiri Cabang Kelapa Gading Bulevard dengan Nomor Rekening 1250009773854 atas nama ANDI M. SITUMORANG).
- 4 Cek No. ED 134644 tanggal 10 Agustus 2011 dengan nilai sebesar Rp 260.000.000,00 (penarikan dilakukan di Kantor Cabang Balige oleh DONALD SIMANJUNTAK dan hasil pencairan seluruhnya disetor ke rekening Bank Mandiri Cabang Balik Papan Sudirman dengan Nomor Rekening 1490004130805 atas nama EVA LINDA).
- 5 Cek No. ED 134645 tanggal 15 Agustus 2011 dengan nilai sebesar Rp 200.000.000,00 (penarikan dilakukan di Kantor Cabang Balige oleh SALOMO HK SIMANJUNTAK, Drs).
- 6 Cek No. ED 134647 tanggal 23 Agustus 2011 dengan nilai sebesar Rp 20.000.000,00 (penarikan dilakukan di Kantor Cabang Balige oleh KASMIN SIMANJUNTAK dan hasil pencairan seluruhnya disetor ke rekening Bank Mandiri Cabang Tanjung Priok dengan Nomor Rekening 1200001115398 atas nama RUSMALA SIALLAGAN).
- 7 Cek No. ED 134646 tanggal 23 Agustus 2011 dengan nilai sebesar Rp 47.500.000,00 (penarikan dilakukan di Kantor Cabang Balige oleh KASMIN SIMANJUNTAK dan hasil pencairan seluruhnya disetor ke rekening Bank Mandiri Cabang Kelapa Gading Bulevard dengan Nomor Rekening 1250005509732 atas nama RUDI HASIHOLAN).
- 8 Penarikan tunai di Bank Mandiri Cabang Kelapa Gading Bulevard pada tanggal 04 Oktober 2011 sebesar Rp 150.000.000,00.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Cek No. ED 134649 tanggal 27 Maret 2012 dengan nilai sebesar Rp 500.000.000,00 (penarikan dilakukan di Kantor Cabang Balige oleh DONALD SIMANJUNTAK).

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 4 UU RI NO.8 TAHUN 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Menimbang, bahwa Terdakwa dituntut oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam Surat Tuntutan No.Reg.Perkara : PDS-01/BLG/01/2015 tanggal 30 Juni 2015, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

- 1 Menyatakan Terdakwa PANDAPOTAN KASMIN SIMANJUNTAK tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara", dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Primair dan oleh karenanya Terdakwa PANDAPOTAN KASMIN SIMANJUNTAK haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menyatakan Terdakwa
PANDAPOTAN KASMIN
SIMANJUNTAK terbukti secara
sah dan meyakinkan bersalah
melakukan Tindak Pidana
“Korupsi yang dilakukan secara
bersama” sebagaimana diatur dan
diancam pidana dalam Pasal 3 jo
Pasal 18 Undang-Undang RI
Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi sebagaimana yang telah
diubah menjadi Undang-Undang
RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Perubahan atas Undang-Undang
RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1
KUHP sebagaimana dalam
Dakwaan Subsidiar Penuntut
Umum.
- 3 Menyatakan Terdakwa
PANDAPOTAN KASMIN
SIMANJUNTAK terbukti secara
sah dan menyakinkan bersalah
melakukan tindak pidana
“mengalihkan, membelanjakan,
membayarkan, atau perbuatan
lain atas harta kekayaan yang
diketahuinya atau patut diduga
merupakan hasil tindak pidana
dalam pasal 2 ayat (1) a yaitu
tindak pidana korupsi, dengan
tujuan menyembunyikan atau
menyamarkan asal usul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kekayaan”, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU RI NO.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana dalam dakwaan Kedua Primair.

- 4 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PANDAPOTAN KASMIN SIMANJUNTAK berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dengan perintah agar terdakwa ditahan, serta pidana denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.
- 5 Membebaskan kepada Terdakwa PANDAPOTAN KASMIN SIMANJUNTAK untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 3.001.742.525,00 (tiga milyar satu juta tujuh ratus empat puluh dua ribu lima ratus dua puluh lima rupiah) dan menetapkan agar uang yang telah dititipkan terdakwa kepada Jaksa Penuntut Umum sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah), Uang sebesar Rp. 1.283.037.253,00 (satu miliar dua ratus delapan puluh tiga juta tiga puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh tiga rupiah) yang berada di rekening atas nama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PANDAPOTAN KASMIN
SIMANJUNTAK dengan Nomor
Rekening 0176981718 pada
Kantor PT. Bank Negara
Indonesia (Persero) Tbk Cabang
Balige dan Uang sebesar Rp
881.441,84 (delapan ratus
delapan puluh satu ribu empat
ratus empat puluh satu rupiah
delapan puluh empat sen) yang
berada di rekening atas nama
KASMIN SIMANJUNTAK
dengan Nomor Rekening
107-00-2202288-5 pada Kantor
PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk
Cabang Balige diperhitungkan
sebagai kompensasi pengganti
kerugian keuangan Negara.

6 Menyatakan barang bukti
berupa :

- 1 1 (satu) lembar foto copy sesuai asli Slip Setoran Tunai BNI tanggal 19
Nopember 2010 atas penyetoran uang sebesar Rp 2.000.000.000,00 (dua
miliar rupiah) oleh penyetor atas nama LASMARIA ke rekening atas nama
PANDAPOTAN KASMIN SIMANJUNTAK dengan Nomor Rekening
0176981718;
- 2 1 (satu) lembar foto copy sesuai asli Formulir Pemindahbukuan BNI tanggal
28 Desember 2010 atas pemindahbukuan uang sebesar Rp 1.833.342.525,00
(satu miliar delapan ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus empat puluh dua ribu
lima ratus dua puluh lima rupiah) oleh pengirim atas nama KURNIAWAN
TANJUNG ke rekening atas nama PANDAPOTAN KASMIN S dengan
Nomor Rekening 0176981718;
- 3 1 (satu) bundel rekening koran BNI atas nama PANDAPOTAN KASMIN
SIMANJUNTAK dengan Nomor Rekening 0176981718 periode tanggal 01
Nopember 2010 sampai dengan tanggal 26 Nopember 2013;



- 4 1 (satu) lembar foto copy sesuai asli cek BNI No. CN 336259 tanggal 02 Desember 2010 dengan nilai sebesar Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);
- 5 1 (satu) lembar foto copy sesuai asli cek BNI No. CN 336260 tanggal 06 Desember 2010 dengan nilai sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 6 1 (satu) lembar foto copy sesuai asli cek BNI No. CN 336262 tanggal 13 Desember 2010 dengan nilai sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 7 1 (satu) lembar foto copy sesuai asli cek BNI No. CN 336263 tanggal 20 Desember 2010 dengan nilai sebesar Rp 105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah);
- 8 1 (satu) lembar foto copy sesuai asli cek BNI No. CN 336264 tanggal 29 Desember 2010 dengan nilai sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 9 1 (satu) lembar foto copy sesuai asli Formulir Kiriman Uang BNI tanggal 20 Januari 2011 atas pengiriman uang sebesar Rp 380.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh juta rupiah) kepada penerima atas nama PT. Centralindo Perkasa Internasional dengan Nomor Rekening 458.300.8708 pada BCA Cabang BEJ dari pengirim atas nama PANDAPOTAN KASMIN SIMANJUNTAK;
- 10 1 (satu) lembar foto copy sesuai asli cek BNI No. CN 336265 tanggal 26 April 2011 dengan nilai sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- 11 1 (satu) lembar foto copy sesuai asli cek BNI No. CN 336267 tanggal 17 Juli 2012 dengan nilai sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 12 1 (satu) lembar foto copy sesuai asli Formulir Kiriman Uang BNI tanggal 26 April 2011 atas pengiriman uang sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) kepada penerima atas nama K. SIMANJUNTAK dengan Nomor Rekening 107-00-2202288-5 pada Kantor PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Balige.
- 13 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri atas nama KASMIN SIMANJUNTAK dengan Nomor Rekening 107-00-2202288-5 periode tanggal 01 Januari 2011 sampai dengan tanggal 04 Februari 2014;
- 14 1 (satu) lembar foto copy sesuai asli Aplikasi setoran / transfer / kliring / inkaso Bank Mandiri tanggal 02 Mei 2011 atas penyetoran uang sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) kepada penerima atas nama KASMIN SIMANJUNTAK dengan Nomor Rekening 107-00-2202288-5 pada Bank



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandiri Cabang Balige dari pengirim atas nama PT. Balikpapan Bintang Kalimantan;

15 1 (satu) lembar foto copy sesuai asli cek Mandiri No. ED 134642 tanggal 04 Agustus 2011 dengan nilai sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

16 1 (satu) lembar foto copy sesuai asli Aplikasi setoran / transfer / kliring / inkaso Bank Mandiri tanggal 04 Agustus 2011 atas penyetoran uang sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kepada penerima atas nama MANGAPUL SIAHAAN dengan Nomor Rekening 0125852342 pada BNI Cabang Balige dari pengirim atas nama KASMIN SIMANJUNTAK;

17 1 (satu) lembar foto copy sesuai asli cek Mandiri No. ED 134643 tanggal 08 Agustus 2011 dengan nilai sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

18 1 (satu) lembar foto copy sesuai asli Aplikasi setoran / transfer / kliring / inkaso Bank Mandiri tanggal 08 Agustus 2011 atas penyetoran uang sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada penerima atas nama ANDI M. SITUMORANG dengan Nomor Rekening 125.000.9773854 pada Bank Mandiri dari pengirim atas nama KASMIN SIMANJUNTAK;

19 1 (satu) lembar foto copy sesuai asli cek Mandiri No. ED 134644 tanggal 10 Agustus 2011 dengan nilai sebesar Rp 260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah);

20 1 (satu) lembar foto copy sesuai asli Aplikasi setoran / transfer / kliring / inkaso Bank Mandiri tanggal 11 Agustus 2011 atas penyetoran uang sebesar Rp 260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah) kepada penerima atas nama EVA LINDA dengan Nomor Rekening 149.000.4130805 pada Bank Mandiri dari pengirim atas nama K. SIMANJUNTAK;

21 1 (satu) lembar foto copy sesuai asli cek Mandiri No. ED 134645 tanggal 15 Agustus 2011 dengan nilai sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

22 1 (satu) lembar foto copy sesuai asli cek Mandiri No. ED 134646 tanggal 23 Agustus 2011 dengan nilai sebesar Rp 47.500.000,00 (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

23 1 (satu) lembar foto copy sesuai asli Aplikasi setoran / transfer / kliring / inkaso Bank Mandiri tanggal 23 Agustus 2011 atas penyetoran uang sebesar Rp 47.500.000,00 (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada penerima atas nama RUDI HASIHOLAN dengan Nomor Rekening 125.000.5509732 pada Bank Mandiri-Jakarta dari pengirim atas nama KASMIN SIMANJUNTAK;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24 1 (satu) lembar foto copy sesuai asli cek Mandiri No. ED 134647 tanggal 23 Agustus 2011 dengan nilai sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- 25 1 (satu) lembar foto copy sesuai asli Aplikasi setoran / transfer / kliring / inkaso Bank Mandiri tanggal 23 Agustus 2011 atas penyetoran uang sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada penerima atas nama RUSMALA SIALLAGAN dengan Nomor Rekening 120.000.1115398 pada Bank Mandiri-Tjg Priok dari pengirim atas nama KASMIN SIMANJUNTAK;
- 26 1 (satu) lembar foto copy sesuai asli cek Mandiri No. ED 134649 tanggal 27 Maret 2012 dengan nilai sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- 27 1 (satu) lembar foto copy sesuai asli cek Mandiri No. ED 134650 tanggal 30 Januari 2014 dengan nilai sebesar Rp 436.000.000,00 (empat ratus tiga puluh enam juta rupiah);
- 28 1 (satu) lembar foto copy sesuai asli Aplikasi setoran / transfer / kliring / inkaso Bank Mandiri tanggal 30 Januari 2014 atas penyetoran uang sebesar Rp 436.000.000,00 (empat ratus tiga puluh enam juta rupiah) kepada penerima atas nama GUSTAV ADOLF MANURUNG dengan Nomor Rekening 006.000.2293342 pada Bank Mandiri-Rawamangun dari pengirim atas nama KASMIN SIMANJUNTAK;
- 29 3 (tiga) lembar General Plan PLTA Asahan III;
- 30 1 (satu) lembar Surat GM PT. PLN (Persero) PIKITRING SUAR Nomor : 989 / 120 / PIKITRING SUAR / 2010 tanggal 22 Juli 2010 perihal mohon konfirmasi kawasan hutan lindung melalui plotting koordinat geografis atas rencana lokasi PLTA Asahan III;
- 31 1 (satu) lembar Surat Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara Nomor : 522 / 9296 tanggal 07 Oktober 2010 perihal permohonan konfirmasi kawasan hutan lindung atas rencana PLTA Asahan III;
- 32 1 (satu) lembar Surat GM PT. PLN (Persero) PIKITRING SUAR Nomor : 1418 / 120 / PIKITRING SUAR / 2010 tanggal 12 Oktober 2010 perihal permohonan pinjam pakai kawasan hutan untuk PLTA Asahan III.
- 33 1 (satu) lembar rekening koran BNI atas nama PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan II dengan Nomor Rekening 0057856329 periode tanggal 27 Desember 2010 sampai dengan tanggal 28 Desember 2010;
- 34 1 (satu) lembar rekening koran atas nama KURNIAWAN TANJUNG dengan Nomor Rekening 0057698995 periode 28 Desember 2010 s.d 31 Desember 2010.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 35 1 (satu) lembar fotocopy leges Surat GM PT. PLN (Persero) PIKITRING SUAR Nomor : 249 / 520 / PIKITRING SUAR / 2010 tanggal 09 Desember 2010 perihal permohonan rekomendasi dan penerbitan SKI & AT TA. 2010, berikut lampiran;
- 36 1 (satu) lembar fotocopy leges Surat Direktur Keuangan PT. PLN (Persero) Nomor : 10031 / 520 / DITKEU / 2010 tanggal 21 Desember 2010 perihal SKI / AT Tanah PLTA & T/L 275 KV, berikut lampiran.
- 37 1 (satu) expl Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor : 196 Tahun 2010 tanggal 21 Oktober 2010 tentang penetapan izin lokasi pembangunan base camp, access road dan spoil bank di Desa Meranti Utara Kecamatan Pintu Pohan Meranti Kabupaten Toba Samosir;
- 38 1 (satu) expl Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor : 164 Tahun 2010 tanggal 01 September 2010 tentang pembentukan Panitia Pengadaan Tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum di Kabupaten Toba Samosir Tahun 2010;
- 39 1 (satu) lembar Daftar Nominatif pembayaran ganti rugi tanah, tanaman tumbuh dan bangunan untuk keperluan pembangunan base camp proyek PLTA Asahan III PT. PLN (Persero) PIKITRING SUAR;
- 40 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah atau Lahan, 1(satu) lembar Surat Keterangan Hak Milik dan 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah atas nama MAROLE SIAGIAN;
- 41 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah atau Lahan, 1(satu) lembar Surat Keterangan Hak Milik dan 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah atas nama EDISON PURBA SIAGIAN.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

7. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan telah memutus perkara nomor : 21/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Mdn pada tanggal 11 Agustus 2015, dengan amar yang berbunyi sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa PANDAPOTAN KASMIN SIMANJUNTAK tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Primair ;
- 2 Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Kesatu Primair tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Menyatakan Terdakwa PANDAPOTAN KASMIN SIMANJUNTAK tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi secara bersama - sama dan pencucian uang” ;
- 4 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan serta pidana denda sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
- 5 Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 3.833.342.525,- (tiga milyar delapan ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus empat puluh dua ribu lima ratus dua puluh lima rupiah), dengan ketentuan jika Terpidana tidak dapat membayar uang pengganti tersebut selama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
- 6 Menetapkan uang yang telah dititipkan terdakwa kepada Jaksa Penuntut Umum sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah), Uang sebesar Rp. 1.283.037.253,00 (satu miliar dua ratus delapan puluh tiga juta tiga puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh tiga rupiah) yang berada di rekening atas nama PANDAPOTAN KASMIN SIMANJUNTAK dengan Nomor Rekening 0176981718 pada Kantor PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Balige dan Uang sebesar Rp. 881.441,84 (delapan ratus delapan puluh satu ribu empat ratus empat puluh satu rupiah delapan puluh empat sen) yang berada di rekening atas nama KASMIN SIMANJUNTAK dengan Nomor Rekening 107-00-2202288-5 pada Kantor PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Balige dirampas untuk negara guna diperhitungkan sebagai kompensasi pengganti kerugian keuangan negara ;
- 7 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 1 (satu) lembar foto copy sesuai asli Slip Setoran Tunai BNI tanggal 19 Nopember 2010 atas penyetoran uang sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) oleh penyetor atas nama LASMARIA ke rekening atas nama PANDAPOTAN KASMIN SIMANJUNTAK dengan Nomor Rekening 0176981718;
 - 2 1 (satu) lembar foto copy sesuai asli Formulir Pemindahbukuan BNI tanggal 28 Desember 2010 atas pemindahbukuan uang sebesar Rp 1.833.342.525,00 (satu miliar delapan ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus empat puluh dua ribu lima ratus dua puluh lima rupiah) oleh pengirim atas nama KURNIAWAN TANJUNG ke rekening atas nama PANDAPOTAN KASMIN S dengan Nomor Rekening 0176981718;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 1 (satu) bundel rekening koran BNI atas nama PANDAPOTAN KASMIN SIMANJUNTAK dengan Nomor Rekening 0176981718 periode tanggal 01 Nopember 2010 sampai dengan tanggal 26 Nopember 2013;
- 4 1 (satu) lembar foto copy sesuai asli cek BNI No. CN 336259 tanggal 02 Desember 2010 dengan nilai sebesar Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);
- 5 1 (satu) lembar foto copy sesuai asli cek BNI No. CN 336260 tanggal 06 Desember 2010 dengan nilai sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 6 1 (satu) lembar foto copy sesuai asli cek BNI No. CN 336262 tanggal 13 Desember 2010 dengan nilai sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 7 1 (satu) lembar foto copy sesuai asli cek BNI No. CN 336263 tanggal 20 Desember 2010 dengan nilai sebesar Rp 105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah);
- 8 1 (satu) lembar foto copy sesuai asli cek BNI No. CN 336264 tanggal 29 Desember 2010 dengan nilai sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 9 1 (satu) lembar foto copy sesuai asli Formulir Kiriman Uang BNI tanggal 20 Januari 2011 atas pengiriman uang sebesar Rp 380.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh juta rupiah) kepada penerima atas nama PT. Centralindo Perkasa Internasional dengan Nomor Rekening 458.300.8708 pada BCA Cabang BEJ dari pengirim atas nama PANDAPOTAN KASMIN SIMANJUNTAK;
- 10 1 (satu) lembar foto copy sesuai asli cek BNI No. CN 336265 tanggal 26 April 2011 dengan nilai sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- 11 1 (satu) lembar foto copy sesuai asli cek BNI No. CN 336267 tanggal 17 Juli 2012 dengan nilai sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 12 1 (satu) lembar foto copy sesuai asli Formulir Kiriman Uang BNI tanggal 26 April 2011 atas pengiriman uang sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) kepada penerima atas nama K. SIMANJUNTAK dengan Nomor Rekening 107-00-2202288-5 pada pada Kantor PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Balige.
- 13 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri atas nama KASMIN SIMANJUNTAK dengan Nomor Rekening 107-00-2202288-5 periode tanggal 01 Januari 2011 sampai dengan tanggal 04 Pebruari 2014;
- 14 1 (satu) lembar foto copy sesuai asli Aplikasi setoran / transfer / kliring / inkaso Bank Mandiri tanggal 02 Mei 2011 atas penyetoran uang sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) kepada penerima atas nama KASMIN SIMANJUNTAK dengan Nomor Rekening 107-00-2202288-5 pada Bank Mandiri Cabang Balige dari pengirim atas nama PT. Balikpapan Bintang Kalimantan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15 1 (satu) lembar foto copy sesuai asli cek Mandiri No. ED 134642 tanggal 04 Agustus 2011 dengan nilai sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- 16 1 (satu) lembar foto copy sesuai asli Aplikasi setoran / transfer / kliring / inkaso Bank Mandiri tanggal 04 Agustus 2011 atas penyetoran uang sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kepada penerima atas nama MANGAPUL SIAHAAN dengan Nomor Rekening 0125852342 pada BNI Cabang Balige dari pengirim atas nama KASMIN SIMANJUNTAK;
- 17 1 (satu) lembar foto copy sesuai asli cek Mandiri No. ED 134643 tanggal 08 Agustus 2011 dengan nilai sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- 18 1 (satu) lembar foto copy sesuai asli Aplikasi setoran / transfer / kliring / inkaso Bank Mandiri tanggal 08 Agustus 2011 atas penyetoran uang sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada penerima atas nama ANDI M. SITUMORANG dengan Nomor Rekening 125.000.9773854 pada Bank Mandiri dari pengirim atas nama KASMIN SIMANJUNTAK;
- 19 1 (satu) lembar foto copy sesuai asli cek Mandiri No. ED 134644 tanggal 10 Agustus 2011 dengan nilai sebesar Rp 260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah);
- 20 1 (satu) lembar foto copy sesuai asli Aplikasi setoran / transfer / kliring / inkaso Bank Mandiri tanggal 11 Agustus 2011 atas penyetoran uang sebesar Rp 260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah) kepada penerima atas nama EVA LINDA dengan Nomor Rekening 149.000.4130805 pada Bank Mandiri dari pengirim atas nama K. SIMANJUNTAK;
- 21 1 (satu) lembar foto copy sesuai asli cek Mandiri No. ED 134645 tanggal 15 Agustus 2011 dengan nilai sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- 22 1 (satu) lembar foto copy sesuai asli cek Mandiri No. ED 134646 tanggal 23 Agustus 2011 dengan nilai sebesar Rp 47.500.000,00 (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- 23 1 (satu) lembar foto copy sesuai asli Aplikasi setoran / transfer / kliring / inkaso Bank Mandiri tanggal 23 Agustus 2011 atas penyetoran uang sebesar Rp 47.500.000,00 (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada penerima atas nama RUDI HASIROLAN dengan Nomor Rekening 125.000.5509732 pada Bank Mandiri-Jakarta dari pengirim atas nama KASMIN SIMANJUNTAK;
- 24 1 (satu) lembar foto copy sesuai asli cek Mandiri No. ED 134647 tanggal 23 Agustus 2011 dengan nilai sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- 25 1 (satu) lembar foto copy sesuai asli Aplikasi setoran / transfer / kliring / inkaso Bank Mandiri tanggal 23 Agustus 2011 atas penyetoran uang sebesar Rp 20.000.000,00 (dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- puluh juta rupiah) kepada penerima atas nama RUSMALA SIALLAGAN dengan Nomor Rekening 120.000.1115398 pada Bank Mandiri-Tjg Priok dari pengirim atas nama KASMIN SIMANJUNTAK;
- 26 1 (satu) lembar foto copy sesuai asli cek Mandiri No. ED 134649 tanggal 27 Maret 2012 dengan nilai sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- 27 1 (satu) lembar foto copy sesuai asli cek Mandiri No. ED 134650 tanggal 30 Januari 2014 dengan nilai sebesar Rp 436.000.000,00 (empat ratus tiga puluh enam juta rupiah);
- 28 1 (satu) lembar foto copy sesuai asli Aplikasi setoran / transfer / kliring / inkaso Bank Mandiri tanggal 30 Januari 2014 atas penyetoran uang sebesar Rp 436.000.000,00 (empat ratus tiga puluh enam juta rupiah) kepada penerima atas nama GUSTAV ADOLF MANURUNG dengan Nomor Rekening 006.000.2293342 pada Bank Mandiri-Rawamangun dari pengirim atas nama KASMIN SIMANJUNTAK;
- 29 3 (tiga) lembar General Plan PLTA Asahan III;
- 30 1 (satu) lembar Surat GM PT. PLN (Persero) PIKITRING SUAR Nomor : 989 / 120 / PIKITRING SUAR / 2010 tanggal 22 Juli 2010 perihal mohon konfirmasi kawasan hutan lindung melalui plotting koordinat geografis atas rencana lokasi PLTA Asahan III;
- 31 1 (satu) lembar Surat Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara Nomor : 522 / 9296 tanggal 07 Oktober 2010 perihal permohonan konfirmasi kawasan hutan lindung atas rencana PLTA Asahan III;
- 32 1 (satu) lembar Surat GM PT. PLN (Persero) PIKITRING SUAR Nomor : 1418 / 120 / PIKITRING SUAR / 2010 tanggal 12 Oktober 2010 perihal permohonan pinjam pakai kawasan hutan untuk PLTA Asahan III.
- 33 1 (satu) lembar rekening koran BNI atas nama PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan II dengan Nomor Rekening 0057856329 periode tanggal 27 Desember 2010 sampai dengan tanggal 28 Desember 2010;
- 34 1 (satu) lembar rekening koran atas nama KURNIAWAN TANJUNG dengan Nomor Rekening 0057698995 periode 28 Desember 2010 s.d 31 Desember 2010.
- 35 1 (satu) lembar fotocopy leges Surat GM PT. PLN (Persero) PIKITRING SUAR Nomor : 249 / 520 / PIKITRING SUAR / 2010 tanggal 09 Desember 2010 perihal permohonan rekomendasi dan penerbitan SKI & AT TA. 2010, berikut lampiran;
- 36 1 (satu) lembar fotocopy leges Surat Direktur Keuangan PT. PLN (Persero) Nomor : 10031 / 520 / DITKEU / 2010 tanggal 21 Desember 2010 perihal SKI / AT Tanah PLTA & T/L 275 KV, berikut lampiran.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 37 1 (satu) expl Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor : 196 Tahun 2010 tanggal 21 Oktober 2010 tentang penetapan izin lokasi pembangunan base camp, access road dan spoil bank di Desa Meranti Utara Kecamatan Pintu Pohan Meranti Kabupaten Toba Samosir;
- 38 1 (satu) expl Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor : 164 Tahun 2010 tanggal 01 September 2010 tentang pembentukan Panitia Pengadaan Tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum di Kabupaten Toba Samosir Tahun 2010;
- 39 1 (satu) lembar Daftar Nominatif pembayaran ganti rugi tanah, tanaman tumbuh dan bangunan untuk keperluan pembangunan base camp proyek PLTA Asahan III PT. PLN (Persero) PIKITRING SUAR;
- 40 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah atau Lahan, 1(satu) lembar Surat Keterangan Hak Milik dan 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah atas nama MAROLE SIAGIAN;
- 41 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah atau Lahan, 1(satu) lembar Surat Keterangan Hak Milik dan 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah atas nama EDISON PURBA SIAGIAN.

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara

- 8 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan nomor : 21/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Mdn tanggal 11 Agustus 2015 tersebut, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing telah mengajukan permintaan banding sebagaimana dalam Akta Permintaan Banding nomor : 50/Akta.Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mdn tanggal 13 Agustus 2015 dan nomor : 52/Akta.Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mdn tanggal 18 Agustus 2015, yang dibuat oleh Sugeng Wahyudi, SH.MM., Panitera Pengadilan Negeri Medan;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa dengan sah dan patut, sebagaimana dalam relas pemberitahuan permintaan banding nomor : 50/Akta.Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mdn tanggal 18 Agustus 2015, yang dibuat dan dilaksanakan oleh Aldy Effendi Simatupang juru sita pengganti pada Pengadilan Negeri Medan;

Menimbang, bahwa demikianpun permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dengan sah dan patut sebagaimana dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relas pemberitahuan permintaan banding nomor : 52/Akta.Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mdn tanggal 21 Agustus 2015, yang dibuat dan dilaksanakan oleh Aldy Effendi Simatupang juru sita pengganti pada Pengadilan Negeri Medan;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi dan mendukung permintaan banding yang diajukan Penuntut Umum tersebut, ia telah mengajukan memori banding yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 24 Agustus 2015, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tidak mencerminkan rasa keadilan;
- 2 Bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tidak mencantumkan agar Terdakwa dilakukan penahanan walaupun ada upaya hukum banding dan kasasi, sebagaimana dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Penasihat Hukum Terdakwa dengan sah dan patut, sebagaimana dalam relas pemberitahuan dan penyerahan memori banding nomor : 50/Akta.Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mdn tanggal 1 September 2015, yang dibuat dan dilaksanakan oleh Aldy Effendi Simatupang Juru sita pengganti pada Pengadilan Negeri Medan;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi dan mendukung permintaan banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, ia telah mengajukan memori banding yang isi pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Medan telah salah dan keliru dalam menafsirkan unsur-unsur delik di dalam perkara ini :

- Bahwa adapun yang didakwakan kepada Terdakwa / Pembanding didalam perkara ini adalah sebagai berikut :

KESATU :

Primair Pasal 2 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana ;
Subsidiar Pasal 3 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan undang-undang RI Nomor 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana ; dan

KEDUA :

Primair : Pasal 3 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ;

Subsidiar : Pasal 4 Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ;

- Bahwa terhadap Terdakwa / Pembanding tersebut telah dinyatakan bersalah oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Medan dengan dakwaan Subsidiar Pasal 3 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

DAN DAKWAAN KESATU SUBSIDIAR

- Bahwa adapun unsur-unsur dari Pasal 3 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah sebagai berikut :

- 1 Setiap orang ;
- 2 Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;
- 3 Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya ;
- 4 Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.

Ad. 1. Unsur Setiap Orang :

Bahwa pengertian setiap orang dalam Tindak Pidana Korupsi telah diatur dalam Pasal 1 butir 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi : setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi.

Bahwa pengertian setiap orang dalam Pasal 2 UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 adalah bersifat umum yaitu siapa saja baik itu orang perseorangan atau korporasi, apakah pelaku Tindak Pidana Korupsi selaku Pegawai Negeri Sipil atau bukan Pegawai Negeri Sipil tapi mampu bertanggung jawab atas perbuatannya.

Bahwa sesuai dengan identitas terdakwa didalam Surat Dakwaan dan telah dibenarkan Terdakwa / Pembanding, maka unsur setiap orang dalam dakwaan ini adalah Terdakwa Pandapotan Kasmin Simanjuntak;



Ad. 2. Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi :
Bahwa menurut Judex Factie Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan unsur tersebut telah terpenuhi karena perbuatan Terdakwa / Pembanding sebagai Bupati TOBASA yang menerima uang ganti rugi tanah dari PLN adalah perbuatan yang telah menguntungkan diri sendiri / Terdakwa yang dilakukan secara tidak benar, dengan alasan dan pertimbangan yang diuraikan dalam halaman 205 s/d 212 pada Putusan Perkara Pidana Nomor : 21 /Pid. Sus. TPK/2015/PN. MDN yang secara singkat adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 1 September 2010 Terdakwa / Pembanding selaku Bupati TOBASA menerbitkan Keputusan Nomor 164 tahun 2010 tentang Panitia Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah (P2T) bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk kepentingan umum di Kabupaten Toba Samosir yang diketuai oleh SAIBON SIRAIT (Sekretaris Kabupaten Toba Samosir) ;
- Bahwa pada tanggal 8 Nopember 2010, Terdakwa / Pembanding selaku Bupati Kabupaten Toba Samosir menerbitkan Surat Keputusan Nomor 215 Tahun 2010 tentang Tim Penilai Harga Tanah, Tanaman Tumbuh dan Bangunan dalam rangka Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Toba Samosir Tahun 2010 yang terdiri dari 9 orang yang diketuai oleh Drs. Arusdin Sagala (Asisten Administrasi Umum Setdakab Toba Samosir) ;
- Bahwa berdasarkan Penetapan Surat Kuasa Investasi (SKI) & Alokasi Tunai (AT) PT.PLN (Persero) tahun 2010 Nomor : 10031 / 520 / DITKEU / 2010 tanggal 21 Desember 2010, dengan pagu anggaran untuk pengadaan tanah lokasi pembangunan Base Camp Proyek PLTA Asahan III di Dusun Batu Mamak Desa Meranti Utara Kec. Pintu Pohan Meranti, Kab. Toba Samosir sebesar Rp. 6.135.633.254,- (enam milyar seratus tiga puluh lima juta enam ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus lima puluh empat rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

• Ganti rugi tanah	: Rp. 4.624.981.800,-
• Ganti rugi tanaman	: Rp. 1.273.400.000,-
• Ganti rugi bangunan	: <u>Rp. 10.000.000,- +</u>
Jumlah	: Rp. 5.908.381.800,-
• Biaya pelaksanaan 4 %	: <u>Rp. 227.251.454,- +</u>
Jumlah seluruhnya	: <u>Rp. 6.135.633.254,-</u>
- Bahwa pada tanggal 15 Nopember 2010 Terdakwa / Pembanding memerintahkan ajudannya Samuel Asido Harianto Lumban Raja untuk mengundang rapat kepada P2T, Tim Penilai Harga, Pihak PLN dan pemilik tanah Edison P. Siagian dan Marole Siagian



untuk dapat memusyawarahkan harga ganti rugi tanah, tanaman dan bangunan lokasi pembangunan Base Camp;

- Bahwa dalam rapat tersebut karena tidak ada kesepakatan antara Panitia Pengadaan Tanah (P2T), Tim Penilai Harga, Pihak PLN dan pemilik tanah Edison P. Siagian dan Marole Siagian tentang harga tanah, maka Terdakwa / Pembanding selaku Bupati Toba Samosir memberikan saran agar mereka saling memahami tentang harga tanah dilokasi tersebut;
- Bahwa atas saran dari Terdakwa / Pembanding tersebut, kemudian antara P2T, Tim Penilai Harga, Pihak PLN dan pemilik tanah Edison P. Siagian dan Marole Siagian kembali mengadakan musyawarah dan sepakat untuk ganti rugi tanah per meternya Rp. 50.000,-, kelapa sawit Rp. 1.000.000,- / batang, harga tanaman lainnya Rp. 400.000,- / batang, dan harga bangunan Rp. 10.000.000,- / unit;
- Bahwa setelah dilakukan rapat Tim Panitia Pengadaan Tanah Pemerintah Kabupaten Toba Samosir menandatangani Daftar Hasil Identifikasi dan Inventarisasi atas Penguasaan, Penggunaan dan Kepemilikan tanah, tanaman, dan bangunan untuk keperluan Pembangunan Base Camp Proyek PLTA Asahan III, yaitu dengan dokumen berupa :
 - 1 1 (satu) lembar surat pernyataan pelepasan hak atas tanah, a.n. MAROLE SIAGIAN;
 - 2 1 (satu) lembar surat pernyataan pelepasan hak atas tanah, a.n. EDISON PURBA SIAGIAN ;
 - 3 1 (satu) Expl Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi Tanah, Tanaman Tumbuh dan Bangunan untuk pembangunan Base Camp Proyek PLTA Asahan III.
- Bahwa uang ganti rugi tanah yang diterima oleh Terdakwa / Pembanding dari Pihak PLN adalah sebanyak Rp. 3.833.342.525,- (tiga milyar delapan ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus empat puluh dua ribu lima ratus dua puluh lima rupiah), akan tetapi kwitansi tanda terima uang ganti rugi tersebut ditanda tangani oleh MAROLE SIAGIAN;

Terdakwa / Pembanding sangat keberatan terhadap pertimbangan Juxta Factie Pengadilan Negeri Medan yang menyebutkan bahwa Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dengan dalil dan alasan sebagai berikut :

- a Bahwa Terdakwa / Pembanding dalam kapasitasnya selaku Bupati, berkewajiban untuk membantu pembentukan Panitia Pengadaan Tanah (P2T) dan Tim Penilai Harga Tanah, hal tersebut sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden RI Nomor 36 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden RI Nomor 65 Tahun 2006 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan tanah bagi pelaksanaan Pembangunan untuk kepentingan umum, dalam melaksanakan kegiatan berupa pengadaan tanah untuk lokasi pembangunan Base Camp PLTA Asahan III di Desa Meranti, Kecamatan Pintu Pohan Meranti, Kabupaten Toba Samosir;

- b Sebelum Pembanding membentuk Panitia Pengadaan Tanah (P2T) dan Tim Penilai Harga Tanah di wilayah yang dipimpinnya, pihak PLN selaku pihak yang paling berkepentingan terlebih dahulu telah membentuk PANITIA PENGADAAN TANAH KHUSUS (P2T KHUSUS) untuk kepentingan proyek yang akan dikerjakannya.
- c Adapun tugas dari PANITIA PENGADAAN TANAH KHUSUS (P2T KHUSUS) yang dibentuk PLN tersebut adalah sebagai berikut :
 - Melakukan sosialisasi terhadap masyarakat termasuk pemilik tanah yang dibebaskan;
 - Melakukan sosialisasi dengan muspida setempat;
 - Melakukan musyawarah harga tanah ;
 - Membuat berita acara musyawarah harga tanah ;
 - Membuat berita acara ganti rugi tanah ;
 - Membuat berita acara nominatif atas tanah ;
 - Membuat berita acara Nominatif hak atas tanah.
- d Bahwa terhadap besaran harga nilai ganti rugi tanah sebesar Rp. 50.000,- / meter, kelapa sawit Rp. 1.000.000,- / batang, harga tanaman lainnya Rp. 400.000,- / batang, dan harga bangunan Rp. 10.000.000,- / unit tersebut adalah merupakan hasil musyawarah dan kesepakatan diantara P2T Khusus PLN, P2T Kabupaten Tobasa, Tim Penilai Harga, dan pemilik tanah, bukan dikarenakan inisiatif Terdakwa / Pembanding selaku Bupati Toba Samosir, dan jika dibandingkan dengan harga tanah disekitar lokasi pembangunan Base Camp tersebut terhadap besaran harga yang ditentukan masih jauh dibawah harga, sehingga besaran nilai ganti rugi tersebut masih dalam batas kewajaran dan kepatutan.
- e Demikian juga halnya terhadap istri Terdakwa (NETTY PARDOSI) yang juga mempunyai tanah seluas ± 6,2 Ha di areal lokasi yang terkena ganti rugi, sehingga penerimaan uang ganti rugi tanah miliknya yang ditransfer melalui rekening suaminya (Terdakwa) sebesar Rp. 3.833.342.525,- (tiga milyar delapan ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus empat puluh dua ribu lima ratus dua puluh lima rupiah) dari PT. PLN (Persero), tidak dapat dikwalifikasikan sebagai perbuatan yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, mengingat penetapan besaran nilai ganti rugi tanah adalah merupakan hasil musyawarah dan kesepakatan diantara P2T Khusus PLN, P2T Kabupaten Tobasa, Tim Penilai Harga, dan pemilik tanah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah kami kemukakan tersebut diatas, sehingga unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi TIDAK TERPENUHI.

Ad. 3. Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya

Bahwa menurut Judex Factie Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, telah terpenuhi berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Judex Factie pada halaman 214 s/d 217, yang pada pokoknya menyebutkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa / Pembanding selaku Bupati Toba Samosir telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 164 Tahun 2010 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah (P2T) bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Toba Samosir tahun 2010. Adapun tugas P2T sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Toba Samosir berdasarkan Peraturan Kepala BPN RI Nomor : 3 tahun 2007 antara lain sebagai berikut :
 - a Memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada masyarakat ;
 - b Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas bidang tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah, yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan ;
 - c mengadakan musyawarah dengan para pemilik tanah dan instansi pemerintah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan/atau besarnya ganti rugi ;
 - d menetapkan besarnya ganti rugi atas tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan ;
 - e menyampaikan permasalahan disertai pertimbangan penyelesaian pengadaan tanah kepada Bupati Toba Samosir apabila musyawarah tidak tercapai kesepakatan untuk pengambilan keputusan ;
- Kemudian pada tanggal 08 Nopember 2010, Terdakwa selaku Bupati Toba Samosir menerbitkan Keputusan Nomor : 215 tahun 2010 tentang Tim Penilai Harga Tanah, Tanaman Tumbuh dan Bangunan dalam rangka Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk kepentingan umum di Kabupaten Toba Samosir Tahun 2010. Adapun tugas Tim Penilai Harga Tanah, Tanaman Tumbuh dan Bangunan didasarkan kepada Peraturan Kepala BPN Nomor : 37 Tahun 2007 antara lain : Melakukan penilaian harga bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan ahli PARUHUM yang memberikan pendapat dipersidangan, apabila proyek Negara memerlukan lahan, dan lahan itu berada disatu wilayah kabupaten maka yang menetapkan SK P2T adalah Bupati setempat, akan tetapi apabila proyek Negara memerlukan lahan dan lahan itu berada didua wilayah kabupaten maka SK penetapan P2Tnya ditetapkan oleh Gubernur ;
- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan menyebutkan bahwa untuk pengadaan Base Camp proyek PLTA Asahan III di Desa Meranti Utara Kecamatan Pintu Pohan Meranti, Kabupaten Toba Samosir maka Terdakwa selaku Bupati Toba Samosir telah menetapkan SK P2T, padahal semestinya / seharusnya sesuai dengan keterangan ahli, Penetapan SK P2T Base Camp dan Access Road proyek PLTA Asahan III karena menyangkut 2 (dua) wilayah, yaitu wilayah Kabupaten Toba Samosir dan Kabupaten Asahan, maka yang menetapkan SK P2T adalah Gubernur ;
- Bahwa dengan penetapan P2T (Panitia Pengadaan Tanah) yang tidak sah dan ditetapkan oleh Terdakwa sebagai Bupati Toba Samosir, kemudian P2T dan Tim Penilai Harga hasil Penetapan Terdakwa sebagai Bupati Toba Samosir yang tidak bekerja sesuai dengan tugas dan wewenangnya pada akhirnya mengakibatkan pihak PLN mengeluarkan uang Negara sebagai ganti rugi pembebasan tanah untuk pembangunan Base Camp proyek PLTA Asahan III, sejumlah Rp. 4.439.323.710,- (empat milyar empat ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus sepuluh rupiah);
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka perbuatan Terdakwa yang demikian telah menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya.

Terdakwa / Pembanding sangat keberatan terhadap pertimbangan Judex Factie Pengadilan Negeri Medan yang menyebutkan bahwa Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya, dengan dalil dan alasan sebagai berikut;

Mengenai apa yang dimaksud dengan “menyalahgunakan kewenangan” tidak ada dijelaskan lebih lanjut dalam UU Tipikor, namun menyalahgunakan kewenangan secara umum dapat didefinisikan, sebagai suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak dan berwenang untuk melakukan perbuatan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk melakukannya, tetapi digunakan secara salah atau diarahkan pada hal yang salah dan bertentangan dengan hukum atau kebiasaan.

- a Bahwa awalnya dibentuk Panitia Pengadaan Tanah (P2T) dan Tim Penilai Harga Tanah adalah karena adanya Peraturan Presiden RI No : 4 Tahun 2010 dan Peraturan Menteri tentang Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang menggunakan energy



terbarukan, Batubara dan Gas serta transmisi, berdasarkan kedua peraturan tersebut, kemudian General Manager PT.PLN (Persero) Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Sumatera Utara, Aceh dan Riau (PIKITRINGSUAR) membuat Surat permohonan kepada Terdakwa / Pemanding selaku Bupati Toba Samosir perihal Permohonan Izin Lokasi untuk Pembangunan Jalan masuk (Access Road) dan Fasilitas Ibadah untuk kepentingan umum serta Base Camp PLTA Asahan III.

- b Bahwa untuk mendukung dan membantu terlaksananya Program Pemerintah yang telah dicanangkan tersebut dan untuk mengurangi krisis listrik di Sumatera Utara, kemudian Terdakwa / Pemanding selaku Bupati Toba Samosir berkewajiban hukum mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 164 tahun 2010 tentang pembentukan Panitia Pengadaan Tanah (P2T) dan Surat Keputusan Nomor 215 Tahun 2010 tentang Tim Penilai Harga Tanah bagi pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 4 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2010 tanggal 8 Januari 2010 tentang pencapaian Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang menggunakan energy terbarukan, Batubara dan Gas, yang menyatakan :

” Dalam pelaksanaan pembangunan pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 semua perizinan menyangkut Analisa mengenai dampak lingkungan (AMDAL), Pembebasan dan Kompensasi jalur transmisi dan proses pengadaan diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 120 (seratus dua puluh) hari oleh Instansi / Pejabat terkait yang berwenang terhitung sejak pertama kali diajukan ”

- c Bahwa majelis hakim dalam pertimbangannya juga mengakui kewenangan Terdakwa / Pemanding selaku Bupati Toba Samosir menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 164 Tahun 2010 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah (P2T) dan menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 215 Tahun 2010 tentang Tim Penilai Harga Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan umum. Bahwa kedua surat keputusan tersebut didasarkan pada Peraturan Kepala BPN Nomor : 3 tahun 2007 yang secara singkat telah dijelaskan Judex Factie Pengadilan Negeri Medan dalam putusan pada halaman 214 s/d 215 ;
- d Bahwa Panitia Pengadaan Tanah (P2T) Khusus PLN dan P2T Kabupaten Tobasa maupun Tim Penilai Harga Tanah telah melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai dengan Peraturan Kepala BPN Nomor : 3 Tahun 2007, dan telah melakukan rapat serta mengadakan musyawarah diantara P2T Khusus PLN, P2T Kabupaten Tobasa, Tim Penilai Harga, dan pemilik tanah dan telah menyepakati harga ganti rugi tanah, tanaman tumbuh, kelapa sawit dan bangunan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e Bahwa sesuai keterangan ahli PARUHUM, apabila proyek Negara memerlukan lahan, dan lahan itu berada disatu wilayah kabupaten maka yang menetapkan SK P2T adalah Bupati setempat, akan tetapi apabila proyek Negara memerlukan lahan, dan lahan itu berada didua wilayah kabupaten maka SK penetapan P2Tnya berlaku Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tertanggal 5 Juni 2006 Pasal 6 ayat 3 yang berbunyi sebagai berikut pengadaan tanah yang terletak di dua wilayah kabupaten / kota atau lebih, dilakukan DENGAN BANTUAN panitia pengadaan tanah provinsi yang dibentuk oleh Gubernur :
- f Bahwa tidak benar apa yang disebutkan oleh ahli PARUHUM tersebut diatas, karena pembangunan proyek Base Camp PLTA Asahan III hanya berada di desa Meranti Utara, Kecamatan Pintu Pohan Meranti Kabupaten Toba Samosir, bukan di dua wilayah sebagaimana disebutkan oleh ahli tersebut maka yang berhak membentuknya adalah Bupati Toba Samosir, seandainya pun benar pembangunan proyek PLTA Asahan III berada di dua wilayah maka yang membentuk Panitia Pengadaan Tanah (P2T) adalah Gubernur dan hal itu HANYALAH BERSIFAT KORDINASI DAN BANTUAN, jadi sekalipun pembentukan P2T dilakukan dengan bantuan Terdakwa hal tersebut semata-mata dilakukan untuk membantu terlaksananya program pemerintah karena pembentukan tersebut hanyalah bersifat kordinasi dan bantuan saja dan tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan penyalahgunaan kewenangan, sebaliknya bila tidak memberikan bantuan bisa saja Pembanding disebut tidak mendukung dan menghambat program yang telah dicanangkan pemerintah mengingat sifat pembentukan P2T dimaksud hanyalah DENGAN BANTUAN ARTINYA BERSAMA-SAMA MEMBERIKAN BANTUAN BAIK BANTUAN TERSEBUT DILAKUKAN GUBERNUR MAUPUN OLEH BUPATI / PEMBANDING.
- g Bahwa Panitia Pengadaan Tanah (P2T) dan Tim Penilai Harga yang dibentuk oleh Terdakwa / Pembanding selaku Bupati Toba Samosir adalah merupakan kewajiban hukumnya yang bersifat membantu / mendukung kelancaran program pemerintah dalam Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang menggunakan energy terbarukan, Batubara dan Gas serta transmisi, hal tersebut tidak dapat dikwalifikasikan sebagai perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya, mengingat pembentukan panitia tersebut bertujuan untuk proyek pembangunan kepentingan umum dan bukan untuk kepentingan pribadi Terdakwa / Pembanding. Kecuali dalam pembentukan P2T dimaksud terdapat penambahan harga dari harga yang telah disepakati hal itu bukan demikian halnya dan bahkan terhadap nilai ganti rugi yang telah disepakati tersebut jika dibandingkan dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga tanah yang pernah diperjual belikan oleh dan kepada masyarakat sekitarnya dimana nilai ganti rugi yang dibayarkan PLN kepada penerima ganti rugi selaku pemilik tanah masih lebih rendah harganya.

Berdasarkan dalil-dalil yang telah kami kemukakan tersebut diatas, sehingga unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan dan kedudukan TIDAK TERPENUHI.

Ad. 4. Unsur yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara

Bahwa berdasarkan hasil audit yang dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan perwakilan Provinsi Sumatera Utara Nomor : R-191/PW02/5/2013 tanggal 24 Desember 2013 terdapat kerugian keuangan Negara atas kasus pengadaan tanah lokasi Base Camp proyek PLTA Asahan III tahun 2010 sebesar Rp. 4.439.323.710,- (empat milyar empat ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus sepuluh rupiah) dengan rincian perhitungan sebagai berikut ;

- 1 Jumlah uang yang telah dicairkan dari Anggaran PT. PLN (Persero) dan telah digunakan / dipertanggungjawabkan untuk Pembebasan Tanah Lokasi Pembangunan Base Camp PLTA Asahan III Tahun Anggaran 2010 adalah sebagai berikut :

- MAROLE SIAGIAN Rp. 3.989.539.500,00.
 - EDISON P. SIAGIAN, SH Rp. 1.918.842.300,00. +
- Jumlah sub 1) Rp. 5.908.381.800,00.

- 2 Jumlah pembayaran kepada Pemilik Tanah berdasarkan hasil perhitungan atas keterangan Ahli dari Dinas Perkebunan terhadap Daftar Nominatif (rincian perhitungan pada lampiran 2) :

- MAROLE SIAGIAN Rp. 831.600.000,00.
 - EDISON P. SIAGIAN, SH Rp. 395.800.000,00. +
- Jumlah sub 2) Rp. 1.237.400.000,00.

Sub jumlah 1) – 2) adalah sebesar Rp. 5.908.381.800 – Rp. 1.237.400.000,00 = Rp. 4.670.981.800,00

- 3 Dikurangi :

- PPh final MAROLE SIAGIAN Rp. 156.196.975,00.
- PPh final EDISON P. SIAGIAN, SH Rp. 75.552.115,00. +
- Jumlah sub 3) Rp. 231.749.090,00.

Kerugian Keuangan Negara adalah sebesar Rp. 4.670.981.800,00 – Rp. 231.749.090,00. = Rp. 4.439.323.710,- (empat milyar empat ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus sepuluh rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mempelajari dan meneliti laporan hasil audit dalam rangka perhitungan kerugian keuangan Negara atas penyimpangan pembebasan tanah / lokasi Pembangunan Base Camp PLTA Asahan III, khususnya tentang metode perhitungan kerugian keuangan Negara, tidak sesuai dengan fakta dan kenyataan yang sebenarnya, dengan alasan sebagai berikut :

- a Metode perhitungan kerugian keuangan Negara tersebut didasarkan kepada pengungkapan fakta yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya demikian juga halnya terhadap proses kejadiannya.

Dalam pengungkapan fakta oleh BPKP hanya menjelaskan proses kejadian atau terjadinya kasus pembebasan tanah di lokasi Pembangunan Base Camp PLTA Asahan III, sejak Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah (P2T), Tim Penilai Harga sampai dengan ganti rugi dari PLN kepada pemilik tanah ;

- b Data dan bukti yang diperoleh ;

Data dan bukti yang diperoleh hanya disebut jumlah barang bukti yaitu berupa copy surat-surat sebanyak 78 exemplar dan tidak ada hubungannya dengan tugas dan wewenang BPKP.

- c Bahwa keterangan ahli dari Dinas Perkebunan Abdul Halid Sitompul, SP diambil alih oleh BPKP untuk menentukan adanya kerugian negara terhadap pembayaran yang telah diberikan kepada pemilik tanah, pada hal keterangan Ahli BPKP tersebut hanya menjelaskan jarak tanam tanaman pada perkebunan guna meningkatkan produksi, misalnya jarak tanam kelapa sawit, kelapa, pisang, pinang dll dalam 1 Ha, bukan menjelaskan mengenai adanya pembayaran terhadap tanaman yang seharusnya tidak dibayarkan, sehingga keterangan Ahli dimaksud tidak dapat digunakan oleh BPKP untuk menentukan adanya kerugian keuangan Negara;
- d Bahwa perhitungan kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 4.439.323.710,- (empat milyar empat ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus sepuluh rupiah) yang dihitung oleh BPKP berdasarkan keterangan ahli dari Dinas Perkebunan adalah tidak tepat / keliru dengan alasan sebagai berikut :

- Sesuai dengan lampiran 2, hasil audit BPKP tanggal 24 Desember 2013 pembayaran kepada pemilik tanah hanya dihitung berdasarkan tanaman tumbuh dan bangunan saja



sedangkan terhadap harga tanahnya tidak ikut diaudit karena termasuk dalam kawasan hutang lindung walaupun pembayaran ganti rugi tanahnya telah dibayarkan oleh pihak PLN kepada pemilik tanah.

- Bahwa mengenai adanya Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 44 / Menhut-II / 2005 tanggal 18 Februari 2005 yang menyebutkan bahwa seolah-olah lokasi tanah yang diganti rugi tersebut adalah termasuk didalam kawasan hutan lindung, ternyata telah dicabut berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 45/PUU-IX/2011 tertanggal 21 Februari 2012 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 35/PUU-X/2012 tertanggal 16 Mei 2013 serta Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 47P / HUM/2011 tertanggal 2 Mei 2012. Dengan dicabutnya SK Menhut Nomor : 44 / Menhut-II / 2005 tersebut, maka lokasi tanah MAROLE SIAGIAN, EDISON P. SIAGIAN termasuk tanah milik Terdakwa / Pemanding yang dibeli dari MAROLE SIAGIAN dan EDISON P. SIAGIAN tidak lagi termasuk didalam kawasan hutan lindung, sehingga terhadap penerimaan ganti rugi tanah yang telah diterima Pemanding atas nama istrinya tidak dapat dikwalifikasikan sebagai kerugian negara mengingat hal tersebut memang merupakan haknya sebagai pemilik tanah.
- Bahwa uang yang diterima oleh Terdakwa / Pemanding (PANDAPOTAN KASMIN SIMANJUNTAK) dari PLN sebesar Rp. 3.833.342.525,- (tiga milyar delapan ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus empat puluh dua ribu lima ratus dua puluh lima rupiah) adalah merupakan pembayaran ganti rugi tanah milik istri Terdakwa / Pemanding yang telah dibeli istri Pemanding dari MAROLE SIAGIAN dan EDISON P. SIAGIAN sehingga uang dimaksud bukanlah merupakan uang hasil korupsi ;
- Bahwa mengenai adanya pembayaran ganti rugi tanah yang seharusnya diterima oleh pemiliknya Ic.NETTY BR.PARDOSI, kemudian ditranper atau diterima Pemanding (PANDAPOTAN KASMIN SIMANJUNTAK) selaku suami dari pemilik tanah, hal tersebut hanyalah merupakan KESALAHAN ADMINISTRASI saja dan bukan merupakan Tindak Pidana Korupsi
 - a Bahwa adanya perhitungan kerugian keuangan Negara yang dibuat BPKP adalah berdasarkan terjadinya pembayaran harga tanah milik MAROLE SIAGIAN dan EDISON P. SIAGIAN sedangkan pembayaran tersebut diberikan PLN kepadanya sesuai dengan luasan tanah yang dimilikinya, dengan demikian hasil perhitungan kerugian keuangan Negara yang dibuat BPKP tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai kerugian negara karena pembayaran yang



diterimanya sesuai dengan luasan tanah yang dimilikinya, selain itu juga terbukti bahwa diatas tanah tersebut telah berdiri bangunan Base Camp Proyek PLTA Asahan III serta dapat dibuktikan pada saat diadakannya sidang lapangan.

- b Bahwa adapun uang yang diterima oleh Terdakwa / Pembanding sebesar Rp. 3.833.342.525,- (tiga milyar delapan ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus empat puluh dua ribu lima ratus dua puluh lima rupiah) dari PLN adalah merupakan uang ganti rugi tanah milik istrinya yang dibayarkan PLN melalui rekening pribadinya, sehingga hal tersebut tidak dapat dikwalifikasikan sebagai perbuatan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, mengingat pembayaran ganti rugi tanah yang diterima Pembanding tersebut sesungguhnya adalah merupakan hak bersama Pembanding dengan istrinya dan tanah dimaksud bukan merupakan kawasan hutang lindung.

Berdasarkan dalil-dalil dan alasan yang telah kami kemukakan tersebut diatas, sehingga unsur dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara TIDAK TERPENUHI.

Ad. 5. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHpidana.

Dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHpidana ada 3 bentuk penyertaan yaitu :

- 1 Pelaku ;
- 2 Menyuruh melakukan
- 3 Turut serta melakukan.

Bahwa ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi dalam pengertian turut serta melakukan yaitu :

- 1 Perbuatan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih ;
- 2 Adanya kerja sama secara fisik ;
- 3 Adanya kesadaran pada waktu melakukan kerja sama.

Bahwa dengan adanya kriteria tersebut bahwa apabila salah satu dari kriteria dimaksud tidak ada / tidak terpenuhi maka bukanlah termasuk pengertian turut serta melakukan.

Bahwa Judex Factie Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam pertimbangannya mengatakan, bahwa Terdakwa selaku Bupati Kabupaten Toba Samosir dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan pembangunan Base Camp proyek PLTA Asahan III, bersama-sama dengan saksi Tumpal Enryko Hasibuan, AP, M.Si selaku anggota Panitia Pengadaan Tanah (P2T) dan saksi Marole Siagian selaku anggota Panitia Pengadaan Tanah (P2T) beserta saksi Drs.



Rudolf Manurung selaku wakil Ketua I merangkap anggota Panitia Pengadaan Tanah (P2T), saksi Ir. Saibon Sirait, selaku Ketua merangkap anggota Panitia Pengadaan Tanah (P2T), saksi Drs. Oloan Pane selaku wakil sekretaris merangkap anggota Panitia Pengadaan Tanah (P2T), saksi Ir. Jhon Piter Sirait dan saksi Ir. Ferdinan Siahaan (masing-masing anggota Panitia Pengadaan Tanah (P2T) termasuk dalam elemen “turut serta” melakukan perbuatan, karena terdapat kerja sama antara Terdakwa bersama-sama dengan saksi-saksi tersebut yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara.

Bahwa yang menjadi pertanyaan, apakah saksi-saksi tersebut sebagai Panitia Pengadaan Tanah (P2T) telah termasuk dalam kriteria turut serta atau telah memenuhi unsur Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUH Pidana?

Bahwa benar Terdakwa selaku Bupati Toba Samosir telah menerbitkan Surat Keputusan Pengangkatan Panitia Pengadaan Tanah (P2T) yang terdiri dari 9 orang, dan menerbitkan Surat Keputusan Pengangkatan Team Penilai Harga Tanah, akan tetapi Team Penilai Harga tanah tersebut tidak termasuk dalam pengertian turut serta sebagaimana yang dimaksud Judex Factie Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Bahwa Panitia Pengadaan Tanah (P2T) mempunyai tugas dan wewenang tersendiri sesuai dengan Peraturan Kepala BPN Nomor 3 Tahun 2007, Panitia Pengadaan Tanah (P2T) dalam tugasnya bekerja sama dengan Tim Penilai Harga Tanah dan P2T khusus yang telah dibentuk PLN.

Panitia Pengadaan Tanah (P2T) tidak termasuk dalam kriteria turut serta melakukan sebagaimana maksud Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana oleh karena salah satu elemen dari turut serta melakukan yaitu kerja sama fisik dengan Terdakwa tidak pernah ada.

Bahwa berdasarkan alasan tersebut, kami berpendapat unsur sebagai orang yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana TIDAK TERPENUHI.

Berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan yang telah kami kemukakan tersebut diatas, dimana unsur-unsur pasal yang didakwakan tidak terpenuhi, maka dakwaan Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama .

DAKWAAN KEDUA PRIMAIR

- Bahwa dakwaan kedua primair Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan, pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang, berbunyi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan, pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang, berbunyi sebagai berikut :

(1) Hasil tindak pidana adalah Harta Kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana:

- a. korupsi;
- b. penyuapan;
- c. narkoba;
- d. psikotropika;
- e. penyelundupan tenaga kerja;
- f. penyelundupan migran;
- g. di bidang perbankan;
- h. di bidang pasar modal;
- i. di bidang perasuransian;
- j. kepabeanaan;
- k. cukai;
- l. perdagangan orang;
- m. perdagangan senjata gelap;
- n. terorisme;
- o. penculikan;
- p. pencurian;
- q. penggelapan;
- r. penipuan;
- s. pemalsuan uang;
- t. perjudian;



- u. prostitusi;
- v. di bidang perpajakan;
- w. di bidang kehutanan;
- x. di bidang lingkungan hidup;
- y. di bidang kelautan dan perikanan; atau
- z. tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.

Bahwa Tindak Pidana Pencucian Uang adalah Tindak Pidana Lanjutan dari Tindak Pidana asalnya dan merupakan salah satu syarat untuk dapat dituntut melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang, apabila Terdakwa bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi, akan tetapi apabila Terdakwa tidak terbukti bersalah dalam Tindak Pidana Korupsi, maka Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang tidak dapat diberlakukan terhadap diri Terdakwa / Pemohon Banding.

Bahwa Terdakwa PANDAPOTAN KASMIN SIMANJUNTAK / Pemohon Banding, tidak terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana yang di Dakwakan dan Dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum.

Menurut ketentuan Pasal 3 Jo. Pasal 2 Ayat 1 a Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Terdakwa dapat dituntut Tindak



Pidana Pencucian Uang apabila hasil tindak pidana adalah Harta Kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan maupun pertimbangan-pertimbangan yang telah kami kemukakan tersebut diatas, Terdakwa PANDAPOTAN KASMIN SIMANJUNTAK tidak terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi oleh karena itu terhadap Terdakwa agar dibebaskan dari dakwaan dan tuntutan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

I MENGENAI ADANYA PEMBAYARAN UANG PENGGANTI

Bahwa Terdakwa / Pembanding dihukum dengan pidana tambahan untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 3.833.342.525,- (tiga milyar delapan ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus empat puluh dua ribu lima ratus dua puluh lima rupiah) dengan ketentuan jika Terpidana tidak dapat membayar uang pengganti tersebut selama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan akan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

Sebagaimana yang telah kami uraikan dalam unsur Ad. 4 (yang dapat merugikan keuangan Negara dan perekonomian Negara), bahwa kerugian keuangan Negara yang diaudit oleh BPKP hanya berdasarkan keterangan dari ahli Dinas Perkebunan Sumut, dan yang dihitung hanya pembayaran ganti rugi tanaman tumbuh dan bangunan diareal tanah MAROLE SIAGIAN dan EDISON P. SIAGIAN, sedangkan harga tanah tidak diperhitungkan oleh Ahli Dinas Perkebunan maupun BPKP, dimana tanah tersebut sudah dibayar oleh PLN berdasarkan hasil musyawarah P2T, Tim Penilai Harga dan pihak PLN.

Apabila harga tanah milik MAROLE SIAGIAN, EDISON P. SIAGIAN DAN TANAH MILIK ISTRI PEMBANDING ikut diaudit dan dipehitungkan BPKP ditambah dengan harga tanaman tumbuh dan bangunan yang terdapat diatas tanah tersebut, maka kerugian Negara sebagaimana yang dimaksud didalam hasil audit BPKP tidak akan ada (Nihil).

II KESIMPULAN :

Berdasarkan hal-hal yang telah kami uraikan tersebut diatas, sudah cukup jelas bahwa didalam memutus perkara aquo pada bahagian pertimbangan hukumnya terdapat kekeliruan, baik kekeliruan mengenai unsur-unsur adanya perhitungan kerugian keuangan negara maupun kekeliruan terhadap penafsiran unsur-unsur tindak pidana yang dituntut dan diputuskan, sehingga dakwaan Kesatu Subsidiar Pasal 3 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Kedua : Primair : Pasal 3 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, **TIDAK TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN**



DILAKUKAN OLEH PEMBANDING. Oleh karenanya kami mohonkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini. Kiranya bisa sependapat dengan kami untuk membebaskan terdakwa PANDAPOTAN KASMIN SIMANJUNTAK dari semua dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

Oleh karena itu, dalam rangka mewujudkan rasa keadilan dan asas manfaat dengan tidak mengabaikan kepastian hukum, maka Pemohon Banding memohon agar kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara banding ini berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

- 1 Menerima dan mengabulkan permohonan Banding dari Pemohon Banding / Terdakwa PANDAPOTAN KASMIN SIMANJUNTAK;
- 2 Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan No. 21/Pid.Sus.TPK/2015/PN.MDN, tanggal 11 Agustus 2015 atas nama Terdakwa PANDAPOTAN KASMIN SIMANJUNTAK dengan segala akibat hukumnya;
- 3 Memeriksa dan mengadili sendiri perkara aquo;
- 4 Menyatakan bahwa Terdakwa / Pemohon Banding PANDAPOTAN KASMIN SIMANJUNTAK tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 2010.
- 5 Membebaskan Terdakwa PANDAPOTAN KASMIN SIMANJUNTAK dari segala dakwaan dan tuntutan Pidana ;
- 6 Merehabilitasi nama baik, harkat dan martabat Pemohon Banding / Terdakwa PANDAPOTAN KASMIN SIMANJUNTAK pada keadaan semula;
- 7 Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Barang bukti dilampirkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah dimintakan kepada Pengadilan Negeri Medan untuk diberitahukan dan diserahkan salinannya dengan sah dan patut kepada Penuntut Umum, sebagaimana, surat Pengadilan Tinggi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan tanggal 22 September 2015 yang dibuat oleh Hamonangan Rambe, SH.MH. Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan kontra memori banding yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 18 September 2015, yang isi pokoknya menolak memori banding Penuntut Umum seluruhnya;

Menimbang, bahwa kontra memori banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah dimintakan kepada Pengadilan Negeri Medan untuk diberitahukan dan diserahkan salinannya dengan sah dan patut kepada Penuntut Umum, sebagaimana, surat Pengadilan Tinggi Medan tanggal 22 September 2015 yang dibuat oleh Hamonangan Rambe, SH.MH. Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permintaan banding, baik yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa kepada masing-masing pihak tersebut telah diberitahukan haknya untuk memeriksa perkara (inzage), sebagaimana dalam pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara nomor : W2-U1/15062/Pid.Sus.K.01.10/IX/2015 tanggal 7 September 2015, yang dibuat oleh Sugeng Wahyudi, SH.MM. Panitera Pengadilan Negeri Medan;

Menimbang, bahwa setelah diteliti tanggal pengajuan permintaan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, dihubungkan dengan tanggal diucapkannya putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan nomor : 21/Pid.Sus.TPK/2012/PN.Mdn pada tanggal 11 Agustus 2015, yang dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa serta dihubungkan pula dengan cara dan syarat pengajuan permintaan banding tersebut ternyata telah sesuai dengan tenggang waktu, cara dan syarat yang ditentukan undang-undang, maka permintaan banding-permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan keberatan yang diajukan Penuntut Umum dalam memori bandingnya tersebut, khususnya tentang pidana yang dijatuhkan Pengadilan tindak pidana korupsi tingkat pertama dan memohon agar Pengadilan tindak pidana korupsi tingkat banding menjatuhkan putusan seperti dalam tuntutanannya, Pengadilan tindak pidana korupsi tingkat banding berpendapat bahwa keberatan dari Penuntut Umum adalah beralasan, karena mengingat sifat tindak pidana-tindak pidana yang dinyatakan terbukti dilakukan Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akan tetapi tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan Pengadilan tindak pidana korupsi tingkat banding akan dipertimbangkan dalam pertimbangan tersendiri;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan keberatan sebagaimana dalam memori banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, yang intinya menyatakan perbuatan Terdakwa tidak terbukti memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana dalam pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan oleh karena itu pula Terdakwa menyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan kedua melanggar Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Pengadilan tindak pidana korupsi tingkat banding berpendapat bahwa sesuai dengan dasar dan alasan pertimbangan hukum Pengadilan tindak pidana korupsi tingkat pertama yang telah mempertimbangkan tentang keterbuktian dakwaan subsidair dan dakwaan kedua melanggar Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dianggap telah tepat dan benar, dan dengan mengambil alih uraian pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan tindak pidana korupsi tingkat pertama tersebut, maka alasan-alasan keberatan dari Terdakwa haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan pertimbangan hukum terhadap alasan-alasan keberatan dalam memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan alasan-alasan keberatan dalam memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut sebagaimana telah diuraikan diatas, dan setelah memeriksa dan mempelajari secara seksama berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini khususnya salinan resmi putusan Pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor : 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN-Mdn tanggal 11 Agustus 2015, maka Majelis Hakim Pengadilan tindak pidana korupsi tingkat banding sependapat dengan dasar dan alasan-alasan pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan tindak pidana korupsi tingkat pertama, khususnya tentang terbuktinya tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undag-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Bahwa akan tetapi tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang dijatuhkan Pengadilan tindak pidana korupsi tingkat pertama dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusannya Nomor : 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN-Mdn tanggal 11 Agustus 2015, Pengadilan tindak pidana korupsi tingkat banding tidak sependapat dan akan dipertimbangkan seperti dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam menentukan lamanya pidana yang dijatuhkan Pengadilan tindak pidana korupsi tingkat banding pada satu sisi memperhatikan alasan keberatan yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam memori bandingnya tersebut diatas, dan pada sisi lain memperhatikan juga keadilan bagi Terdakwa yang mana sebagai akibat dari terjadinya tindak pidana, Terdakwa selain telah mendapat sanksi pidana juga telah menerima sanksi sosial serta sanksi administratif berupa dinonaktifkannya Terdakwa dari jabatannya, dan lagi pula terhadap kerugian negara yang timbul harta Terdakwa sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah), Uang sebesar Rp. 1.283.037.253,00 (satu miliar dua ratus delapan puluh tiga juta tiga puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh tiga rupiah) yang berada di rekening atas nama PANDAPOTAN KASMIN SIMANJUNTAK dengan Nomor Rekening 0176981718 pada Kantor PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Balige dan Uang sebesar Rp. 881.441,84 (delapan ratus delapan puluh satu ribu empat ratus empat puluh satu rupiah delapan puluh empat sen) yang berada di rekening atas nama KASMIN SIMANJUNTAK dengan Nomor Rekening 107-00-2202288-5 pada Kantor PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Balige telah dinyatakan dirampas untuk negara sebagai kompensasi pembayaran kerugian negara tersebut. Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas pidana yang dijatuhkan pada tingkat banding sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah setimpal dengan perbuatan Terdakwa dan dianggap adil;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagaimana telah dipertimbangkan diatas tentang pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa melebihi dari pidana yang dijatuhkan dalam putusan Pengadilan tindak pidana korupsi tingkat pertama, maka putusan Pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor : 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN-Mdn tanggal 11 Agustus 2015 harus diubah sehingga amar selengkapya seperti dibawah ini;

Menimbang, bahwa pada tahap pemeriksaan perkara ini di tingkat banding, Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Medan telah mengeluarkan Penetapan Nomor : 191/Pen.Pid.Sus-TPK/2015/PT.MDN tanggal 13 Agustus 2015 mengenai perintah penahanan atas diri Terdakwa tersebut di Rutan. Dan kemudian diikuti dengan Penetapan Nomor : 209/Pen.Pid.Sus-TPK/2015/PT.MDN tanggal 11 September 2015. Bahwa akan tetapi tentang perintah penahanan Terdakwa dalam dua penetapan tersebut diatas, tidak dilaksanakan oleh Penuntut Umum tanpa sesuatu alasan apapun;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, dan oleh karena dasar keperluan penahanan tersebut adalah untuk pemeriksaan perkara yang bersangkutan, sementara tahap penyelesaian perkara sudah sampai tahap penjatuhan putusan, maka tidak ada lagi urgensi dari perintah penahanan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan beresalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor : 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN-Mdn tanggal 11 Agustus 2015, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :
 - 1 Menyatakan Terdakwa PANDAPOTAN KASMIN SIMANJUNTAK tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Primair ;
 - 2 Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Kesatu Primair tersebut ;
 - 3 Menyatakan Terdakwa PANDAPOTAN KASMIN SIMANJUNTAK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi secara bersama - sama dan pencucian uang” ;
 - 4 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 2 (dua) tahun serta pidana denda sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.3.833.342.525,- (tiga milyar delapan ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus empat puluh dua ribu lima ratus dua puluh lima rupiah), dengan ketentuan jika Terpidana tidak dapat membayar uang pengganti tersebut selama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
- 6 Menetapkan uang yang telah dititipkan Terdakwa kepada Jaksa Penuntut Umum sebesar Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah), Uang sebesar Rp.1.283.037.253,00 (satu miliar dua ratus delapan puluh tiga juta tiga puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh tiga rupiah) yang berada di rekening atas nama PANDAPOTAN KASMIN SIMANJUNTAK dengan Nomor Rekening 0176981718 pada Kantor PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Balige dan Uang sebesar Rp. 881.441,84 (delapan ratus delapan puluh satu ribu empat ratus empat puluh satu rupiah delapan puluh empat sen) yang berada di rekening atas nama KASMIN SIMANJUNTAK dengan Nomor Rekening 107-00-2202288-5 pada Kantor PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Balige dirampas untuk negara guna diperhitungkan sebagai kompensasi pengganti kerugian keuangan negara;
- 7 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 1 (satu) lembar foto copy sesuai asli Slip Setoran Tunai BNI tanggal 19 Nopember 2010 atas penyetoran uang sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) oleh penyetor atas nama LASMARIA ke rekening atas nama PANDAPOTAN KASMIN SIMANJUNTAK dengan Nomor Rekening 0176981718;
 - 2 1 (satu) lembar foto copy sesuai asli Formulir Pemindahbukuan BNI tanggal 28 Desember 2010 atas pemindahbukuan uang sebesar Rp 1.833.342.525,00 (satu miliar delapan ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus empat puluh dua ribu lima ratus dua puluh lima rupiah) oleh pengirim atas nama KURNIAWAN TANJUNG ke rekening atas nama PANDAPOTAN KASMIN S dengan Nomor Rekening 0176981718;
 - 3 1 (satu) bundel rekening koran BNI atas nama PANDAPOTAN KASMIN SIMANJUNTAK dengan Nomor Rekening 0176981718 periode tanggal 01 Nopember 2010 sampai dengan tanggal 26 Nopember 2013;
 - 4 1 (satu) lembar foto copy sesuai asli cek BNI No. CN 336259 tanggal 02 Desember 2010 dengan nilai sebesar Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);
 - 5 1 (satu) lembar foto copy sesuai asli cek BNI No. CN 336260 tanggal 06 Desember 2010 dengan nilai sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);



- 6 1 (satu) lembar foto copy sesuai asli cek BNI No. CN 336262 tanggal 13 Desember 2010 dengan nilai sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 7 1 (satu) lembar foto copy sesuai asli cek BNI No. CN 336263 tanggal 20 Desember 2010 dengan nilai sebesar Rp 105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah);
- 8 1 (satu) lembar foto copy sesuai asli cek BNI No. CN 336264 tanggal 29 Desember 2010 dengan nilai sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 9 1 (satu) lembar foto copy sesuai asli Formulir Kiriman Uang BNI tanggal 20 Januari 2011 atas pengiriman uang sebesar Rp 380.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh juta rupiah) kepada penerima atas nama PT. Centralindo Perkasa Internasional dengan Nomor Rekening 458.300.8708 pada BCA Cabang BEJ dari pengirim atas nama PANDAPOTAN KASMIN SIMANJUNTAK;
- 10 1 (satu) lembar foto copy sesuai asli cek BNI No. CN 336265 tanggal 26 April 2011 dengan nilai sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- 11 1 (satu) lembar foto copy sesuai asli cek BNI No. CN 336267 tanggal 17 Juli 2012 dengan nilai sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 12 1 (satu) lembar foto copy sesuai asli Formulir Kiriman Uang BNI tanggal 26 April 2011 atas pengiriman uang sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) kepada penerima atas nama K. SIMANJUNTAK dengan Nomor Rekening 107-00-2202288-5 pada pada Kantor PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Balige.
- 13 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri atas nama KASMIN SIMANJUNTAK dengan Nomor Rekening 107-00-2202288-5 periode tanggal 01 Januari 2011 sampai dengan tanggal 04 Pebruari 2014;
- 14 1 (satu) lembar foto copy sesuai asli Aplikasi setoran / transfer / kliring / inkaso Bank Mandiri tanggal 02 Mei 2011 atas penyetoran uang sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) kepada penerima atas nama KASMIN SIMANJUNTAK dengan Nomor Rekening 107-00-2202288-5 pada Bank Mandiri Cabang Balige dari pengirim atas nama PT. Balikpapan Bintang Kalimantan;
- 15 1 (satu) lembar foto copy sesuai asli cek Mandiri No. ED 134642 tanggal 04 Agustus 2011 dengan nilai sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- 16 1 (satu) lembar foto copy sesuai asli Aplikasi setoran / transfer / kliring / inkaso Bank Mandiri tanggal 04 Agustus 2011 atas penyetoran uang sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kepada penerima atas nama MANGAPUL SIAHAAN dengan Nomor Rekening 0125852342 pada BNI Cabang Balige dari pengirim atas nama KASMIN SIMANJUNTAK;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17 1 (satu) lembar foto copy sesuai asli cek Mandiri No. ED 134643 tanggal 08 Agustus 2011 dengan nilai sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- 18 1 (satu) lembar foto copy sesuai asli Aplikasi setoran / transfer / kliring / inkaso Bank Mandiri tanggal 08 Agustus 2011 atas penyetoran uang sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada penerima atas nama ANDI M. SITUMORANG dengan Nomor Rekening 125.000.9773854 pada Bank Mandiri dari pengirim atas nama KASMIN SIMANJUNTAK;
- 19 1 (satu) lembar foto copy sesuai asli cek Mandiri No. ED 134644 tanggal 10 Agustus 2011 dengan nilai sebesar Rp 260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah);
- 20 1 (satu) lembar foto copy sesuai asli Aplikasi setoran / transfer / kliring / inkaso Bank Mandiri tanggal 11 Agustus 2011 atas penyetoran uang sebesar Rp 260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah) kepada penerima atas nama EVA LINDA dengan Nomor Rekening 149.000.4130805 pada Bank Mandiri dari pengirim atas nama K. SIMANJUNTAK;
- 21 1 (satu) lembar foto copy sesuai asli cek Mandiri No. ED 134645 tanggal 15 Agustus 2011 dengan nilai sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- 22 1 (satu) lembar foto copy sesuai asli cek Mandiri No. ED 134646 tanggal 23 Agustus 2011 dengan nilai sebesar Rp 47.500.000,00 (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- 23 1 (satu) lembar foto copy sesuai asli Aplikasi setoran / transfer / kliring / inkaso Bank Mandiri tanggal 23 Agustus 2011 atas penyetoran uang sebesar Rp 47.500.000,00 (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada penerima atas nama RUDI HASIHOLAN dengan Nomor Rekening 125.000.5509732 pada Bank Mandiri-Jakarta dari pengirim atas nama KASMIN SIMANJUNTAK;
- 24 1 (satu) lembar foto copy sesuai asli cek Mandiri No. ED 134647 tanggal 23 Agustus 2011 dengan nilai sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- 25 1 (satu) lembar foto copy sesuai asli Aplikasi setoran / transfer / kliring / inkaso Bank Mandiri tanggal 23 Agustus 2011 atas penyetoran uang sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada penerima atas nama RUSMALA SIALLAGAN dengan Nomor Rekening 120.000.1115398 pada Bank Mandiri-Tjg Priok dari pengirim atas nama KASMIN SIMANJUNTAK;
- 26 1 (satu) lembar foto copy sesuai asli cek Mandiri No. ED 134649 tanggal 27 Maret 2012 dengan nilai sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 27 1 (satu) lembar foto copy sesuai asli cek Mandiri No. ED 134650 tanggal 30 Januari 2014 dengan nilai sebesar Rp 436.000.000,00 (empat ratus tiga puluh enam juta rupiah);
- 28 1 (satu) lembar foto copy sesuai asli Aplikasi setoran / transfer / kliring / inkaso Bank Mandiri tanggal 30 Januari 2014 atas penyetoran uang sebesar Rp 436.000.000,00 (empat ratus tiga puluh enam juta rupiah) kepada penerima atas nama GUSTAV ADOLF MANURUNG dengan Nomor Rekening 006.000.2293342 pada Bank Mandiri-Rawamangun dari pengirim atas nama KASMIN SIMANJUNTAK;
- 29 3 (tiga) lembar General Plan PLTA Asahan III;
- 30 1 (satu) lembar Surat GM PT. PLN (Persero) PIKITRING SUAR Nomor : 989 / 120 / PIKITRING SUAR / 2010 tanggal 22 Juli 2010 perihal mohon konfirmasi kawasan hutan lindung melalui plotting koordinat geografis atas rencana lokasi PLTA Asahan III;
- 31 1 (satu) lembar Surat Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara Nomor : 522 / 9296 tanggal 07 Oktober 2010 perihal permohonan konfirmasi kawasan hutan lindung atas rencana PLTA Asahan III;
- 32 1 (satu) lembar Surat GM PT. PLN (Persero) PIKITRING SUAR Nomor : 1418 / 120 / PIKITRING SUAR / 2010 tanggal 12 Oktober 2010 perihal permohonan pinjam pakai kawasan hutan untuk PLTA Asahan III.
- 33 1 (satu) lembar rekening koran BNI atas nama PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan II dengan Nomor Rekening 0057856329 periode tanggal 27 Desember 2010 sampai dengan tanggal 28 Desember 2010;
- 34 1 (satu) lembar rekening koran atas nama KURNIAWAN TANJUNG dengan Nomor Rekening 0057698995 periode 28 Desember 2010 s.d 31 Desember 2010.
- 35 1 (satu) lembar fotocopy leges Surat GM PT. PLN (Persero) PIKITRING SUAR Nomor : 249 / 520 / PIKITRING SUAR / 2010 tanggal 09 Desember 2010 perihal permohonan rekomendasi dan penerbitan SKI & AT TA. 2010, berikut lampiran;
- 36 1 (satu) lembar fotocopy leges Surat Direktur Keuangan PT. PLN (Persero) Nomor : 10031 / 520 / DITKEU / 2010 tanggal 21 Desember 2010 perihal SKI / AT Tanah PLTA & T/L 275 KV, berikut lampiran.
- 37 1 (satu) expl Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor : 196 Tahun 2010 tanggal 21 Oktober 2010 tentang penetapan izin lokasi pembangunan base camp, access road dan spoil bank di Desa Meranti Utara Kecamatan Pintu Pohan Meranti Kabupaten Toba Samosir;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38 1 (satu) expl Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor : 164 Tahun 2010 tanggal 01 September 2010 tentang pembentukan Panitia Pengadaan Tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum di Kabupaten Toba Samosir Tahun 2010;

39 1 (satu) lembar Daftar Nominatif pembayaran ganti rugi tanah, tanaman tumbuh dan bangunan untuk keperluan pembangunan base camp proyek PLTA Asahan III PT. PLN (Persero) PIKITRING SUAR;

40 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah atau Lahan, 1(satu) lembar Surat Keterangan Hak Milik dan 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah atas nama MAROLE SIAGIAN;

41 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah atau Lahan, 1(satu) lembar Surat Keterangan Hak Milik dan 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah atas nama EDISON PURBA SIAGIAN.

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara

8 Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : Selasa tanggal 08 Desember 2015 oleh kami : JANNES ARITONANG, SH.MH. sebagai Ketua Majelis, Dr. RIDWAN RAMLI, SH.MH Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi, Dr. MANGASA MANURUNG, S.H., MKn, ROSMALINA SITORUS, S.H.,M.H. dan SAZILI, S.H., M.Si, Hakim Ad hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan masing-masing selaku Anggota Majelis, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 212/ Pen.Pid.Sus.TPK/2015/PT-MDN tanggal 18 September 2015, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 11 Desember 2015 oleh Ketua Majelis dan dihadiri oleh Anggota Majelis, serta HERMAN SEBAYANG, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum serta Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dr. RIDWAN RAMLI, SH.MH.

JANNES ARITONANG, SH.MH.

ttd

Dr. MANGASA MANURUNG, SH.M.Kn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

ROSMALINA SITORUS, SH.MH.

ttd

SAZILI, SH.M.Si.

Panitera Pengganti

ttd

HERMAN SEBAYANG, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)